

TINJAUAN TEORITIS  
**PINJAMAN MIKRO**  
DI INDONESIA

Buku ini fokus mengkaji teori-teori yang berhubungan dengan pinjaman mikro. Konsep di dalam buku ini menjadi tambahan khasanah keilmuan bidang ekonomi mikro. Buku ini di proyeksikan untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa fakultas ekonomi terutama matakuliah ekonomi mikro dan ekonomi pembangunan. Selain itu buku ini dapat dijadikan referensi bagi masyarakat ilmiah dan pemerintah di Indonesia.

Published by :



Office :  
Jl. A. Yani, Sokajaya 59 Purwokerto  
New Villa Bukit Sengkaling c9 No. 1 Malang  
HP 081 333 252 968 WA. 089 621 424 412  
www.irdhcenter.com  
email : buku.irdh@gmail.com

ISBN 978-602-8768-22-8



9 786020 726519

SURATINI

TINJAUAN TEORITIS PINJAMAN MIKRO DI INDONESIA

2019



TINJAUAN TEORITIS  
**PINJAMAN MIKRO**  
DI INDONESIA

**SURATINI**



## **TINJAUAN TEORITIS PINJAMAN MIKRO DI INDONESIA**

Penulis : Suratini  
Perancang Sampul : Yorim N. Lasobi  
Penata Letak : Agung Wibowo  
Penyunting : Cakti Indra Gunawan  
Pracetak dan Produksi : Yohanes H. Laka

Hak Cipta © 2019, pada penulis  
Hak publikasi pada  
CV IRDH

*Dilarang memperbanyak, memperbanyak sebagian atau seluruh isi  
dari buku ini dalam bentuk apapun, tanpa izin tertulis dari  
penerbit.*

Cetakan pertama Januari 2019

Penerbit CV IRDH  
Anggota IKAPI No. 159-JTE-2017  
Office: Jl. Sokajaya No. 59, Purwokerto  
New Villa Bukit Sengkaling C9 No. 1  
Malang HP 081 252 333 968 WA 089 621  
424 412 [www.irdhcenter.com](http://www.irdhcenter.com)  
Email: [buku.irdh@gmail.com](mailto:buku.irdh@gmail.com)

ISBN: 978-602-0726-51-9 i-ix +  
207 hlm, 25 cm x 17,6 cm

TINJAUAN TEORITIS  
**PINJAMAN MIKRO**  
DI INDONESIA

Buku ini fokus mengkaji teori-teori yang berhubungan dengan pinjaman mikro. Konsep di dalam buku ini menjadi tambahan khasanah keilmuan bidang ekonomi mikro. Buku ini di proyeksikan untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa fakultas ekonomi terutama matakuliah ekonomi mikro dan ekonomi pembangunan. Selain itu buku ini dapat dijadikan referensi bagi masyarakat ilmiah dan pemerintah di Indonesia.

Published by :



Office :  
Jl. A. Yani, Sokajaya 59 Purwokerto  
New Villa Bukit Sengaling c9 No. 1 Malang  
HP 081 333 252 968 WA. 089 621 424 412  
www.irdhcenter.com  
email : buku.irdh@gmail.com



SURATINI

TINJAUAN TEORITIS PINJAMAN MIKRO DI INDONESIA

2019



TINJAUAN TEORITIS  
**PINJAMAN MIKRO**  
DI INDONESIA

**SURATINI**





## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, dengan ilmu-Nyalah, buku ini yang berjudul: Tinjauan Teoritis Pinjaman Mikro di Indonesia , ini hadir di tengah pembaca. Tujuan penulisan buku ini adalah untuk menyampaikan kepada para pembaca mengenai pinjaman mikro yang ada di indonesia . Buku ini selain digunakan untuk mahasiswa juga sangat berguna bagi para dosen dan masyarakat lainnya.

Buku ini berisi tentang pinjaman mikro yang terjadi di indonesia pada masa sekarang , sehingga para pembaca mudah mengerti serta memahaminya, sehingga sangat cocok menjadi bahan referensi bagi para mahasiswa. Kami berharap buku ini akan memberikan pengetahuan dan tambahan pengetahuan

Semoga dengan hadirnya buku ini, akan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan perkembangan ilmu pinjaman mikro di indonesia

Yogyakarta, 22 januari 2019

Penulis

**DAFTAR ISI .....iii**

**BAB 1 PENDAHULUAN ..... 1**

1.1 LATAR BELAKANG ..... 1

1.2 PENTINGNYA MENGAJI PINJAMAN MIKRO ..... 8

1.3 FOKUS BUKU ..... 12

1.4 RINGKASAN ..... 17

**BAB 2 LEMBAGA KEUANGAN MIKRO..... 20**

2.1 DEFINISI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO ..... 30

2.2 DAMPAK LEMBAGA KEUANGAN MIKRO..... 35

2.3 MEKANISME LEMBAGA KEUANGAN MIKRO ..... 48

2.4 KAJIAN PENTING LEMBAGA KEUANGAN MIKRO HARI INI ..... 55

2.5 RINGKASAN ..... 78

**BAB 3 PINJAMAN MIKRO ..... 82**

3.1 DEFINISI PINJAMAN MIKRO (KREDIT MIKRO)..... 82

3.2 MANFAAT PINJAMAN MIKRO ..... 92

3.3 MEKANISME PINJAMAN MIKRO..... 95

3.4 KAJIAN PENTING PINJAMAN MIKRO SAAT INI ..... 108

3.5 RINGKASAN ..... 116

**BAB 4 TEORI-TEORI PENDAPATAN MIKRO ..... 119**

4.1 TEORI MENURUT PARA AHLI NASIONAL ..... 121

4.2 TEORI MENURUT PARA AHLI INTERNASIONAL ..... 134

4.3 TEORI – TEORI LAIN ..... 144

**BAB 5 PENDAPATAN RUMAH TANGGA..... 149**

5.1 DEFINISI PENDAPATAN RUMAH TANGGA ..... 151

5.2 FAKTOR-FAKTOR PENDAPATAN RUMAH TANGGA ..... 158

5.3 PENGELOLAAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA..... 162

5.4 KAJIAN PENTING PENDAPATAN RUMAH TANGGA SAAT INI ..... 172

5.5 RINGKASAN .....	185
<b>BAB 6 PENUTUP</b> .....	<b>192</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>194</b>
<b>GLOSARIUM</b> .....	<b>204</b>
<b>INDEKS</b> .....	<b>206</b>
<b>TENTANG PENULIS</b> .....	<b>208</b>

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>II</b>
-------------------------	-----------

### **DAFTAR GAMBAR**

GAMBAR 1 GRAFIK PERTUMBUHAN PINJAMAN MIKRO KECIL MENENGAH .....	4
GAMBAR 2 SIKLUS KEMISKINAN DI PEDESAAN (MAURER, 1999) .....	46
GAMBAR 3 PERIJINAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO .....	53
GAMBAR 4 SISTEM PEMBIAYAAN USAHA KECIL (BRIGHAM, 2008) .....	96
GAMBAR 5 KURVA PERMINTAAN DAN PENAWARAN .....	130
GAMBAR 6 TITIK POTONG KURVA PERMINTAAN DAN PENAWARAN .....	131
GAMBAR 7 TEORI-TEORI TERKAIT PENDAPATAN KELUARGA (KUNCORO, 2000) .....	156
GAMBAR 8 ALUR MANAJEMEN KEUANGAN KELUARGA .....	168

## DAFTAR TABEL

TABEL 1 STRUKTUR DAN KARAKTERISTIK PERMINTAAN PINJAMAN MIKRO .....	2
TABEL 2 PINJAMAN MIKRO KECIL MENENGAH MENURUT JENIS PENGGUNAANNYA (MILIAR RUPIAH) .....	4



## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pinjaman mikro merupakan pinjaman yang ditujukan untuk membantu masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah agar dapat meningkatkan pendapatan melalui peningkatan produktivitas sehingga dapat mengurangi kemiskinan. Lembaga yang menyediakan jasa keuangan mikro telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui undang-undang yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro sebagai lembaga yang menyediakan jasa simpanan dan pembiayaan skala mikro kepada masyarakat, memperluas kerja, dan dapat berperan sebagai instrumen pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan atau berpenghasilan rendah. Oleh karenanya, pinjaman mikro seharusnya memiliki karakteristik prosedur mudah dan biaya transaksi yang rendah. Tabel 1.1 menjelaskan karakteristik permintaan pinjaman mikro berasal dari rumah tangga termiskin, rumah tangga miskin, usaha pertanian mikro, pertanian dan peternakan, dan pengusaha mikro non pertanian menurut Asian Development Bank (2000).

Dari sisi penawaran, di Indonesia terdapat berbagai macam lembaga keuangan mikro yaitu lembaga mikro formal yang terdiri dari bank dan non bank, lembaga keuangan mikro semi formal, dan lembaga keuangan mikro informal. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Perbankan Indonesia dijelaskan bahwa Bank Indonesia mengklasifikasi lembaga keuangan mikro menjadi dua macam yaitu lembaga keuangan mikro bank dan lembaga keuangan mikro non bank. Kelompok bank

yang menyalurkan pinjaman mikro adalah bank persero, bank pembangunan daerah, bank swasta nasional, dan bank asing & campuran serta bank perpinjaman rakyat. Adapun lembaga keuangan mikro non bank terdiri dari koperasi simpan pinjam, unit simpan pinjam, lembaga dana pinjaman pedesaan, baitul mal wattanwil, lembaga swadaya masyarakat, serta program pemerintah seperti pinjaman usaha rakyat, proyek penanggulangan kemiskinan perkotaan dan lainnya.

*Tabel 1 Struktur dan Karakteristik Permintaan Pinjaman Mikro*

Sumber Permintaan	Produk dan Jasa Serta Karakteristik Permintaan
Rumah tangga termiskin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pinjaman konsumsi dan kebutuhan mendadak/mendesak yang tidak memerlukan jaminan</li> <li>- Pinjaman mikro untuk aktivitas kehidupan</li> <li>- Pinjaman berkala untuk membiayai pendidikan</li> <li>- Prosedurnya sederhana</li> <li>- Biaya transaksi rendah</li> </ul>
Rumah tangga miskin	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pinjaman konsumsi dan kebutuhan mendadak/mendesak yang tidak memerlukan jaminan</li> <li>- Pinjaman mikro untuk aktivitas kehidupan</li> <li>- Pinjaman berkala untuk membiayai pendidikan</li> <li>- Prosedurnya sederhana</li> <li>- Biaya transaksi rendah</li> </ul>
Usaha Pertanian mikro	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pinjaman mikro untuk modal kerja</li> <li>- Pinjaman mikro untuk investasi</li> <li>- Suku bunga di bawah pasar informal</li> <li>- Mudah mengaksesnya dan biaya transaksi rendah</li> <li>- Pinjaman musiman</li> </ul>
Pertanian dan peternakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pinjaman modal kerja untuk makan ikan atau ternak</li> <li>- Pinjaman investasi</li> </ul>


Usaha mikro non petanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pinjaman yang tidak bersifat musiman</li> <li>- Pinjaman untuk modal kerja</li> <li>- Pinjaman yang relatif luas dalam batas-batas pinjaman mikro</li> <li>- Biaya transaksi murah dan mudah mengaksesnya</li> </ul>
--------------------------	---

Sumber: *Finance for The Poor: Microfinance Development Strategy*, Asian Development Bank (2000)

Perkembangan lembaga keuangan mikro tidak terlepas dari beberapa hambatan diantaranya masalah risiko terjadinya asymmetric information, dan desain produk yang hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan dengan jumlah minimal tertentu dan stabil. Sementara hambatan dari sisi permintaan adalah adanya persepsi bahwa berurusan dalam lembaga keuangan dipandang sebagai proses yang sulit. Contohnya dalam hal pengajuan permohonan pinjaman. Pemohon harus dapat meyakinkan bank akan kemampuannya untuk dapat mengembalikan pinjaman tersebut pada saat jatuh tempo yang tercermin dalam proposal pinjaman yang berisi penggunaan dana dan sumber dana pengembaliannya.

Menurut jenis penggunaannya, selama periode tahun 2003 sampai tahun 2005, jumlah pinjaman terbesar Mikro Kecil Menengah (MKM) adalah untuk pinjaman konsumsi. Hanya pada tahun 2006 pinjaman terbesar berdasarkan jenis penggunaannya diperuntukkan pinjaman modal kerja. Namun apabila dilihat secara grafik, pertumbuhan pinjaman untuk investasi mengalami peningkatan yang paling tinggi walaupun kalau di lihat secara jumlahnya jauh lebih besar untuk pinjaman konsumsi. Dimulai pada tahun 2009 kondisi pinjaman untuk MKM sudah mulai bergeser untuk investasi. Secara grafik perkembangan jenis

penggunaan pinjaman MKM tampak pada Gambar 1.1 dan pada Tabel 1.2 terlihat gambaran jumlah pinjaman MKM berdasarkan jenis penggunaan melalui lembaga keuangan bank.



Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Bank Indonesia (2012)

Gambar 1 Grafik Pertumbuhan Pinjaman Mikro Kecil Menengah

Tabel 2 Pinjaman Mikro Kecil Menengah Menurut Jenis Penggunaannya (miliar rupiah)

Tahun	Jenis Penggunaan		
	Modal kerja	Investasi	Konsumsi
2002	73.679	17.356	69.942
2003	91.129	22.760	93.199
2004	111.636	28.460	130.997
2005	142.633	33.049	179.225
2006	171.118	37.147	202.177
2007	204.765	44.578	253.453
2008	247.442	54.209	332.294
2009	279.264	63.762	394.539
2010	353.218	84.590	488.874
2011	427.154	117.247	606.991

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia, Bank Indonesia (2012)

Secara empiris yang mendukung mengenai intervensi sistem keuangan mikro yang dapat mengentaskan kemiskinan dikemukakan oleh Kundu (2011). Menurutnya bahwa pemerintah India telah memulai program keuangan mikro untuk para wanita pedesaan dengan skema Swarnajayanti Grameen Swarajgari Yojana (SGSY) melalui sistem peminjaman kelompok. Pinjaman dapat digunakan sebagai modal kerja untuk memulai atau mengembangkan kegiatan dengan memberikan pemasukan yang dapat memberikan stabilitas ekonomi bagi peminjam mikro. Para anggota kelompok keuangan mikro secara periodik menabung untuk digunakan sebagai dana berputar yang bisa memberi dorongan peminjam guna memenuhi konsumsi dan kebutuhan produksi jangka pendek. Kemudian empiris tersebut didukung oleh Robinson (2002), Cospetake (2002), Khandker (2005), Weele and Weele (2007), Kai and Hamori (2009), Shirazi and Khan (2009), Tadeschi and Karlan (2010), Leikem (2012), dan Clement and Terande (2012) yang membuktikan program keuangan mikro secara efektif dapat meningkatkan pendapatan dan penurunan kemiskinan. Menurut Osotimehin (2011) ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target keuangan mikro pada masyarakat miskin dipengaruhi oleh besarnya pinjaman. Penemuan selanjutnya terdapat indikasi bahwa pencapaian target keuangan mikro digerakkan oleh tingkat riil pinjaman efektif, rata-rata ukuran pinjaman, biaya pinjaman, tingkat pengembalian pinjaman, dan gaji yang dibayarkan kepada karyawan. Kemudian Abiola (2011) menggunakan model binary logit regression untuk membuktikan dampak keuangan mikro dengan memasukkan variabel independen yang meliputi pendapatan, lokasi bisnis, kewirausahaan, dan gender. Demikian didukung oleh Afrin dkk. (2010), Emeka and Noruwa (2012)

serta AsadEjaz and Ramzan (2012) yang mengatakan bahwa keuangan mikro bukan hanya dapat menurunkan kemiskinan tetapi dapat membangun kewirausahaan.

Menurut Holvoet (2004) mengatakatan pemberian pinjaman kepada rumah tangga mungkin saja berpegaruh menentukan pendidikan anak. Namun hal tersebut juga tergantung kepada bagaimana rumah tangga memanfaatkan pinjaman tersebut, apakah untuk hal produktif atau hanya untuk hal hal konsumtif. Hasil yang ditemukan ternyata pemberian pinjaman tidak mempengaruhi pendidikan anak. Selanjutnya menurut Waheed (2009) mengatakan bahwa tidak hanya pinjaman mikro yang berpengaruh pada peningkatan kondisi rumah tangga yang lebih baik tetapi pendidikan juga mempengaruhinya.

Selanjutnya beberapa empiris melihat bahwa persoalan di pasar pinjaman mikro di negara-negara sedang berkembang karena tingginya derajat ketidaksempurnaan informasi yang pada gilirannya menyebabkan munculnya risiko bahaya moral (moral hazard) dalam bentuk penggunaan yang salah dalam pinjaman ataupun pinjaman yang berulang, sehingga akan meningkatkan konsumsi tanpa dibarengi dengan peningkatan pendapatan. Keadaan yang demikian tentunya tidak akan memperbaiki kemiskinan rumah tangga.

Menurut Simtowe dkk. (2007) mengatakan bahwa risiko bahaya moral adalah dominan dalam keuangan mikro. Analisisnya menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro tidak dapat tergantung dari usaha mengurangi risiko bahaya moral tetapi risiko pinjaman berulang oleh karena adanya informasi yang tidak sempurna (asymetri information) terhadap peminjam. Demikian Gine dkk. (2010) mendukung karena adanya informasi yang tidak sempurna mengakibatkan risiko adverse

selection yang lebih dominan daripada moral hazard. Untuk meminimalkan risiko tersebut, maka diperlukan sinyal dari calon debitur seperti karakteristik individu calon debitur, pengalaman usaha, dan aset yang dimiliki. Berbeda dengan Ardito (2009) meneliti skor pinjaman sebagai upaya untuk meminimalkan risiko pinjaman bermasalah.

Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai keuangan mikro yang kaitannya dengan kemiskinan yaitu dikemukakan oleh Husain and Jiwani (2008) yang mengatakan bahwa cara mengatasi masalah penurunan kemiskinan secara tepat masih diperdebatkan. Sementara Mallick (2002) menemukan bukti bahwa pandangan mengenai pinjaman mikro terlalu berlebihan dan banyak ditemukan dampak yang negatif. Latar belakang ideologi seperti budaya mempengaruhi keberhasilan program pinjaman mikro. Selanjutnya program pemberian subsidi pemerintah melalui pinjaman tanpa bunga adalah lemah untuk program pembangunan dan pengurangan kemiskinan karena program tersebut justru dapat berdampak pada kekerasan, pengkotakan kelas dan konflik komunitas. (Johnson, 2004) membuktikan bahwa keuangan mikro bertendensi secara relatif well-off hanya hampir lima puluh persen pada tahun 1999 sampai tahun 2003 yang dikarenakan oleh desain produk pinjaman yang ditawarkan tidak flexible dan anggotanya melakukan pinjaman berulang (multiple loans) sehingga menyebabkan loan default. Sementara menurut Imoisi dan Opara (2014) mengatakan program pinjaman mikro yang disediakan pemerintah belum berdampak pada kehidupan masyarakat jika dibandingkan dengan lembaga keuangan mikro swasta.

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, dapat dilihat bahwa penelitian terdahulu mengenai pinjaman mikro dalam membantu

mengurangi kemiskinan masih meninggalkan berbagai hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut terutama relevansi terhadap maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin. Apakah pinjaman mikro melalui lembaga keuangan baik bank maupun non bank benar-benar dapat membantu mengubah kondisi rumah tangga yang sebelumnya miskin menjadi tidak miskin, atau apakah perubahan tersebut bukan hanya karena pinjaman mikro yang diterima, tetapi ada variabel kontrol yang mempengaruhi pada perubahan kondisi rumah tangga penerima pinjaman mikro tersebut.

## **1.2 Pentingnya Mengkaji Pinjaman Mikro**

Sebagian besar penduduk miskin di Indonesia adalah perempuan, dan tidak kurang dari 6 juta dari mereka adalah kepala rumah tangga miskin dengan pendapatan rata-rata dibawah 10,000 per hari. Untuk menjaga kelangsungan hidup diri dan keluarga, umumnya mereka bekerja pada sektor informal-perdagangan dan jasa, sektor pertanianburuh tani, dan buruh pabrik. Mereka sulit mendapatkan akses sumberdaya termasuk sumberdaya keuangan seperti kredit dari lembaga keuangan yang ada karena dianggap tidak layak, lokasi terpencil, tidak ada penjamin, yang sebagian persoalan ini juga terkait dengan isu gender (Zulminarni, 2004).

Persoalan kemiskinan perempuan bukan hanya sekedar persoalan akses terhadap sumberdaya keuangan semata. Persoalan perempuan miskin adalah persoalan struktural dengan faktor penyebab dan kendala yang tidak tunggal. Ketimpangan gender dalam seluruh aspek kehidupan merupakan kondisi utama yang mengantarkan perempuan pada



kemiskinan yang berkepanjangan. Paling tidak ada lima aspek yang saling berhubungan yang harus diperhatikan dalam pemberdayaan perempuan yaitu: kesejahteraan, akses sumberdaya, partisipasi, kesadaran kritis dan kontrol.

Mengapa lembaga kredit mikro untuk pemberdayaan ekonomi perempuan? Pemerintah RI mencanangkan tahun 2005 sebagai Tahun Kredit Mikro Nasional. Pencanaan ini sebagai sambutan positif dari gagasan global yang juga mencanangkan 2005 sebagai tahun Kredit Mikro Internasional (*the year of microfinance*). Gagasan pentingnya kredit mikro untuk kaum perempuan tentu tidak terlepas dari kebijakan Bank Dunia yang menyebutkan bahwa memastikan tersedianya kesempatan yang sama di antara berbagai kelompok masyarakat, termasuk antara laki-laki dan perempuan, adalah instrumen penting untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan.

Dewasa ini, untuk konteks Indonesia, setidaknya ada 2 permasalahan mendasar yang berkaitan dengan isu perempuan dan kredit mikro untuk usaha kecil penduduk miskin. Pertama, adanya dua pendapat yang berbeda mengenai kebutuhan modal bagi usaha mikro dan kecil. Hasil penelitian Bank Indonesia (2004) menyebutkan bahwa kelompok UMKM memang tidak, atau kurang berminat untuk memperoleh bantuan dana dari perbankan. Hanya 32 % dari UMKM yang menyatakan memerlukan bantuan modal dari pinjaman bank dan hanya 76 % dari 32 % menyatakan pernah meminta pinjaman kredit dari perbankan.

Kedua, gairah pemerintah pusat terhadap isu Kredit Mikro belakangan ini sangatlah positif, yang ditandai dengan pencanangan tahun Kredit Mikro pada tahun 2005 dilanjutkan dengan dukungan

regulasi dan pemberian bantuan modal, sayangnya, program pemberdayaan UMKM melalui kredit mikro oleh pemerintah itu terkesan netral gender. Kenyataan ini berimplikasi pada strategi penyusunan program dan institusi keuangan mikro sebagai mediumnya.

Perbankan di Indonesia memiliki peran yang penting dalam menunjang berjalannya roda perekonomian dan pembangunan nasional, mengingat salah satu fungsinya adalah sebagai alat transmisi kebijakan moneter. Bank sebagai lembaga keuangan memiliki kegiatan utama yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan lain-lain serta kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit (Kasmir, 2012:5).

Dunia perbankan di Indonesia memasuki masa persaingan yang sangat kompetitif dan dinamis, hal ini disebabkan banyaknya bank yang beroperasi di Indonesia. Bank-bank yang mampu bertahan melewati masa krisis moneter maupun bank-bank yang baru beroperasi mulai berlombalomba untuk memberikan layanan yang terbaik kepada nasabahnya melalui berbagai macam produk perbankan seperti produk dana, produk pinjaman atau produk jasa lainnya. Pada pasar kredit perbankan, bank memiliki beberapa jenis kredit yang umum ditawarkan kepada nasabah.

Bentuk persaingan bisnis di bidang perbankan yang mulai berkembang akhir-akhir ini adalah persaingan dalam penyaluran, khususnya dalam pembiayaan kredit usaha mikro. Kredit kepada Usaha Mikro adalah pemberian kredit kepada debitur usaha mikro yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM.

Kredit bagi para pengusaha dirasa cukup penting mengingat kebutuhan untuk pembiayaan modal kerja dan investasi maka diperlukan Kredit Usaha mikro guna menjalankan usaha dan meningkatkan akumulasi pemupukan modal kerja mereka. Semakin meningkatnya penyaluran kredit, biasanya disertai pula dengan meningkatnya kredit yang bermasalah atau kredit macet atas kredit yang diberikan. Bahaya yang timbul dari kredit macet adalah tidak terbayarnya kembali kredit tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya.

Kredit bermasalah atau macet memberikan dampak yang kurang baik bagi negara, masyarakat, dan perbankan Indonesia. Likuiditas, keuangan, solvabilitas dan profitabilitas bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilan bank dalam mengelola kredit yang disalurkan (Kasmir, 2012:71), banyak kejadian yang terjadi membuktikan bahwa kredit yang bermasalah atau kredit macet diakibatkan oleh pemberian persetujuan kredit yang tidak begitu ketat (Widjanarto, 2003:48).

Pinjaman mikro melalui lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang bertujuan untuk membantu mengurangi kemiskinan rumah tangga ternyata banyak faktor yang mempengaruhinya. Kondisi ketidaksempurnaan informasi pada pinjaman mikro dapat memunculkan adanya masalah risiko *adverse selection* dan *moral hazard*.

Oleh karena adanya faktor eksternal yang mempengaruhinya termasuk adanya risiko tersebut maka sulit untuk mengukur penurunan kemiskinan rumah tangga yang benar benar disebabkan oleh pinjaman mikro yang diterima rumah tangga. Secara teoretis, dampak pemberian pinjaman mikro terhadap penurunan kemiskinan rumah tangga dapat dievaluasi melalui perbandingan kondisi rumah tangga sebelum (*before*) dan setelah (*after*) menerima pinjaman mikro. Namun dasar teori

tersebut memunculkan adanya seleksi bias karena kondisi setiap rumah tangga tidak mungkin sama sebelumnya, sehingga perbedaan kondisi tersebut berarti tidak sepenuhnya karena adanya pinjaman mikro yang diterima rumah tangga (Sen, 2000 dalam Mahmud, 2003).


Dengan demikian penting untuk adanya sebuah kajian terkait pinjaman dalam skala mikro, yang dapat menggapai usaha-usaha kecil yang tumbuh di Indonesia. Kajian dalam buku ini akan menyajikan paparan-paparan terkait mekanisme pinjaman mikro dan landasan serta sasaran produk pinjaman mikro bagi masyarakat Indonesia.

### **1.3 Fokus Buku**

Pemberian kredit kepada konsumen atau calon nasabah atau debitur adalah dengan melewati proses pengajuan kredit dan proses analisis pemberian kredit terhadap kredit yang diajukan, setelah menyelesaikan prosedur administrasi barulah pihak bank melakukan analisis kredit. Analisis yang digunakan dalam perbankan adalah Analisis 5 C yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral*, serta analisis 7 P yaitu *Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, dan Protection*, dalam praktiknya di samping menggunakan 5C dan 7P, maka penilaian suatu kredit layak atau tidak untuk diberikan dapat dilakukan dengan menilai seluruh aspek yang ada, yaitu Aspek hukum, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen, aspek sosial ekonomi dan aspek AMDAL (Kasmir, 2012:136).

Aspek hukum adalah untuk menilai keaslian dan keabsahan dokumendokumen yang diajukan oleh pemohon kredit. Aspek pemasaran adalah untuk menilai apakah kredit yang dibiayai akan laku di pasar dan bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan. Aspek

keuangan adalah untuk menilai keuangan perusahaan yang dilihat dari laporan keuangan. Aspek Teknis adalah untuk menilai kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki. Aspek Manajemen adalah untuk menilai pengalaman peminjam dalam mengelola usahanya termasuk sumber daya manusia yang dimiliki. (Kasmir, 2012:136).



Disamping menggunakan 5C dan 7P, dalam penilaian suatu kredit guna menilai layak atau tidak untuk diberikan kredit dapat dilakukan juga dengan menggunakan beberapa aspek, yaitu Aspek-aspek yang perlu dinilai dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut (Sinungan, 1995:97) adalah:

1. Aspek Umum :

- a. Bentuk, nama dan alamat perusahaan, disebutkan dengan jelas dan disesuaikan dengan akte perusahaan.
- b. Susunan manajemen, harus diutarakan dengan jelas dan sesuai dengan akte perusahaan.

- c. *Line of business* (bidang usaha), diterangkan dengan jelas oleh calon nasabah sesuai dengan akte perusahaan.
- d. Hubungan rekening, hal ini diteliti untuk mengetahui kelancaran hubungan dengan bank sehingga pihak bank dapat menilai kelancaran usaha dari calon nasabah.
- e. *Social standing*, dalam hal ini bank perlu mengumpulkan data tentang calon nasabah untuk mengetahui apakah calon nasabah tersebut dapat dipercaya dikalangan masyarakat atau tidak.
- f. Keterangan tentang buruh / tenaga kerja, perlu disebutkan jumlah pegawai yang bekerja dan diperinci pegawai tetap, pegawai honorer serta tenaga/buruh skill perusahaan.

## 2. Aspek Teknis

Aspek ini umumnya digunakan/diperlukan bagi kredit untuk usaha produksi/industri, hal-hal yang perlu diketahui dalam aspek teknis ini adalah (Kabeer , 2001 & Mahmud, 2003) :

- a. Keterangan tentang kapasitas mesin/peralatan perusahaan, mengenai mesin /peralatan disebutkan jumlah, jenisnya, tahun pembuatan dan negara pembuatnya.
- b. Perkembangan usaha dan tingkat kapasitas riil, hal ini perlu diketahui dalam beberapa bulan terakhir dan bila memungkinkan dalam 1 atau 2 tahun terakhir serta dibuat perkembangannya secara bulanan.
- c. Lokasi dan site perusahaan, dalam pertimbangan kredit, penelaahan tentang lokasi dan site harus dilakukan secara seksama untuk menentukan kelancaran proses produksi, penyalurannya kepada konsumen, yang secara keseluruhan kita gunakan untuk menyesuaikan dengan data mengenai kapasitas usaha.

- d. Supply bahan baku, hal ini sangat penting diperhatikan untuk mengetahui apakah kontinuitas produksi dapat terjamin atau tidak.
- e. Rencana usaha, sangat penting diperhatikan karena setiap peningkatan usaha haruslah dilakukan secara wajar, bertahap dan tidak dapat dilakukan dengan suatu lompatan yang terlampau jauh.

### 3. Aspek Ekonomis/Komersial

- a. Pemasaran dan keadaan harga, yang penting harus diteliti adalah daerah pemasaran barang hasil perusahaan dan dianalisa apakah areal pemasaran tersebut memang baik.
- b. Persaingan, merupakan salah satu aspek yang perlu diteliti karena pihak bank menjadi tahu bagaimana kemampuan calon nasabah dalam mengatasi persaingan perusahaan-perusahaan sejenis dan bagaimana kedudukannya dalam persaingan tersebut.

### 4. Aspek Finansial

- a. Neraca dan rekening rugi laba.
- b. Analisa biaya dan pendapatan.
- c. Kalkulasi kebutuhan kredit.

### 5. Aspek Jaminan

- a. Jaminan orang (*avalist/borgtocht*), yaitu atas pemberian kredit kepada seseorang dijamin oleh seorang lain yang berarti bila terdapat kemacetan atas kredit tersebut maka seseorang lain itulah yang menanggung risikonya.
- b. Jaminan berupa surat-surat berharga, seperti surat deposito, wesel, sertifikat bank, obligasi-obligasi pemerintah yang akan jatuh tempo.
- c. Jaminan barang-barang, yaitu berupa barang bergerak dan tidak bergerak. Barang tidak bergerak seperti tanah dan sebagainya,

sedangkan barang-barang bergerak seperti kendaraan, barang dagangan dan sebagainya.

Analisis kredit dirangkum secara singkat oleh Kasmir sebagai berikut (Kasmir, 2012:140):

1. Aspek Hukum : tujuannya adalah untuk menilai keaslian dan keabsahan dokumendokumen yang diajukan oleh pemohon kredit. Penilaian aspek ini juga dimaksudkan agar jangan sampai dokumen yang diajukan palsu atau dalam kondisi sengketa, sehingga menimbulkan masalah.
2. Aspek Pasar dan Pemasaran : merupakan aspek untuk menilai apakah kredit yang dibiayai akan laku di pasar dan bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan. Dalam aspek ini yang akan dinilai adalah prospek usaha sekarang dan di masa yang akan datang.
3. Aspek Keuangan : untuk menilai keuangan perusahaan yang dilihat dari Laporan Keuangan yaitu Neraca dan Laporan Rugi Laba tiga tahun terakhir. Analisa keuangan meliputi analisa dengan menggunakan rasio rasio keuangan antara lain rasio likuiditas, dan rasio solvabilitas.
4. Aspek Teknis/Operasi : dalam aspek ini yang dinilai adalah masalah lokasi usaha, kemudian kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki, termasuk lay out gedung dan ruangan.
5. Aspek Manajemen : untuk menilai pengalaman peminjam dalam mengelola usahanya, termasuk sumber daya manusia yang dimilikinya.
6. Aspek Sosial Ekonomi : untuk menilai dampak usaha yang diberikan terutama bagi masyarakat luas baik ekonomi maupun sosial.



7. Aspek Amdal : aspek ini sangat penting dalam rangka apakah usaha yang dibuatnya sudah memenuhi kriteria analisis dampak lingkungan terhadap darat, air dan udara sekitarnya.

Aspek-aspek diatas akan di implementasikan pada beberapa pokok bahasan. Pinjaman mikro akan berimplikasi pada keuangan mikro. Seperti namanya, keuangan mikro juga berhubungan dengan pendapatan rumah tangga. Selain itu pinjaman mikro akan berimbas pada naik turunnya nilai aset, baik aset diam atau aset bergerak (Dewayanti & Chotim, 2004). Kemudian buku ini akan memaparkan terkait konsumsi yang terdiri dari dua bagian, konsumsi makanan dan konsumsi non makanan. Terakhir, akan menjelaskan marka pengeluaran per kaita dan hubungan antara berbagai aspek yang telah disebutkan.

#### **1.4 Ringkasan**

Keterlibatan perempuan di dunia kerja, baik di desa maupun di kota, dari waktu ke waktu, semakin memperlihatkan kontribusinya bagi pembangunan ekonomi di daerahnya. Dari banyak studi menyebutkan bahwa peningkatan partisipasi perempuan di dunia kerja, terutama sebagai pedagang, dipengaruhi tidak hanya oleh taraf pendidikan yang meningkat tetapi juga terdesak oleh kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Usaha-usaha mikro, seperti perdagangan, pengolahan makanan, industri berteknologi rendah, konveksi dan jasa adalah jenis-jenis usaha yang banyak dijalankan perempuan baik secara mandiri maupun sebagai bagian dari sistem produksi keluarga. Dari tinjauan literatur tentang pemberdayaan perempuan diketahui bahwa masih sedikit penelitian

penting mengenai masyarakat bawah (*primary research at the grassroots level*) untuk memahami tentang apa sebenarnya arti pemberdayaan dalam kehidupan sehari-hari para perempuan.

Selain itu ada banyak definisi, sekaligus berbagai macam dimensi pemberdayaan yang mengarah pada indikator yang berbeda, serta interpretasi dan hasil evaluasi yang berbeda pula. Konsep pemberdayaan merujuk pada *power as determining choice and ability to choose*, yaitu kekuasaan untuk menentukan pilihan dan kemampuan untuk memilih. Lebih jelasnya, konsep ini berarti proses dengan mana mereka yang tidak berkemampuan untuk memilih menjadi berkemampuan untuk itu. Konsep pemberdayaan dalam aktivitas pembangunan telah sejak lama ditekankan pada kesejahteraan perempuan.

Menariknya, telah ada pergeseran penekanan terhadap konsep pemberdayaan bagi para perempuan, yaitu dari penerimaan pasif: pemberdayaan para perempuan dalam kaitannya dengan kecenderungan superioritas pria, ke arah penekanan pentingnya peranan agen-agen pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan kesejahteraan semua keluarga, khususnya perempuan.

Dalam hal kredit mikro untuk perempuan, konsep pemberdayaan harus mengarah pada konsep pemberdayaan pasif dan aktif mengingat perempuan sering harus berhadapan dengan ketidakadilan kaum pria. Definisi pemberdayaan yang sesuai dengan kerangka kerja kredit mikro adalah suatu istilah yang umum digunakan untuk mendeskripsikan proses dimana orang yang tidak berdaya menjadi sadar akan situasi mereka sendiri kemudian mengorganisasikan diri mereka secara kolektif, ditujukan untuk memperoleh akses yang lebih terhadap pelayanan publik serta untuk pengembangan tingkat ekonomi mereka.

Rumah tangga yang memperoleh pinjaman dari kredit mikro, relatif lebih baik dalam hal kesejahteraan dibanding rumah tangga yang tidak mendapat pinjaman kredit mikro. Selain meningkatkan pendapatan keluarga, kredit mikro juga memberi inspirasi/membantu penerimanya untuk menciptakan suatu usaha produktif baik untuk diri mereka sendiri maupun anggota keluarga mereka. Selain itu, kredit memungkinkan penerimanya untuk mempunyai standar konsumsi yang lebih tinggi.

## BAB 2 LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

*Microfinance* atau pembiayaan mikro mengalami perkembangan yang sangat pesat dua dasawarsa terakhir. Sejak keberhasilan program Grameen Bank yang diperkenalkan oleh Muhammad Yunus (peraih nobel perdamaian tahun 2006) di Bangladesh pada awal tahun 1980, institusi keuangan dunia mulai menaruh perhatian yang besar kepada pembiayaan mikro dalam upaya mengentaskan kemiskinan, dan juga memperoleh keuntungan. Berdasarkan data yang dipublikasikan *Microcredit Summit Campaign* tahun 2012, sebanyak 1.746 program pembiayaan mikro telah dilakukan dan mencapai sekitar 169 juta klien pada tahun 2010 untuk kawasan Asia-Pasific saja (Adra, 2009).

Kawasan ini memang merupakan kawasan yang paling banyak menerima program pembiayaan mikro, disamping karena jumlah penduduk yang banyak dan juga tingkat penduduk miskinnya yang cukup tinggi. Tingkat jangkauan program yang diberikan Institusi Keuangan Mikro atau *Micro Finance Institution* (MFI) mencapai 68,8 persen, dengan kata lain dari sekitar 182,4 juta penduduk miskin di kawasan tersebut, 125,53 juta yang mendapat akses dalam program pembiayaan mikro (Andriani, 2005).

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) jika mengacu pada Undang Undang No.1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro di definisikan sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat,

baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Menurut Arsyad (2008:12) definisi tersebut menyiratkan bahwa LKM merupakan sebuah institusi *profit motive* yang juga bersifat *social motive*, yang kegiatannya lebih bersifat *community development* dengan tanpa mengesampingkan perannya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, LKM juga melaksanakan kegiatan simpan pinjam, yang aktifitasnya disamping memberikan pinjaman namun juga dituntut untuk memberikan kesadaran menabung kepada masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah.

Keuangan mikro sendiri adalah kegiatan sektor keuangan berupa penghimpunan dana dan pemberian pinjaman atau pembiayaan dalam skala mikro dengan suatu prosedur yang sederhana kepada masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah. Secara internasional istilah pembiayaan mikro atau *microfinance* sendiri mengacu pada jasa keuangan yang diberikan kepada pengusaha kecil atau bisnis kecil, yang biasanya tidak mempunyai akses perbankan terkait tingginya biaya transaksi yang dikenakan oleh institusi perbankan. *Microfinance* merupakan pembiayaan yang bisa mencakup banyak jenis layanan keuangan, termasuk di dalamnya adalah microcredit atau kredit mikro, yakni jenis pinjaman yang di berikan kepada nasabah yang mempunyai skala usaha menengah kebawah dan cenderung belum pernah berhubungan dengan dunia perbankan (Fernando, 2008:7).

Nasabah jenis ini sering kali tidak memiliki jaminan, pendapatan tetap, dan persyaratan administrasi yang dibutuhkan cenderung lebih sederhana. Pelayanan keuangan mikro sebenarnya tidak hanya mencakup kredit mikro namun juga *micro saving* dan *micro insurance* atau asuransi mikro yang di Indonesia jarang dikenal. Di Indonesia, institusi yang terlibat dalam keuangan mikro dapat dibagi menjadi tiga, yakni institusi bank, koperasi, serta non bank/non koperasi. Institusi bank termasuk di dalamnya bank umum, yang menyalurkan kredit mikro atau mempunyai unit mikro serta bank syariah dan unit syariah. Permasalahan yang terjadi di Indonesia adalah begitu banyak dan beragamnya lembaga keuangan mikro dan jenis layanan keuangan mikro. Hal ini membuat mapping atau pemetaan, pengawasan serta evaluasi layanan keuangan ini sulit dilakukan. Tumpang tindihnya aturan, kewenangan dan cakupan luas layanan lembaga keuangan mikro juga turut memberikan andil dalam sulitnya menerapkan strategi pengembangan yang tepat untuk LKM.

Keadaan ini menyebabkan tingkat keberlangsungan usaha atau sustainability LKM maupun program keuangan mikro menjadi rendah. Hanya beberapa LKM yang mampu bertahan dan bersaing baik dengan sesama LKM maupun jenis layanan perbankan yang lebih modern. Heterogenitas masyarakat Indonesia juga memberikan dampak pada tingkat keberagaman lembaga ini. Dibutuhkan satu lembaga sentral serta regulasi yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan ini. Lembaga ini nantinya juga diharapkan dapat menyediakan data dan informasi yang lengkap tentang LKM, sehingga riset dan penelitian terkait keuangan mikro akan dapat memperkuat pengembangan di masa depan.

Di Indonesia sendiri kredit mikro sebenarnya memiliki sejarah yang panjang. Kajian historis keberadaan keuangan mikro berdasarkan catatan dapat dibagi menjadi dua periode, yakni jaman penjajahan dan jaman kemerdekaan. Selama masa penjajahan Belanda, sistem keuangan dikontrol oleh pemerintah Hindia Belanda melalui beberapa bank yang mereka dirikan. Pada akhir abad ke-19, sekitar bulan Desember 1895 atas prakarsa perorangan didirikan semacam Lembaga Perkreditan Rakyat, tercatat Raden Bei Wiriaatmadja seorang pribumi yang menjabat patih Purwokerto mendirikan “*Hulp en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren*” atau Bank Bantuan dan Tabungan Pegawai.

Selanjutnya institusi tersebut diperbaiki oleh seorang Belanda bernama De Wolf van Westerrode yang mengubahnya menjadi Bank Kredit Rakyat atau Bank Rakyat. Pendirian Bank Rakyat ini kemudian diikuti oleh daerah-daerah lain di Pulau Jawa. Pada periode yang hampir bersamaan yakni sekitar tahun 1898, desa-desa di Jawa terutama sentra penghasil beras mendirikan Lumbung Desa yang merupakan lembaga simpan pinjam dengan menggunakan komoditas padi sebagai instrumen simpan pinjam. Seiring berkembangnya wilayah pedesaan dan juga peredaran uang semakin dikenal oleh masyarakat desa, pada tahun 1904 didirikan Bank Desa, yang selanjutnya dikenal sebagai Badan Kredit Desa (BKD) (Arsyad, 2008:92).

Bank Rakyat pada tahun 1934 digabung kedalam “*Algemene Volkscredietbank*” (AVB) yang bertujuan disamping meningkatkan kesejahteraan rakyat pedesaan melalui bantuan kredit, namun juga mencari keuntungan. Setelah kemerdekaan Indonesia AVB inilah yang berubah menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan beroperasi sebagai bank komersial yang tetap melayani masyarakat pedesaan dengan

menyalurkan kredit mikro serta membuka unit-unit di pedesaan. Sehingga tidak mengherankan melihat BRI menjadi bank besar dengan cakupan jangkauan wilayah yang luas serta tetap berkomitmen dalam pemberian kredit mikro, jika kita melihat sejarah panjang pendirian bank tersebut (Fernando, 2008:56).

Penggabungan Bank Rakyat menjadi AVB tidak membuat Badan Kredit Desa menghentikan usahanya, namun tetap berkembang seiring dengan perkembangan jaman, namun selama masa kemerdekaan Badan Kredit Desa yang terdiri dari Bank Desa dan Lumbung Desa bertransformasi menjadi lembaga-lembaga perkreditan rakyat seperti Lembaga Perkreditan Kecamatan dan Bank Karya Produksi Desa di Jawa Barat, Badan Kredit Kecamatan di Jawa Tengah, Kredit Usaha Rakyat Kecil di Jawa Timur. Beberapa lembaga bertransformasi menjadi lembaga keuangan yang berdasarkan ikatan adat seperti Lembaga Perkreditan Desa di Bali dan Lumbung Pitih Nagari di Sumatera Barat.

Peran pemerintah Indonesia dalam pengembangan kredit mikro selama masa presiden Sukarno tidak banyak, karena pada masa-masa tersebut terjadi pergolakan politik dan juga Republik Indonesia mengalami masa perang mempertahankan kemerdekaan. Pada kurun periode 1957 sampai 1965, sistem keuangan formal sangat dikekang dengan kebijakan yang berhasil menghapuskan segala kepemilikan atau keterlibatan orang asing dalam sistem perbankan dan nasionalisasi bankbank yang dulu menjadi milik Belanda. Pada masa Presiden Suharto, setelah mulai stabilnya kondisi politik, maka pemerintah mulai menaruh perhatian besar pada pembangunan pedesaan.

Di awal periode 1970an pemerintah mendirikan bank di setiap propinsi, yang pada saat itu terdapat 27 propinsi. Pemerintah juga



memberikan keleluasaan dalam mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sehingga di awal periode tersebut terdapat sekitar 300 BPR di seluruh Indonesia. Pada periode awal orde baru ini juga mulai terdapat suatu jenis layanan keuangan mikro berupa bantuan dana subsidi yang diberikan oleh pemerintah sebagai bagian dari program intensifikasi beras. Program ini disebut Bimbingan Massal (Bimas). Bimas dijadikan proyek percontohan pada tahun 1964 yang ditandai dengan dibentuknya Badan Usaha Unit Desa (BUUD) dan Koperasi Unit Desa (KUD) serta BRI Unit Desa dalam upaya memperluas input produksi dan kredit bagi petani (Martowijoyo, 2007).

Bimas untuk para petani padi segera diperluas cakupannya untuk jenis usaha pertanian yang lain seperti tebu, kapas dan juga sektor perikanan. Untuk membantu para petani kecil, pemerintah pada saat itu mengururkan program kredit untuk investasi dan modal kerja yang dinamakan Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP). Untuk segmen usaha mikro diluar pertanian, menteri keuangan pada saat itu memperkenalkan Kredit Mini dan Kredit Midi yang disalurkan melalui BRI Unit Desa, serta Kredit Candak Kulak (KCK) yang penyalurannya melalui KUD. Di samping program bantuan subsidi dan kredit mikro, pemerintah juga mengupayakan terbentuknya sebuah lembaga kredit mandiri di tingkat desa. Adalah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) yang didirikan awal periode 1970 untuk mengelompokkan lembaga keuangan mikro non-bank yang terdapat di setiap propinsi (Holloh, 2001).

LDKP merupakan istilah generik untuk beberapa jenis lembaga kredit dan simpanan kecil yang ada, sesuai dengan daerah masing-masing, di banyak propinsi. Pada akhir periode 1970an, sebanyak hampir 300

lembaga kredit seperti ini terdapat di Indonesia. Pada saat itu lembaga-lembaga ini diperlakukan sebagai lembaga keuangan non-bank, dan berdasarkan Undang-Undang Perbankan Tahun 1967 tidak memenuhi per syarat untuk memperoleh kredit likuiditas dari Bank Indonesia (BI), dan oleh sebab itu dana dari lembaga ini harus dihimpun dari sumber lain. Lembaga-lembaga ini juga tidak diijinkan untuk memobilisasi dana dalam bentuk simpanan dan tidak terikat pada aturan suku bunga dari BI, sehingga mereka dapat menentukan suku bunga sendiri (Arsyad, 2008).

Beberapa lembaga ini hingga pada saat ini masih banyak yang berdiri di Indonesia, diantaranya yang berdiri pada awal periode tersebut adalah Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Jawa Tengah, Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) di Jawa Barat, Lumbung Pitih Nagari (LPN) di Sumatera Barat yang kepemilikannya oleh lembaga adat. Pada periode 1980an berdiri Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK) di Jawa Timur (Tahun 1984) dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali. LPD menjadi lembaga yang cukup unik karena kepemilikannya murni oleh desa adat di Bali, berbeda dengan lembaga lain yang juga dimiliki oleh Pemerintah Propinsi. Melalui usaha terprogram dengan memberikan kredit mikro kepada petani, pada periode 1980an akhirnya Indonesia mencapai swasembada beras. Pada periode ini tepatnya sekitar tahun 1983, dengan melihat peran serta pengalaman BRI Unit Desa dalam menangani kredit mikro, pemerintah memutuskan mengubahnya menjadi sistem perbankan komersial.

Sistem baru ini memberi keleluasaan kepada BRI Unit Desa guna menerapkan suatu aturan atau kebijakan yang fleksibel terkait tingkat bunga, baik pada tabungan maupun pinjaman. Pada tahun 1984 BRI

mulai meluncurkan Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) yang ditawarkan melalui jaringan unit desanya diikuti Simpedes (Simpanan Pedesaan) sejak tahun 1985. Suatu perubahan yang cukup berarti terjadi tahun 1988, melalui Paket Oktober (Pakto) 88, pemerintah memutuskan semua jenis lembaga keuangan nonbank (diantaranya : BKD, BKK, LPK, LPN, KURK dan juga LPD) untuk diberikan kesempatan selama jangka waktu dua tahun untuk berubah menjadi BPR.

Peraturan ini cukup menyulitkan lembaga keuangan di pedesaan, sehingga terbitlah Keputusan Pemerintah Maret 1989 (Pakmar 89) yang memutuskan untuk menghapus aturan tersebut untuk mengurangi kesulitan yang dihadapi lembaga kredit pedesaan dan juga BPR yang berasal dari transformasi lembaga tersebut. Hingga saat ini berdasarkan Undang-Undang Perbankan tahun 1992 dan Amandemennya yakni Undang-Undang tahun 1998, ada dua kategori bank di Indonesia yakni Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Oleh karena adanya Pakto 88, dan Pakmar 89 banyak BPR yang berasal dari transformasi lembaga kredit pedesaan, sedangkan terdapat juga BPR yang mengajukan ijin baru dan bukan berasal dari transformasi lembaga kredit pedesaan. Undang-Undang Perbankan tahun 1998 pasal 58 mengakui keberadaan lembaga kredit pedesaan, dengan memberikan kesempatan lembaga tersebut untuk berubah menjadi BPR sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya aturan-aturan ini lembaga kredit pedesaan yang berubah menjadi BPR memiliki cakupan yang lebih luas. Terutama dengan diperbolehkannya membuka cabang di kota lain dalam satu Propinsi. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1992 yang mengatur pelaksanaan UndangUndang Perbankan tersebut tidak secara jelas

mengatur mengenai masalah lembaga kredit pedesaan. Namun peraturan tersebut memberikan kemudahan bagi banyak lembaga keuangan nonbank untuk tidak harus berubah menjadi BPR. Sedangkan bagi lembaga yang sudah bertransformasi menjadi BPR diberikan kemudahan untuk menyesuaikan diri dengan peraturan-peraturan BPR dalam periode waktu lima tahun.

Pada saat krisis finansial dan moneter yang melanda Indonesia tahun 1997 dan 1998 yang dibarengi dengan mundurnya presiden Suharto, lembaga keuangan bank di Indonesia mengalami kehancuran dan terlilit hutang yang parah, namun justru bank umum yang memfokuskan usahanya pada kredit mikro dan juga lembaga keuangan pedesaan tidak terpengaruh banyak oleh krisis tersebut. Hal ini menyebabkan banyak bank umum baik bank umum nasional maupun campuran dan asing yang mulai serius menggarap potensi kredit mikro. Bank yang diantaranya menggarap segmen ini adalah Bank Danamon dengan Danamon Simpan Pinjam (DSP), serta Bukopin dengan program Swamitra. Periode akhir 1990an ini juga ditandai dengan banyak munculnya bank umum yang memang mengkhususkan usahanya pada segmen mikro.

Walaupun kondisi politik mulai stabil, namun dengan tidak adanya pemegang kekuasaan pemerintah yang bertahan lama seperti pada periode Presiden Suharto menyebabkan program pemerintah pada segmen ini hanya melanjutkan program pemerintahan presiden Suharto. Dalam artian tidak ada program yang betulbetul baru dari pemerintah setelah era Suharto. Periode tahun 2000an ditandai dengan munculnya jenis lembaga keuangan baru yang berlandaskan prinsip hukum Islam yakni lembaga syariah. Banyak bank umum yang membentuk unit syariah ataupun membuat bank baru dengan berlandaskan prinsip

syariah. Prinsip syariah sendiri sebenarnya mirip dengan jenis pembiayaan modal ventura, dengan sistem pembagian keuntungan bagi hasil, tidak berlandaskan bunga.

Pada awal tahun 2000, pemerintah melalui kementerian terkait membentuk sebuah forum bernama Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan Mikro Indonesia atau biasa disebut “Gema PKM” yang merupakan sebuah gerakan yang bertujuan untuk lebih meningkatkan cakupan dan kapitalisasi dana untuk keuangan mikro. Forum tersebut mendesak BI untuk menerbitkan sebuah peraturan yang khusus mengatur tentang keberadaan dan pengelolaan lembaga keuangan mikro. Pada tahun 2001, draft Rancangan Undang Undang (RUU) Lembaga Keuangan Mikro diserahkan oleh BI ke Menteri Keuangan, yang kemudian meneruskannya ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) guna disahkan. Namun tidak ada tanda -tanda dari DPR untuk segera mengesahkan aturan tersebut.

Hal ini membuat BI pada tahun 2003 bersama sebuah lembaga dari Jerman bernama Promotion of Small Financial Institution (Pro-Fi) yang merupakan rekanan BI dalam mengelola LKM menerbitkan sebuah kajian dan rumusan tentang pengelolaan dan pengembangan LKM (Martowijoyo, 2007). Kajian tersebut menyarankan pemerintah untuk menghilangkan segala sesuatu yang menghambat pengembangan LKM dan menyusun serta menerbitkan peraturan perundangan yang khusus mengatur tentang keberadaan dan pengelolaan LKM.

Saran tersebut adalah (1) menghilangkan bentuk program bantuan dana bersubsidi dan (2) melegalkan lembaga keuangan mikro non bank/non koperasi serta memperluas akses cakupan pelayanan termasuk simpanan atau tabungan dan juga wilayah operasional LKM. Upaya ini

akhirnya berhasil merumuskan sebuah Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Lembaga Keuangan Mikro pada tahun 2010. Dalam proses pengesahannya RUU ini ternyata juga banyak ditentang oleh LKM sendiri terutama LKM yang berbasis komunitas adat seperti LPD di Bali, karena dianggap tidak sesuai dengan lembaga tersebut yang berlandaskan nilai-nilai komunal desa adat di Bali.

## 2.1 Definisi Lembaga Keuangan Mikro

Menurut definisi yang dipakai dalam *Microcredit Summit* (1997), kredit mikro adalah program pemberian kredit berjumlah kecil ke warga paling miskin untuk membiayai proyek yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya, “*programmes extend small loans to very poor for self employment projects that generate income, allowing them to care for themselves and their family*”.

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia menurut Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia memiliki ciri utama, yaitu:

- 1) Menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan yang relevan atau sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat
  - 2) Melayani kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah
  - 3) Menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat miskin yang membutuhkan
- Pola-pola keuangan mikro di Indonesia:

- 1) *Saving ledd microfinance*, yaitu pola keuangan mikro yang berbasis anggota (*membership based*). Dalam pola ini, pendanaan atau pembiayaan yang beredar berasal dari pengusaha mikro. Contohnya:

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Credit Union, dan Koperasi Simpan Pinjam.

- 2) *Credit Ledd Microfinance*, yaitu pola keuangan mikro yang sumber keuangannya bukan dari usaha mikro tetapi dari sumber lain. Contohnya: Badan Kredit Desa, Lembaga Dana Kredit Pedesaan dan Grameen Bank.
- 3) *Micro Banking*, bank yang difungsikan untuk melayani keuangan mikro. Contohnya: BRI Unit Desa, Bank Perkreditan Rakyat dan Danamon Simpan Pinjam
- 4) Pola hubungan bank dan kelompok swadaya masyarakat

Lembaga keuangan mikro memiliki kelebihan yang paling nyata, yaitu prosedurnya yang sederhana, tanpa agunan, hubungannya yang cair (*personal relationship*), dan waktu pengembalian kredit yang fleksibel (*negotiable repayment*). Karakteristik itu sangat sesuai dengan ciri pelaku ekonomi di pedesaan (khususnya di sektor pertanian) yang memiliki asset terbatas, tingkat pendidikan rendah dan siklus pendapatan yang tidak teratur (bergantung panen). Karakter pedesaan seperti itulah yang ditangkap dengan baik oleh pelaku lembaga keuangan mikro, sehingga eksistensinya mudah diterima oleh masyarakat kecil. Tetapi kelemahan utama dari lembaga keuangan mikro, yakni tingkat bunga kredit yang sangat tinggi, harus diperbaiki sebab keberadaannya cenderung eksploitatif kepada masyarakat miskin.

Pemerintah dapat mendesain regulasi dengan jalan membatasi tingkat suku bunga, atau memperluas akses masyarakat miskin kepada kredit formal sehingga dalam jangka panjang tingkat bunga lembaga keuangan mikro akan tertekan. Model inilah yang harus diadopsi agar kepentingan masyarakat kecil tidak dirugikan.

Menurut definisi yang dipakai dalam Microcredit summit (1997) dalam Reed (2012), kredit mikro adalah program pemberian kredit berjumlah kecil kepada warga miskin untuk membiayai kegiatan produktif yang dikerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya. Bank Indonesia (BI) mendefinisikan kredit mikro sebagai kredit yang diberikan kepada para pelaku usaha produktif baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai hasil penjualan paling banyak Rp. 100 juta per tahun. Sementara oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) kredit mikro didefinisikan sebagai pelayanan kredit dibawah Rp. 50 juta.

Lembaga keuangan yang terlibat dalam penyaluran kredit mikro ini umumnya disebut dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Asian Development Bank (ADB) mendefinisikan LKM sebagai lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (deposit), kredit (loan), pembayaran berbagai transaksi jasa (payment services) serta money transfer yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Dengan demikian LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta usaha mikro.

Menurut Direktorat Pembiayaan, Deptan (2015) LKM dikembangkan berdasarkan semangat untuk membantu dan memfasilitasi masyarakat miskin tersebut, baik untuk kegiatan konsumtif maupun produktif. Berdasarkan fungsinya, maka jasa keuangan mikro yang dilaksanakan oleh LKM memiliki ragam yang luas yaitu bentuk kredit maupun pembiayaan lainnya (Ashari, 2006).

Salah satu model lembaga keuangan mikro yang berhasil dan sudah banyak diadopsi oleh banyak negara di dunia adalah Grameen Bank.



Model ini sudah dikenal secara luas sebagai salah satu lembaga keuangan mikro tersukses di dunia dalam mengurangi kemiskinan yang ada, dikarenakan cepatnya ekspansi dan jangkauan yang luas terhadap masyarakat miskin dengan dampak positif pada pendapatan, pekerjaan, konsumsi, tabungan dan aset dari pesertanya (Sinha, 1996; Khandker et al., 2003; dalam Mahmudul Hassan, 2006).

Menilik LKM dari Perspektif UU No. 1 Tahun 2013 berawal pada tahun 2013, yakni tanggal 8 Januari, DPR dan pemerintah akhirnya mengesahkan Undang Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Sebelumnya melalui pengajuan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang LKM, pemerintah banyak menuai kritikan untuk merubah beberapa substansi dari RUU tersebut yang ditolak oleh beberapa pihak. Penolakan bermuara dari disamakannya status LKM yang berdasarkan aturan adat dengan yang tidak. Lembaga keuangan seperti LPD dan LPN tidak setuju jika lembaga ini harus tunduk kepada aturan dalam RUU tersebut. Sebuah desa adat adalah sebuah kesatuan pemerintahan yang otonom, sehingga ditakutkan peraturan ini akan mengurangi kewenangan desa adat dalam pengelolaan lembaga keuangan yang dimilikinya. Aspirasi ini akhirnya diterima oleh DPR dan pemerintah dengan mengecualikan lembaga keuangan mikro milik desa adat dalam peraturan tersebut.

Peraturan ini juga membedakan antara kegiatan keuangan konvensional dengan yang bersifat syariah, sehingga keberadaan LKM berbasis syariah seperti BMT dapat diakomodasi. Keberadaan LKM di Indonesia sebenarnya amat membutuhkan sebuah payung berupa peraturan perundangan yang komprehensif. Peraturan ini diharapkan dapat memperkuat status legal dari LKM, disamping juga melindungi

para nasabah dari situasi atau keadaan yang dapat merugikan mereka. Banyaknya jenis dan macam LKM di Indonesia amat menyulitkan baik dalam pemantauan usaha maupun pemberian bantuan untuk pengembangan usaha. Dengan diterbitkannya peraturan ini yang mengatur kesamaan bentuk hukum dan lembaga yang mengatur dan mengawasi, diharapkan data dan informasi terkait LKM di seluruh Indonesia dapat terakses dengan lebih baik. Dalam peraturan ini antara lain diatur mengenai bentuk hukum dari LKM yakni koperasi atau perseroan terbatas. Izin usaha untuk LKM dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Peraturan ini memberikan kewenangan penuh kepada OJK dalam perizinan, pengaturan serta pengawasan LKM. Sebelumnya dalam RUU yang diajukan pemerintah, disebutkan bahwa lembaga yang mengatur dan mengawasi LKM adalah Pemda Kaupaten/Kota. Kewenangan yang dimiliki oleh OJK dalam pengawasan LKM dirasa amat tepat karena OJK memiliki kapabilitas dan aksesibilitas. Lembaga OJK yang juga memiliki kewenangan dalam pengawasan perbankan tentunya akan menyinergikan aktifitas pengawasannya dengan LKM. Sinergi ini penting dalam mengawasi lalu lintas transaksi keuangan baik itu melalui perbankan maupun LKM.

Harapan dari DPR serta pemerintah adalah LKM di Indonesia dapat menjadi salah satu pilar dalam proses intermediasi keuangan terutama bagi usaha mikro, kecil dan menengah. LKM juga diharapkan dapat meningkatkan *financial inclusion*, sehingga semua lapisan masyarakat dapat memiliki akses terhadap jasa layanan keuangan. Karakteristik masyarakat Indonesia yang bersifat komunal atau gotong royong amat sesuai dengan ciri dari LKM yang merupakan sebuah *community bank*.

Pelaksanaan dari peraturan ini ditetapkan dua tahun sejak mulai diundangkan. Permohonan ijin usaha kepada OJK harus dilakukan oleh LKM yang sudah beroperasi terhitung satu tahun semenjak aturan ini diundangkan.

Hal ini dilakukan untuk memberikan tenggang waktu bagi LKM dalam mengadaptasi kegiatannya dengan aturan yang berlaku. Segala hal yang belum diatur oleh peraturan ini, termasuk masalah permodalan, manajemen, dan lain-lain akan diatur melalui peraturan otoritas jasa keuangan. Sistem ini dirasa cukup efektif untuk menyusun peraturan yang sesuai dengan kondisi yang terjadi setiap waktu. Industri jasa keuangan merupakan industri yang amat rentan terhadap gejolak ekonomi yang terjadi baik nasional, regional maupun internasional.

## **2.2 Dampak Lembaga Keuangan Mikro**

Sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, LKM juga melaksanakan kegiatan simpan pinjam, yang aktifitasnya disamping memberikan pinjaman namun juga dituntut untuk memberikan kesadaran menabung kepada masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah agar mereka tidak terjebak pada aktivitas konsumtif dan mampu mendorong ke arah aktivitas produktif. Dari berbagai konsep tentang lembaga keuangan mikro baik yang dikemukakan oleh para ahli maupun institusi, dapat disimpulkan ada tiga elemen penting dari pengertian lembaga keuangan mikro yaitu: Menyediakan berbagai jenis pelayanan jasa keuangan; seperti tabungan (simpanan) dan pembiayaan (pinjaman) serta jasa pembayaran.

Memberikan jasa keuangan bagi masyarakat berpendapatan rendah yang tidak terlayani atau terpinggirkan oleh lembaga keuangan formal

yang berorientasi pasar dengan tujuan bisnis mencari keuntungan. Menggunakan prosedur dan mekanisme pelayanan yang kontekstual dan fleksibel sesuai dengan kondisi masyarakat yang dilayani. Selanjutnya jika dilihat dari bentuknya, maka LKM (Lembaga Keuangan Mikro) dapat dibedakan atas;

- 1) Lembaga formal seperti, koperasi dan bank desa.
- 2) Lembaga semi formal, seperti organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat. Sumber pembiayaan informal; seperti rentenir

Sedangkan Bank Indonesia mengategorikan LKM di Indonesia menjadi:

- 1) Lembaga Keuangan Bank, seperti: BRI unit desa, BPR dan BKD
- 2) Lembaga Keuangan Bukan Bank, Koperasai Simpan pinjam (KSP), Unit Simpan Pinjam (USP), Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), Baitul Maal Wattamwill (LKM), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), arisan, dan bentuk lainnya.

Di Indonesia hingga saat ini telah berkembang lima model pelayanan keuangan mikro, yaitu: (Yoseva & Teuku, 2010)

- 1) *Saving led microfinance*: yaitu pelayanan keuangan mikro yang bertumpu pada mobilisasi dan penggalian sumber dana dari tabungan anggota kelompok atau koperasi sebagai pijakan untuk mengembangkan jasa pelayanan keuangan.
- 2) *Credit led microfinance*: pelayanan keuangan mikro yang tumbuh berdasarkan keyakinan bahwa tujuan masyarakat bergabung dengan kelompok dimotivasi untuk memperoleh kredit. Oleh karena itu, suatu lembaga keuangan disamping memobilisasi tabungan anggota, juga

menjalin kerja sama dengan pihak lain untuk memperoleh sumber dana bagi peningkatan pencairan kredit (pengalaman Bangladesh).

- 3) *Micro banking*: yaitu perbankan yang secara khusus didesain untuk menjalankan pelayanan keuangan mikro, seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), serta bank-bank umum yang mengem-bangkan unit-unit pelayanan keuangan mikro.
- 4) *Linkage model*: adalah pelayanan keuangan mikro yang memadukan pendekatan perbankan dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Dalam pola ini, perbankan menjalankan pelayanan keuangan dengan memanfaatkan atau bekerja sama dengan lembaga yang sudah ada di masyarakat, yaitu KSM, sehingga lahirlah model Pola Hubungan Bank dan KSM (PHBK).
- 5) *Enhanced linkage program*: adalah pelayanan keuangan mikro yang merupakan bentuk pengembangan dari linkage model dengan memadukan pendekatan perbankan, lembaga keuangan mikro, dan usaha mikro itu sendiri.

Bank menyalurkan kredit kepada pengusaha mikro melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Pola ini disebut sebagai Pola Hubungan Bank dan LKM (PHBL). Pada *Microcredit Summit* di Washington pada tahun 1997 telah disepakati bahwa lembaga keuangan mikro merupakan suatu metode yang efektif untuk menanggulangi kemiskinan, bahkan telah merumuskan empat kriteria utama keunggulan lembaga keuangan mikro dalam mengatasi masalah kemiskinan, yaitu:

- 1) Mampu menjangkau masyarakat yang paling miskin
- 2) Mampu menjangkau dan memberdayakan perempuan
- 3) Dapat membangun kelembagaan yang berkelanjutan secara finansial
- 4) Dampak kegiatannya dapat terukur dengan jelas

Dalam aktivitas perekonomian, lembaga keuangan memegang peran strategis sebagai intermediasor keuangan, dimana lembaga keuangan menghimpun dana dari unit surplus baik rumah tangga, sektor usaha, maupun pemerintah, dan kemudian disalurkan kepada pelaku ekonomi yang mengalami defisit dana. Dengan kata lain, intermediasi keuangan adalah kegiatan pengalihan dana dari unit surplus dana (*ultimate lenders*) kepada unit defisit dana (*ultimate borrowers*). Selanjutnya jika dilihat dari aktivitas lembaga keuangan sebagai intermediasor keuangan, maka peran lembaga keuangan dalam perekonomian adalah sebagai berikut:

- 1) Pengalihan aset atau *asset transmutation*, lembaga keuangan mampu melakukan pengalihan bentuk dari kewajiban menjadi aset.
- 2) Likuiditas (*liquidity*), berkaitan dengan kemampuan lembaga keuangan menyediakan uang tunai pada saat dibutuhkan, baik oleh pemilik dana (*ultimate lenders*) maupun oleh pihak yang membutuhkan dana (*ultimate borrowers*).
- 3) Realokasi pendapatan (*income reallocation*), lembaga keuangan membantu masyarakat baik secara individu maupun badan usaha untuk dapat menyisihkan dan merealokasikan pendapatan sekarang guna menghadapi berbagai kemungkinan pada masa yang akan datang.
- 4) Transaksi (*transaction*), lembaga keuangan memberikan jasa-jasa untuk mempermudah transaksi moneter dalam perekonomian.
- 5) Efisiensi (*efficiency*), lembaga keuangan dapat mendo-rong penurunan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan yang lebih luas karena lembaga keuangan merupakan media pertemuan unit surplus dana dengan unit defisit dana secara tidak langsung, serta dapat menekan terjadinya moral hazard dan misrepresentation.

Jika peran intermediasi dapat dilakukan dengan baik maka lembaga keuangan akan dapat mendorong terwujudnya nilai tambah dalam perekonomian, demikian juga halnya dengan lembaga keuangan mikro yang memberikan layanan keuangan pada masyarakat berpendapatan rendah dengan skala usaha ekonomi yang masih sangat terbatas. Keberadaan LKM akan mendorong kelompok masyarakat ini menciptakan nilai tambah dalam perekonomian. Menurut UU No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, LKM di Indonesia diharapkan akan dapat menjadi salah satu pilar dalam proses intermediasi keuangan terutama bagi usaha mikro, kecil dan menengah. LKM juga diharapkan dapat meningkatkan financial inclusion, sehingga semua lapisan masyarakat dapat memiliki akses terhadap jasa layanan keuangan. Karakteristik masyarakat Indonesia yang bersifat komunal atau gotong royong amat sesuai dengan ciri dari LKM yang merupakan sebuah community bank.

#### **a. Peran LKM dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pemikiran dan kebudayaan masyarakat. Pemberdayaan memiliki dua kecenderungan yaitu kecenderungan primer dan kecenderungan sekunder. Kecenderungan primer merupakan pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya, dalam arti memiliki kemampuan dan kemandirian dalam mengambil keputusan terkait dengan aspek kehidupan mereka. Adapun kecenderungan sekunder, merupakan pemberdayaan yang menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar

mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi keputusan dan pilihan mereka.

Pemberdayaan masyarakat (*empowerment development*) sebagai sebuah strategi pembangunan sudah semakin diterima oleh masyarakat maupun pemerintah, bahkan konsep ini telah berkembang sebagai pemikiran ilmiah dengan berbagai konsep dan teori sesuai latarnelakang keilmuan para pemikir yang mendiskusikan konsep tersebut. Meskipun dalam kenyataannya strategi pemberdayaan ini masih belum maksimal diaplikasikan dalam upaya pembangunan nasional dan daerah. Hal ini diantaranya disebabkan oleh masih ada para pemikir maupun praktisi yang belum memahami dan menyakini bahwa upaya pemberdayaan dan partisipatif dapat digunakan sebagai alternatif dalam memecahkan persoalan pembangunan yang dihadapi.

Di sisi lain konsep pembangunan yang selama ini diterapkan belum mampu menjawab tuntutan yang menyangkut keadilan dan pemerataan serta keberpihakannya kepada masyarakat, sehingga pembangunan yang digagas belum mampu mengangkat penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan kepada kepentingan masyarakat, melalui pembangunan Lembaga Keuangan Mikro pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari upaya pemberdayaan masyarakat agar mampu berpartisipasi dalam pembangunan. Berbagai kendala dalam penerapan disebabkan adanya perbedaan persepsi dalam menyikapi tentang pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi ini membutuhkan suatu konsep ideal tentang pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ekonomi melalui peningkatan peran Lembaga Keuangan Mikro, langkah ini dinilai sangat strategis dalam



menunjang pertumbuhan ekonomi mikro berbasis kerakyatan karena mayoritas pelaku usaha di Indonesia adalah usaha mikro, kecil dan menengah. Belajar dari pengalaman Grameen Bank di Bangladesh, yang didirikan oleh Prof. M. Yunus, pemenang Nobel Perdamaian tahun 2006, dengan membuat sebuah program terobosan pengentasan kemiskinan yang memberikan pinjaman sebesar US \$ 147.000 untuk 40.000 orang pengemis di Bangladesh pada tahun 1997. Dari dana pinjaman ini para pengemis melakukan usaha yang dapat dilakukan sambil mengemis, seperti; membuat anyaman dan sulaman, menjual permen dan korek api. Kepada para pengemis ini diberikan lencana sebagai tanda mereka adalah nasabah dari Grameen Bank.

Pada tahun 2005, ternyata 7.483 orang telah berhenti mengemis, karena mereka telah mempunyai lapangan usaha baru dan merasa malu mengemis lagi dengan memakai lencana nasabah Grameen Bank, lencana ini telah mampu membangkitkan rasa percaya diri dan harga diri mereka untuk berusaha keluar dari lingkaran kemiskinan. Ada 7 (tujuh) Prinsip utama yang dikembangkan oleh Grameen Bank dalam penyaluran pinjaman kepada masyarakat miskin yaitu:

- 1) Grameen Bank adalah milik anggotanya (92% saham milik anggotanya)
- 2) Memberikan prioritas pinjaman pada anggota masyarakat yang paling miskin
- 3) Sasaran utama pinjaman yang diberikan adalah kaum perempuan
- 4) Pinjaman yang diberikan tanpa agunan
- 5) Para peminjam yang menentukan jenis usaha yang akan dilakukan dalam upaya memperoleh pendapatan dan membayar pinjaman

- 6) Grameen Bank memberikan bantuan informasi dan sarana konsultasi agar usaha peminjam berhasil
- 7) Para peminjam membayar bunga sesuai keperluan untuk menjaga agar Grameen Bank tetap mandiri.

Di Indonesia berbagai kajian tentang peran LKM dalam perekonomian dan pemberdayaan masyarakat telah banyak dilakukan oleh para ahli dan pengamat diantaranya studi yang dilakukan oleh Said (2011), terhadap Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di kawasan Jawa dan Luar Jawa (NTB dan Sulawesi Selatan), dengan menggunakan metode group interview dan individual indepth interview. Hasil studi dengan pendekatan deskriptif kualitatif ini menunjukkan bahwa:

- 1) Keberadaan LKM telah diakui masyarakat dan memiliki peran strategis sebagai intermediasi aktivitas ekonomi yang tidak terjangkau oleh jasa pelayanan Bank Umum
- 2) Pelayanan LKM telah menunjukkan keberhasilan tetapi masih fokus pada kegiatan non pertanian (perdagangan), sedangkan di kawasan pedesaan aktivitas pertanian masih sangat dominan.
- 3) Faktor kritis dalam pengembangan LKM sektor pertanian adalah aspek legalitas kelembagaan, kapabilitas pengurus, dukungan *lead capital*, kelayakan usaha tani, karakteristik usaha tani, serta kebutuhan akan bimbingan teknis nasabah pengguna jasa pelayanan LKM.
- 4) Untuk menumbuhkembangkan LKM pertanian di kawasan pedesaan diperlukan pelatihan dan pembinaan terhadap SDM pengelola LKM, dukungan penguatan modal dan bantuan teknis.

Ashari (2006) menyatakan bahwa “Potensi yang dapat diperankan LKM dalam memacu pertumbuhan ekonomi sangat besar.” Setidaknya ada lima alasan untuk mendukung argumen tersebut, yaitu:

- 1) LKM umumnya berada atau minimal dekat dengan lokasi pelaku usaha sehingga dapat dengan mudah diakses oleh pelaku usaha tersebut
- 2) Masyarakat berpendapatan rendah lebih menyukai proses yang singkat dan tanpa banyak prosedur karena desakan kebutuhan mereka yang harus segera dipenuhi
- 3) Karakteristik pinjaman pada umumnya membutuhkan platform kredit yang tidak terlalu besar sehingga sesuai dengan kemampuan finansial LKM.
- 4) Dekatnya lokasi LKM dan pelaku usaha memungkinkan pengelola LKM memahami betul karakteristik usaha masyarakat pengguna jasanya sehingga dapat mengucurkan kredit secara tepat waktu dan jumlahnya.
- 5) Adanya keterkaitan socio-cultural serta hubungan yang bersifat personal-emosional diharapkan dapat mengurangi sifat moral hazard dalam pengembalian kredit.

Jadi, peran LKM yang didukung dengan kemudahan akses, prosedur, dan kedekatan terhadap masyarakat akan membantu keberdayaan masyarakat khususnya kelompok miskin terutama untuk meningkatkan produktivitasnya melalui usaha kecil yang mereka jalankan agar tidak terus menerus bergantung pada kemampuan orang lain atau dirinya sendiri yang amat terbatas serta dapat meningkatkan taraf hidup dirinya dan keluarganya.

Menurut Handana dkk (2012); peran KLM dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di era otonomi daerah adalah:

1. Mendukung pemerataan pertumbuhan; jangkauan pelayanan LKM yang luas dan efektif mampu melayani berbagai kelompok usaha mikro akan mendorong perkembangan usaha mikro menjadi usaha kecil, hal ini akan memfasilitasi terwujudnya pemerataan pertumbuhan.
2. Mengatasi kesenjangan kota dan desa; jangkauan LKM yang luas, bisa meliputi desa dan kota, hal ini merupakan terobosan pembangunan dan akan dapat mengurangi kesenjangan antara desa dan kota.
3. Mengatasi kesenjangan usaha besar dan usaha kecil; selama ini usaha besar mendapat akses dan kemudahan dalam mengembangkan diri, akibatnya timbul jurang yang lebar antara perkembangan usaha besar dan semakin tak terkejar oleh usaha kecil, dengan dukungan pembiayaan usaha kecil yang diberikan LKM, tentunya hal ini akan mengurangi kesenjangan yang terjadi.
4. Mengurangi capital outflow dari desa-kota maupun daerah-pusat; masyarakat desa mempunyai kemampuan menabung yang cukup tinggi, akan tetapi kemampuan memanfaatkan kredit kurang dari setengahnya. Kelebihan dana inilah yang dimanfaatkan untuk pembiayaan di kawasan perkotaan. Hal ini memperlihatkan bahwa aspek faktor produksi dari masyarakat desa, telah diserap oleh masyarakat kota, sehingga kota berkembang lebih pesat sementara desa akan mengalami kemandekan.
5. Meningkatkan kemandirian daerah; faktor-faktor produksi (capital, tanah, SDM) merupakan kekuatan yang dimiliki oleh daerah, harus dapat dimanfaatkan dan didayagunakan sepenuhnya untuk

memanfaatkan berbagai peluang yang ada, agar ketergantungan terhadap investasi dari luar daerah (maupun luar negeri) akan berkurang, dan investasi ekonomi rakyat akan berkembang pesat. Hal ini akan mendorong kemandirian daerah sekaligus kemandirian nasional. Dengan demikian, era otonomi daerah merupakan peluang untuk memberdayakan ekonomi rakyat dengan memanfaatkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Peningkatan peran LKM, mendorong kebangkitan ekonomi rakyat (sekaligus ekonomi nasional) maupun pengurangan kemiskinan, yang akan dilakukan oleh rakyat sendiri. Masyarakat yang mandiri akan menemukan jalannya sendiri untuk mengatasi persoalan yang mereka hadapi dengan memanfaatkan sumberdaya ekonomi yang dimiliki.

#### **b. LKM dan Pengentasan Kemiskinan**

Lembaga keuangan mikro merupakan institusi yang menyediakan jasa-jasa keuangan penduduk yang berpendapatan rendah dan termasuk dalam kelompok miskin. Lembaga keuangan mikro ini bersifat spesifik karena mempertemukan permintaan dana penduduk miskin atas ketersediaan dana. Bagi lembaga keuangan formal perbankan, penduduk miskin akan tidak dapat terlayani karena persyaratan formal yang harus dipenuhi tidak dimiliki.

Bersamaan dengan itu, lembaga pembiayaan informal juga beroperasi dalam perekonomian masyarakat termasuk masyarakat pertanian. Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro termasuk lembaga pembiayaan informal merupakan langkah yang tepat dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan pengembangan ekonomi rakyat (Nurmanaf 2007). Sebagai penyedia dana bagi petani, lembaga informal

dinilai sangat fleksibel dan relatif mudah diakses karena tidak memerlukan prosedur administrasi yang rumit seperti halnya lembaga pembiayaan formal.

Secara umum kondisi masyarakat di pedesaan tergolong miskin berada dalam kondisi dengan pendapatan yang rendah akibatnya tidak ada sisa uang yang dapat di tabung. Karena tidak punya tabungan, tidak ada uang untuk diinvestasikan. Dengan tidak ada investasi ini menyebabkan produktivitas masyarakat miskin rendah. Hal ini terjadi karena masyarakat miskin umumnya berada dalam suatu siklus kemiskinan yang mempengaruhi satu dengan lainnya dan berulang terusmenerus.

Siklus kemiskinan masyarakat ini perlu mendapatkan perhatian sehingga masyarakat dapat keluar dari siklus yang mereka hadapi dengan cara memutus mata rantai dari siklus kemiskinan tersebut melalui pemberdayaan LKM sebagai sumber permodalan bagi masyarakat miskin tersebut.



Gambar 2 Siklus Kemiskinan di Pedesaan (Maurer, 1999)

Pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan melalui banyak sarana dan program baik yang bersifat langsung maupun tak langsung. Usaha ini dapat berupa transfer payment dari pemerintah misalnya, program pangan, kesehatan, pemukiman, pendidikan, keluarga berencana, maupun usaha yang bersifat produktif misalnya melalui pinjaman dalam bentuk micro credit.

Menurut Marguiret Robinson (2000) dalam Malina et.al (2013), pinjaman dalam bentuk *micro credit* merupakan salah satu upaya yang ampuh dalam menangani kemiskinan. Hal tersebut didasarkan bahwa pada masyarakat miskin sebenarnya terdapat perbedaan klasifikasi diantara mereka, yang mencakup: pertama, masyarakat yang sangat miskin (*the extreme poor*) yakni mereka yang tidak berpenghasilan dan

tidak memiliki kegiatan produktif, kedua, masyarakat yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*), dan ketiga, masyarakat yang berpenghasilan rendah (*lower income*) yakni mereka yang memiliki penghasilan meskipun tidak banyak.

Pendekatan yang dipakai dalam rangka pengentasan kemiskinan tentu berbeda-beda untuk ketiga kelompok masyarakat tersebut agar sasaran pengentasan kemiskinan tercapai. Bagi kelompok pertama akan lebih tepat jika digunakan pendekatan langsung berupa program pangan, subsidi atau penciptaan lapangan pekerjaan. Sedangkan bagi kelompok kedua dan ketiga, lebih efektif jika digunakan pendekatan tidak langsung misalnya penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan UKM, pengembangan berbagai jenis pinjaman mikro atau mensinergikan UKM dengan para pelaku Usaha Menengah maupun Besar. Produktivitas rendah, investasi rendah, pendapatan rendah, dan akhirnya tabungan juga rendah.

### **2.3 Mekanisme Lembaga Keuangan Mikro**

Pengembangan LKM diyakini merupakan faktor penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan serta pembangunan ekonomi pedesaan. Lebih jauh dapat pula diartikan bahwa pengembangan keuangan mikro merupakan bagian usaha untuk mengembangkan system keuangan (lokal dan nasional) yang lebih sesuai dengan kondisi rakyat yang riil (*people based financial system*) (Romney & Steinbart, 2012). Permasalahan yang masih dihadapi adalah walaupun Indonesia memiliki beraneka ragam penyedia jasa keuangan mikro, namun kesenjangan antara permintaan dan penawaran layanan keuangan mikro masih ada.



Sebagian besar keluarga di Indonesia tidak memiliki akses layanan jasa keuangan, terutama yang tinggal di wilayah pedesaan serta diluar Jawa dan Bali. Peran strategis yang dimainkan LKM tersebut menuntut adanya penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan LKM agar dapat berperan lebih optimal dalam pembangunan nasional.

Kebijakan nasional bagi keuangan mikro sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai keterbatasan keuangan mikro melalui penciptaan lingkungan yang memungkinkan LKM untuk memperluas pelayanan serta mendukung terbentuknya LKM untuk mengisi kesenjangan permintaan dan penawaran layanan keuangan mikro terutama di wilayah pedesaan. Ketiadaan kebijakan keuangan mikro yang terpadu dapat membatasi para stakeholders untuk menyelaraskan berbagai upaya untuk menciptakan sebuah system keuangan mikro yang berkelanjutan.

Menurut Mancini & Dameri (2013) pengembangan LKM diyakini merupakan faktor penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan seta pembangunan ekonomi pedesaan. Lebih jauh dapat pula diartikan bahwa pengembangan keuangan mikro merupakan bagian usaha untuk mengembangkan system keuangan (lokal dan nasional) yang lebih sesuai dengan kondisi rakyat yang riil (*people based financial system*). Permasalahan yang masih dihadapi adalah walaupun Indonesia memiliki beraneka ragam penyedia jasa keuangan mikro, namun kesenjangan antara permintaan dan penawaran layanan keuangan mikro masih ada. Sebagian besar keluarga diIndonesia tidak memiliki akses layanan jasa keuangan, terutama yang tinggal di wilayah pedesaan serta diluar Jawa dan Bali. Peran strategis yang dimainkan LKM tersebut menuntut adanya penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan LKM agar dapat berperan lebih optimal dalam pembangunan nasional.

Kebijakan nasional bagi keuangan mikro sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai keterbatasan keuangan mikro melalui penciptaan lingkungan yang memungkinkan LKM untuk memperluas pelayanan serta mendukung terbentuknya LKM untuk mengisi kesenjangan permintaan dan penawaran layanan keuangan mikro terutama di wilayah pedesaan. Ketiadaan kebijakan keuangan mikro yang terpadu dapat membatasi para stakeholders untuk menyelaraskan berbagai upaya untuk menciptakan sebuah sistem keuangan mikro yang berkelanjutan.

Dalam implementasi semua unsure yang terlibat dalam sebuah kebijakan bersama-sama dengan bank sentral memiliki tugas pokok sebagai berikut:

Peran Pemerintah Pemerintah seharusnya menghentikan secara bertahap program pinjaman bersubsidi dan dana bergulir dari berbagai departemen. Untuk kasus tertentu, seperti terjadinya kegagalan pasar, maka pemberian subsidi untuk sementara waktu masih dibenarkan (misalnya pertanian). Pemberian subsidi harus diimplementasikan secara terbuka (transparan) dan dihentikan secara bertahap. Lebih lanjut, pengaturan dan penyaluran dana seperti itu dilaksanakan melalui lembaga keuangan mikro bank, lembaga keuangan koperasi, atau lembaga keuangan mikro bukan bank bukan koperasi.

Disamping itu, pemerintah juga perlu mengalokasikan dana dalam anggaran belanja nasional yang sebelumnya telah disalurkan melalui skema kredit bersubsidi dan kredit program menjadi untuk keperluan

- 1) Pengembangan kapasitas dan kelembagaan lembaga keuangan mikro, dan
- 2) Penciptaan sistem pengaturan dan pengawasan secara efisien.

Lingkungan Kondusif Penetapan kerangka hukum dan pengaturannya yang mengakui tiga jenis lembaga keuangan mikro yaitu :

- 1) Lembaga keuangan mikro bank atau unit keuangan mikro dari bank umum.
- 2) Lembaga keuangan mikro koperasi atau koperasi serba usaha dengan unit simpan pinjam.
- 3) Lembaga keuangan mikro bukan bank dan bukan koperasi.

Pada LKM Bank implementasinya adalah memberikan status hukum berupa “LKM bukan bank dan bukan koperasi” bagi LKM yang telah mendapat status sebagai bank pengkreditan rakyat (BPR) tetapi tidak dapat memenuhi persyaratan untuk menjadi bank. Lembaga Keuangan Mikro Bank. Implementasinya dapat dilakukan dengan mempermudah pembukaan kantor cabang lembaga keuangan mikro terutama di wilayah pedesaan untuk mendorong perluasan akses pelayanan keuangan mikro. Lembaga Keuangan Mikro Koperasi.

Beberapa hal penting yang perlu dilakukan LKM ini adalah menugaskan peraturan dan pengawasan kepada lembaga atau badan yang terpisah dari dukungan fungsi keuangan dan teknis dari Kementerian koperasi dan UKM, serta memastikan adanya pendanaan dan susunan kepegawaian yang memadai dari lembaga pengawas, mengadakan database lengkap mengenai semua koperasi yang menyediakan layanan jasa keuangan mikro, dan mengembangkan system penilaian untuk lembaga keuangan mikro koperasi dengan menetapkan kriteria pembubaran/likuiditas lembaga tidak sehat dan memastikan penegakan hukum/peraturan.

Lembaga Keuangan Miro Bukan Bank dan Bukan Koperasi. hampir sama dengan LKM Koperasi, hal yang dapat dilakukan adalah lembaga yang sesuai di tingkat propinsi, missal Bank Pembangunan daerah (BPD), serta memastikan memadai-nya pendanaan dan susunan kepegawaian yang memadai dari lembaga pengawas. Lembaga keuangan mikro bukan bank dan bukan koperasi di tingkat propinsi. Sistim penilaian untuk lembaga keuangan mikro bukan bank dan bukan koperasi dengan menetapkan kriteria pembubaran atau likuidasi lembaga yang tidak sehat dan memastikan penegakan hukum/peraturan.

Lembaga Keuangan Mikro Bank. Dalam kaitan dengan proses pembinaan, LKM bank dapat berperan dalam membantu perkembangan pengintegrasian lebih lanjut kedalam sektor keuangan dengan mendorong program hubungan sinegris dengan bank umum (*linkage program*), mendukung mekanisme pembiayaan kembali (*refinancing*) seperti struktur APEX, menghubungkan lembaga keuangan mikro bank dengan sistim pembayaran yang ada dan mengembangkan keterbukaan yang lebih luas di dalam sektor/industri melalui sistim penilaian yang independent. Dan menyediakan dana untuk pengembangan kapasitas usaha dan pelatihan bagi seluruh sumber daya manusia lembaga keuangan mikro bank, serta memfasilitasi pengembangan bersama berbagai jasa pelayanan yang dibutuhkan oleh industri lembaga keuangan mikro bank seperti teknologi informasi.

Peran yang dimiliki oleh LKM koperasi adalah memfasilitasi pengembangan mekanisme penyediaan dana, pembiayaan kembali, dan manajemen likuiditas dan menyediakan dana untuk pengembangan keuangan mikro koperasi usaha dan pelatihan bagi seluruh sumber daya manusia lembaga keuangan mikro koperasi dan mengimplementasikan

sistim sertifikasi serta mendorong terjalinnya hubungan sinegris antara lembaga keuangan mikro koperasi dengan bank umum atau lembaga keuangan lainnya, dan memfasilitasi pengembangan bersama berbagai jasa pelayanan yang dibutuhkan oleh lembaga keuangan mikro koperasi dan pengembangan produk. Lembaga keuangan Mikro Bukan Bank dan Bukan Koperasi.

LKM bukan bank dan koperasi dapat berperan memfasilitasi pengembangan mekanisme penyediaan dana, pembiayaan kembali dan manajemen likuiditas serta mendukung dan menyediakan dana untuk pengembangan kapasitas usaha dan pelatihan bagi seluruh sumber daya manusia lembaga keuangan mikro bukan bank dan bukan koperasi. Dan mendorong terjalinnya hubungan sinergis antara LKM bukan bank dan bukan koperasi serta memfasilitasi pengembangan bersama jasa pelayanan yang dibutuhkan oleh industri LKM koperasi, seperti standar operasional prosedur dan pengembangan produk.

Selain keempat aspek utama tersebut diatas, pemerintah juga perlu menyediakan lembaga pendukung, seperti lembaga penelitian dan pengembangan keuangan mikro, untuk memastikan efektifitas kebijakan dan strategi nasional dan untuk melakukan kajian pengembangannya lebih lanjut. Lembaga pendukung tersebut juga akan melaksanakan fungsi monitoring terhadap implementasi kebijakan dan strategi nasional, serta melakukan pengukuran dampak yang ditimbulkan.



*Gambar 3 Perijinan Lembaga Keuangan Mikro*

Terbentuknya suatu perjanjian merupakan suatu proses dimana para pihak yang membuatnya mengadakan kesepakatan (konsekuen) mengenai halhal pokok yang menjadi objek perjanjiantersebut. Awal dari suatu perjanjian adalah penandatanganan perjanjian itu sendiri.

Perjanjian yang dilakukan Lembaga Keuangan Mikro dengan masyarakat yang menjadi anggota lembaga keuangan mikro harus memenuhi persyaratan dan prosedur sebelum terjadinya penandatanganan kontrak pembiayaan. Berdasarkan wawancara dengan ibu Marni selaku ketua lembaga keuangan mikro, bahwa sebelum terjadi kesepakatan penandatanganan perjanjian pembiayaan oleh lembaga keuangan mikro unit Sidowaluyo seperti:

1. Memiliki saham di lembaga keuangan mikro
2. Warga Desa Sidowaluyo
3. Foto Copy KTP
4. Foto Copy KK

5. Agunan/Jamninan asli+foto copy

6. Bersedia di Survey

Persyaratan itu mutlak di penuhi oleh anggota agar lembaga keuangan mikro dapat memberikan pembiayaan dan tidak ada persyaratan khusus untuk anggota. Angsuran pinjaman beserta capital gain tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang bervariasi tergantung perjanjian yang telah disepakati.

Masyarakat yang dibiayai oleh lembaga keuangan mikro mayoritas berupa pengusaha kecil dan petani. Hal ini dikarenakan lembaga keuangan mikro berada di pedesaan, karena di desa tidak ada perusahaan besar. Sebelum terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, masyarakat harus menyerahkan surat permohonan pembiayaan yang bersifat administratif langsung ke lembaga keuangan mikro desa Sidowaluyo untuk memenuhi apakah masyarakat tersebut layak untuk dibiayai secara hukum dapat menjalankan usahanya. Surat permohonan tadi lalu di uji kelayakannya oleh lembaga keuangan mikro hasil dari studi kelayakan tersebut adalah gambaran dan prospek pedagang ditinjau dari segi teknis dan non teknis.

#### **2.4 Kajian Penting Lembaga Keuangan Mikro Hari Ini**

Melihat sejarah panjang keuangan mikro tersebut, tidak mengherankan jika terdapat banyak jenis lembaga keuangan mikro di Indonesia. Pelayanan keuangan mikro tidak hanya didominasi oleh lembaga namun juga banyak jenis layanan dan bantuan berupa subsidi yang dikucurkan oleh pemerintah. Hampir setiap pergantian pemerintahan meluncurkan program yang berbeda kepada masyarakat miskin dan yang berpenghasilan rendah. Hal ini menyebabkan tumpang

tindihnya program, aturan dan juga kewenangan lembaga yang bergerak di bidang keuangan mikro, dan akhirnya bermuara pada susahnya mengukur dan mengevaluasi keberhasilan program yang ada.

Keadaan ini juga menyebabkan LKM baik yang berbasis desa maupun yang terdapat di perkotaan untuk bisa menjalankan usaha mereka secara berkesinambungan, dalam arti tingkat keberlangsungan hidup LKM menjadi rendah. Persaingan yang ketat serta tumpang tindihnya kebijakan membuat banyak LKM yang tidak mampu bersaing, sehingga harus menghentikan usahanya atau hanya tinggal nama. Sebagai gambaran di sebuah desa di Propinsi Bali, bisa terdapat lebih dari lima hingga tujuh jenis LKM maupun bank yang menasar segmen mikro, diantaranya LPD, KUD, Koperasi Serba Usaha (KSU) atau Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang didirikan oleh masyarakat, BPR, Teras BRI (Unit mikro BRI), dan Danamon Simpan Pinjam (DSP). Segmen pasar yang terbatas membuat membuat tiap LKM harus mampu bersaing, hal yang tentunya amat sulit bagi LKM konvensional jika harus dihadapkan dengan lembaga modern seperti bank umum dan BPR.

Partisipan keuangan mikro di Indonesia bisa dibagi menjadi tiga kelompok, kelompok pertama adalah lembaga atau institusi formal dan non-formal, kelompok kedua merupakan program keuangan mikro baik yang diadakan oleh pemerintah maupun lembaga lembaga donor dalam dan luar negeri. Ketiga adalah partisipan individu yang biasanya informal, tidak mempunyai kekuatan hukum dan menjalankan usahanya secara ilegal, dalam kelompok ini termasuk para pemburu rente seperti Rentenir, ijon, gadai ilegal, kelompok arisan, dan lain-lain. Sulitnya mengelompokkan lembaga keuangan mikro dan jenis layanan keuangan mikro membuat mapping atau pemetaan, pengawasan serta evaluasi



layanan keuangan ini sulit dilakukan. Tumpang tindihnya aturan, kewenangan dan cakupan luas layanan lembaga keuangan mikro juga turut memberikan andil dalam sulitnya menerapkan strategi pengembangan yang tepat untuk LKM. Keadaan ini menyebabkan tingkat keberlangsungan usaha atau sustainability LKM maupun program keuangan mikro menjadi rendah.

Hanya beberapa LKM yang mampu bertahan dan bersaing baik dengan sesama LKM maupun jenis layanan perbankan yang lebih modern. Tidak terdapatnya data yang pasti terkait jumlah dan kondisi lembaga-lembaga ini menyulitkan penulis untuk menyajikan keakuratan terkait jumlah lembaga ini. Banyak lembaga yang berada dibawah pembinaan pemerintah propinsi, namun tidak ada data yang pasti dari tiap pemerintah daerah terkait keberadaan lembaga keuangan mikro di daerah nya. Hanya Lembaga keuangan mikro seperti LPD di Bali yang sudah memiliki data dan kondisi keuangan yang terekam dengan baik. Ironisnya, justru riset dan proyek dari institusi asing yang dijadikan acuan dalam memprediksi jumlah serta keberadaan LKM di Indonesia.

Proyek riset ini bersifat musiman, atau tidak secara periodik memantau keberadaan LKM di Indonesia sehingga keberlanjutan data dan informasi amat susah ditemui. Dalam memperjelas pemahaman dan wawasan kita terkait LKM, berikut akan dipaparkan beberapa jenis LKM yang ada di Indonesia. Paparan akan difokuskan pada LKM yang beroperasi di tingkatKecamatan dan pedesaan, karena jenis LKM ini yang bersentuhan langsung dengan kelompok pemerintahan paling kecil yakni Desa.

Ada beberapa kajian yang dapat kita jadikan acuan, sebagai gambaran bagaimana kondisi LKM di Indonesia:

## **1. Aam S. Rusdiyana & Irman Firmansyah (2018)**

### **Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di**

#### **Indonesia: Pendekatan Matriks IFAS EFAS**

Dalam penelitian ini identifikasi masalah internal dan eksternal diperlukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan, kesempatan dan ancaman dalam rangka pengembangan LKMS di Indonesia. Dalam penelitian ini, faktor internal dan eksternal dilihat dari sudut LKMS itu sendiri sebagai pihak yang diteliti untuk kemudian dianalisis. Adapun faktor internal meliputi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh LKMS serta faktor eksternal meliputi peluang dan ancaman luar yang akan dihadapi oleh LKMS. Perumusan strategi akan memperhitungkan kedua faktor tersebut untuk kemudian dihasilkan sebuah strategi yang paling sesuai dalam rangka mengembangkan LKMS di Indonesia.

Analisis faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) diperoleh melalui kajian pustaka dan indepth interview terhadap para responden pakar yang memahami permasalahan pengembangan LKMS di Indonesia. Sehingga dengan hal tersebut akan mampu dengan cepat dan tepat mengidentifikasi faktor-faktor strategis.

#### **a. Faktor Internal**

Faktor-faktor internal yang berpengaruh terhadap pengembangan LKMS di Indonesia terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Faktor yang menjadi kekuatan diantaranya yaitu: 1) tingginya inisiatif masyarakat lokal, 2) tidak membutuhkan modal yang besar, 3) bebas riba dan kedzaliman ekonomi, serta 4) segmen usaha mikro kecil dan menengah). Sedangkan faktor yang menjadi kelemahan diantaranya yaitu: 1) biaya training SDM dan pelatihan enterpreneurship pada masyarakat, 2) biaya

pengurusan izin, 3) biaya monitoring/pendampingan nasabah pembiayaan, serta 4) biaya sosialisasi dan pemasaran.

### 1. Kekuatan

#### a) Tingginya inisiatif masyarakat lokal

Saat ini masyarakat sangat membutuhkan keberadaan lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah karena masyarakat khususnya masyarakat sudah tidak dapat lagi mengandalkan pembiayaan melalui perbankan. Sehingga ini menjadi kekuatan bagi LKMS dalam membangun lembaga keuangan yang mampu mengambil segmen masyarakat bawah khususnya berbasis syariah.

#### b) Tidak membutuhkan modal besar

Modal yang tidak besar membuat LKMS mampu dengan mudah dibangun. Hal ini bukan berarti LKMS sulit untuk dikembangkan ke depannya, namun syarat yang mudah dari segi permodalan akan menjadi kekuatan LKMS untuk ada di Indonesia, hal ini harus diimbangi pula dengan manajemen yang baik agar LKMS mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya.

#### c) Bebas riba dan kedzaliman ekonomi

Faktor ini menjadi kekuatan LKMS karena transaksi dengan LKMS akan membebaskan masyarakat dari riba yang dilarang oleh Islam. Selain itu konsep LKMS yang berbasis syariah akan menghindarkan juga masyarakat dari tekanan pengembalian yang sangat memberatkan pihak masyarakat. Oleh karena itu masyarakat akan lebih tertarik untuk bertransaksi dengan LKMS.

#### d) Segmen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

LKMS adalah lembaga yang berorientasi untuk memajukan UMKM sehingga segmen ini mudah untuk diraih. Selain itu mayoritas usaha

masyarakat di Indonesia bergerak pada sektor UMKM sehingga hal ini menjadi kekuatan yang sangat besar dalam mengembangkan LKMS.

## 2. Kelemahan

- a) Biaya training SDM dan pelatihan enterpreneurship pada masyarakat  
Tingginya biaya training dan pelatihan menjadi faktor yang dapat melemahkan LKMS. Sumber daya insani yang akan mengelola LKMS tidak boleh asal-asalan karena akan menyangkut banyak umat khususnya dalam mengelola keuangan yang harus terus bergulir. Sehingga dibutuhkan pelatihan yang baik dengan biaya yang tidak murah sehingga akan membangun profesionalisme sumber daya insani.
- b) Biaya pengurusan izin  
Adanya biaya perizinan menjadi salah satu faktor yang melemahkan pengembangan LKMS. Hal ini dikarenakan proses perizinan dirasa sulit serta biaya yang cukup mahal oleh sebagian pihak pengelola LKMS mengingat LKMS adalah lembaga yang tidak terlalu besar saat didirikan sehingga keinginannya adalah biaya perizinanpun harus murah.
- c) Biaya monitoring/pendampingan nasabah pembiayaan  
Salah satu beban bagi LKMS adalah adanya monitoring dan pendampingan yang dilakukan oleh pengurus lembaga kepada nasabah, hal dimaksudkan untuk membantu nasabah dalam menjalankan usahanya sekaligus mengurangi resiko bagi LKMS agar tidak terjadi pembiayaan yang macet. Namun hal ini tentunya berbanding lurus dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan kegiatan tersebut.

d) Biaya sosialisasi dan pemasaran

Belum banyaknya diketahui oleh masyarakat luas mengakibatkan LKMS harus lebih giat dalam melakukan sosialisasi. Manajemen LKMS harus mampu menjelaskan kepada masyarakat mengenai perbedaan antara LKMS dengan lembaga keuangan lainnya. Hal ini mengakibatkan adanya biaya yang harus dikeluarkan dan tentunya banyaknya biaya yang dikeluarkan akan menghambat berkembangnya LKMS di Indonesia.

**b. Faktor Eksternal**

Faktor-faktor Eksternal yang berpengaruh terhadap pengembangan LKMS di Indonesia terdiri dari kesempatan dan ancaman. Faktor yang menjadi kesempatan diantaranya yaitu: 1) minat masyarakat terhadap transaksi syariah semakin besar, 2) berkembangnya era otonomi daerah, 3) sektor yang dibiayai sangat fleksibel, dan 4) jumlah pengusaha kecil lebih besar dari pengusaha besar. Sedangkan faktor yang menjadi ancaman diantaranya yaitu: 1) Gap antara kemampuan menabung dan memanfaatkan kredit, 2) lemahnya regulasi dan legalitas LKMS, 3) Risiko Moral Hazard, dan 4) Persaingan.

1. Peluang

a) Minat masyarakat terhadap transaksi syariah semakin besar

Saat ini masyarakat sedang geliat terhadap transaksi yang berbasis syariah sehingga keberadaan LKMS menjadi media bagi para pelaku ekonomi bawah untuk ikut serta bertransaksi yang sesuai dengan kaidah islam. Hal ini menjadi salah satu peluang yang baik bagi perkembangan LKMS.

b) Berkembangnya era otonomi daerah

Otonomi daerah menjadi peluang bagi perkembangan LKMS karena dengan adanya otonomi daerah maka LKMS akan menjadi lebih mudah untuk membangun jaringan khususnya di dalam Kota/Daerah. Seperti halnya pada beberapa daerah yang saat ini mengeluarkan Perda Syariah sehingga akan menjadi salah satu bentuk dukungan dari pemerintah dalam rangka tumbuh dan berkembangnya LKMS.

c) Sektor yang dibiayai sangat fleksibel

Keberadaan masyarakat pelaku ekonomi bawah menjadikan salah satu bentuk fleksibilitas LKMS dalam menyalurkan pembiayaannya. Lembaga tidak membatasi minimum pembiayaan kepada nasabahnya sehingga semua masyarakat dapat memperoleh pembiayaan meskipun hanya sejumlah kecil.

d) Jumlah pengusaha kecil lebih besar dari pengusaha besar.

Banyaknya UMKM di Indonesia membuat LKMS lebih berpotensi untuk memperoleh nasabah yang banyak. Rata-rata masyarakat di Indonesia melakukan usaha pada sektor yang tidak mempunyai modal besar. Oleh karena itu jika LKMS sudah banyak diketahui oleh masyarakat maka pembiayaan akan mudah disalurkan.

e) Ancaman

f) Gap antara kemampuan menabung dan memanfaatkan kredit

Salah satu bentuk ancaman dari luar yaitu masih terdapatnya kesenjangan antara kemampuan menabung dengan memanfaatkan pembiayaan yang diterima oleh masyarakat. Budaya konsumtif masih menguasai kepribadian orang Indonesia sehingga dana yang diperoleh dari lembaga keuangan belum mampu dimanfaatkan dengan baik untuk memperoleh keuntungan, terlebih sampai pada kemampuan menabung.

g) Lemahnya regulasi dan legalitas LKMS

Kekuatan hukum LKMS di Indonesia masih lemah. Belum adanya kekuatan hukum (undang-undang) yang memadai menjadikan LKMS tidak berdiri sendiri. Akan tetapi dipersamakan dengan lembaga lain khususnya koperasi. Hal ini menjadi suatu ancaman bahwa LKMS bukanlah lembaga keuangan yang berdiri kokoh.

h) Resiko moral hazard

Sama seperti pada lembaga keuangan lainnya bahwa faktor moral hazard adalah resiko yang melekat pada operasional perusahaan karena kesalahan yang dibuat oleh manusia baik sengaja maupun tidak sengaja akan mengganggu kinerja suatu lembaga termasuk pada LKMS.

i) Persaingan

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah yang akan menjadi kompetitor bagi LKMS khususnya BPR dan BPRS. Bahkan dari segi permodalan, BPR/BPRS lebih mampu untuk menjangkau masyarakat banyak.

**2. Bambang Agus Pramuka, Siti Maghfiroh & Sugiarto (2018)  
Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Elektronik Pada Lembaga  
Keuangan Mikro Syariah**

Sistem informasi Akuntansi adalah suatu sistem untuk mencatat, biasanya berbasis komputer, yang menggabungkan antara prinsip dan konsep akuntansi dengan keuntungan sistem informasi dan akan digunakan untuk menganalisis dan mencatat transaksi bisnis. Keluaran

dari sistem informasi akuntansi adalah laporan keuangan serta data akuntansi bagi pengguna (Hall, 2010). Sistem informasi akuntansi sangatlah penting untuk semua organisasi (Borthick dan Clark, 1990; Curtis, 1995; Rahman dkk, 1988; Wilkinson, 1993; Wilkinson dkk, 2000) bahkan setiap organisasi apakah berorientasi laba maupun tidak, mereka pasti membutuhkan sistem informasi akuntansi (Wilkinson, 2000).

Sistem informasi akuntansi dirancang untuk menjalankan aktivitas dan operasi organisasi serta menyediakan informasi yang berkenaan dengan organisasi kepada pengguna informasi atau stakeholders. Kombinasi atau interaksi antara manusia, teknologi dan teknik memungkinkan organisasi untuk mengatasi permasalahan yang muncul di dalam organisasi (Bhatt, 2001; Thomas dan Kleiner, 1995). Referensi tentang pemanfaatan sistem informasi akuntansi oleh UMKM sangatlah terbatas (Ismail, 2007). Padahal fakta menunjukkan bahwa akuntansi keuangan merupakan sumber utama informasi bagi manajemen UMKM (lihat Holmes dan Nicholls, 1988; McMahan dan Davies, 1994; Nayak dan Greenfield, 1994; Mairead, 1997).

Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa UMKM memiliki keterbatasan informasi manajemen, kemampuan pengendalian yang rendah, dan pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan atas dasar ad hoc. Sementara itu Marriot dan Marriot (2000) menyimpulkan bahwa kesadaran manajer akan pentingnya aspek keuangan sangatlah beragam serta pemanfaatan komputer untuk mempersiapkan informasi akuntansi bagi manajemen tidak dilakukan secara optimal. Sebaliknya Perren dan Grant (2000) menyatakan bahwa manajer akan memperoleh pengendalian dan informasi yang efektif dengan cara yang sangat tidak



formal sehingga pengambilan keputusan akan lebih canggih dan dapat diantisipasi sejak awal. Perren dan Grant (2000) melakukan studi kasus pada UMKM sektor Jasa di Inggris menyimpulkan bahwa perbedaan hasil penelitian ini lebih disebabkan oleh paradigma penelitian daripada pertentangan yang sebenarnya terjadi.

Oleh karena itu perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mengkaji bagaimana persepsi UMKM tentang pentingnya informasi akuntansi khususnya informasi di luar cakupan sistem akuntansi keuangan. Beberapa penelitian telah mengkaji tentang dampak dari faktor kontekstual seperti kondisi lingkungan, pilihan strategis dan struktur organisasi terhadap rancangan sistem informasi akuntansi (seperti Gordon dan Narayanan, 1984; Chenhall dan Morris, 1986; Abernethy dan Guthrie, 1994).

Beberapa peneliti lainnya telah mengkaji dampak dari hubungan antara faktor kontekstual dan rancangan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja organisasi (seperti Gul, 1991; Mia, 1993; Chong dan Chong, 1997). Penelitian ini telah mengkaji dampak rancangan sistem informasi akuntansi terhadap eksternal faktor, namun sangat disayangkan karena penelitian ini tidak dikembangkan sampai ke harmonisasi hubungan rancangan AIS dengan faktor internal, yaitu harmonisasi antara persyaratan informasi akuntansi dengan kemampuan pengolahan dan sistem informasi untuk menghasilkan informasi. Lebihlebih, sebagian besar penelitian terdahulu tentang penerapan sistem informasi akuntansi dilakukan pada perusahaan berskala besar. Kajian terhadap beberapa literatur sistem informasi telah dilakukan untuk memahami bagaimana teknologi informasi telah digunakan untuk mendukung syarat informasi bagi UMKM. Beberapa literatur di bidang

ini menunjukkan bahwa mayoritas penelitian di bidang sistem informasi fokus kepada adopsi teknologi informasi, seperti faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan sistem komputer (seperti Fuller, 1996; Pollard dan Hayne, 1997).

Beberapa masalah terbaru penelitian di bidang ini meliputi sistem informasi strategis dan keselarasan teknologi informasi (seperti Ballantine dkk, 1998; Cragg dkk., 2002) Secara umum hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa adopsi teknologi informasi oleh UMKM telah mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Akan tetapi, banyak penelitian menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari sistem yang dibuat berpengaruh signifikan pada cara manajemen mengambil keputusan.

Misalnya King dkk (1991) menunjukkan bahwa sedikit sekali UMKM yang memanfaatkan teknologi informasi dalam pengambilan keputusan. Padahal dalam penelitian sebelumnya Raymond dan MagnenatThalman (1982) menemukan bahwa banyak sekali UMKM yang memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan tugas-tugas operasional dan administratif. Goldsworthy (1996) menunjukkan bahwa banyak para ahli teknologi informasi hanya fokus kepada bagaimana merancang dan mengimplementasikan suatu sistem. Mereka kurang memperhatikan aspek yang seharusnya menjadi prioritas utama yaitu pemanfaatan sistem informasi itu sendiri (Ismail, 2007). Implikasinya adalah teknologi informasi haruslah dipandang dari cakupan yang lebih luas daripada hanya sebatas pemanfaatan teknologi itu sendiri.

Dengan kata lain teknologi informasi yang sangat canggih tidaklah menjamin keberhasilan pemanfaatan sistem informasi jika program yang dibuat tidak dapat menyajikan informasi yang dibutuhkan. Hal ini

menjadi sangatlah penting bagi UMKM karena adanya terbatasnya dukungan sistem informasi dan akuntansi (Mitchell dkk, 2000). Namun demikian hasil penelitian lainnya menunjukkan dukungan kepada pemahaman bahwa teknologi informasi membantu UMKM dalam mengembangkan dan menerapkan strategi bisnis (seperti Lesjak, 2001; levy dkk, 2001) Penelitian tentang pemanfaatan sistem informasi Akuntansi di Indonesia sudah mulai banyak dilakukan.

Penelitian Pramuka dkk (2010) menyimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi mempunyai peranan yang penting dalam menjalankan fungsi manajemen dan menilai prestasi seseorang. Penelitian ini juga menunjukkan signifikansi pengaruh AIS terhadap kinerja manajer bank perkreditan rakyat di Kabupaten Banyumas. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi akuntansi salah satunya adalah umur perusahaan. Dalam penelitian Erlyna (2007) menyebutkan bahwa umur perusahaan berpengaruh terhadap implementasi akuntansi dan penggunaan informasi akuntansi. Sejalan dengan penelitian tersebut, Leni Mariana (2008) menyebutkan bahwa tingkat pendidikan penanggung jawab usaha, umur perusahaan dan jenis modal secara keseluruhan berpengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi.

Implementasi akuntansi juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain, yaitu tingkat pendidikan dari pemilik atau manajer. Sesuai dengan penelitian Achmad (2009) yang menyebutkan bahwa tingkat pendidikan penanggung jawab usaha, pelatihan dan motivasi berpengaruh terhadap implementasi akuntansi.. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin besar pula keinginan pemenuhan kebutuhan akan pembukuan. Hal ini wajar karena tinggi rendahnya pendidikan yang diperoleh

seseorang tentu akan memberikan pengaruh bagi dirinya sendiri termasuk dalam hal pandangannya terhadap penggunaan informasi. Semakin tinggi pendidikan pemilik usaha atau manajer perusahaan, maka kemampuan untuk mengimplementasikan akuntansi dan menggunakan informasi akuntansi semakin besar.

Faktor lain yang mempengaruhi penggunaan catatan akuntansi atau implementasi akuntansi adalah motivasi. Manajer atau pemilik perusahaan membutuhkan motivasi untuk dapat menerapkan atau menggunakan informasi akuntansi yang salah satunya untuk memperbaiki kinerja perusahaannya agar lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Berdasarkan penelitian Puji dan Umi (2008) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi manajer tentang informasi akuntansi keuangan adalah faktor proses belajar, motivasi, pengalaman dan kepribadian namun persepsi manajer tentang informasi akuntansi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan kecil. Penelitian tersebut sesuai dengan penelitian Kiryanto, Rudi dan Sutapa, (2001) bahwa proses belajar, motivasi dan kepribadian secara simultan mempunyai pengaruh positif terhadap persepsi manajer perusahaan kecil atas informasi akuntansi keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi seseorang dalam mempelajari akuntansi dapat mempengaruhi penggunaan informasi akuntansi atau implementasi akuntansi.

Mengingat pentingnya implementasi akuntansi bagi kelangsungan hidup perusahaan khususnya UKM, maka perlu dilakukan penelitian untuk mencari kejelasan mengenai sejauh mana implementasi akuntansi pada usaha kecil dan menengah (UKM), faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta model sosialisasi seperti apa yang paling tepat.

Penggunaan informasi akuntansi sebagai alat ukur untuk mengevaluasi kinerja manajer telah mengundang serangkaian perdebatan sehingga memotivasi beberapa peneliti untuk melakukan penelitian di bidang ini. Seperti penelitian Hirtz (1981, 1984), Fazli (2000) dan David 2001 menunjukkan hasil yang berbeda. Beberapa peneliti menunjukkan bahwa variabel kontekstual sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kinerja manajer (Gordon dan Narayanan, 1984; Duncan, 1972, chenhall dan Morris, 1986; Gul dan Chia, 1994) Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa system informasi akuntansi (SIA) merupakan alat strategis yang kuat untuk mendukung pengambilan keputusan (Mancini, Vaassen, dan Dameri, 2013).

Akuntansi selalu dikaitkan dengan " bahasa bisnis "karena peran penting dalam bisnispengambilan keputusan. Oleh karena itu, menjadi bahasa bisnis, akuntansi itu sendiri harus dinamis tanpa meninggalkan karakteristik pelaporan keuangan.Sistem pengendalian strategis memainkan peranan penting dalam memastikan bahwa organisasi berhasil meskipun lingkungannya berubah. Misalnya bahwa, SIA telah disiapkan untuk digunakan secara efektif untuk melayanitujuan ini. SIA merupakan mekanisme yang kritis digunakan dalam mendukungpengambilan keputusan yang efektif.

Ada 6 unsur utama dari system informasi Akuntansi yaitu orang yang menggunakan sistem, data yang organisasi, perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data, prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses dan menyimpan data, infrastruktur teknologi informasi, serta pengendalian dan keamanan tindakan internal untuk menjaga data. Orang-orang atau staf dari departemen system informasi Akuntansi harus menerima pelatihan yang tepat dalam

memastikan bahwa sistem manajemen data yang tepat. Hal ini untuk mencegah terjadinya kesalahan yang akan memberikan kontribusi kerugian dan pemborosan dalam hal waktu dan produktivitas.

Selain pelatihan yang tepat pada lingkup pekerjaan, staf juga perlu diberikan pelatihan tentang aspek agama termasuk integritas dan pertimbangan etis untuk mencegah penipuan. Perangkat lunak ini saat digunakan harus mampu mengubah data menjadi informasi dan interoperabilitas dalam bertukar dan menggunakan kembali informasi di kalangan internal maupun eksternal. SIA juga harus fleksibel dan mampu mengatasi perubahan kebijakan bisnis dan aturan, dan cukup terukur untuk berfungsi dengan baik ketika ada perubahan beban atau permintaan. Dengan demikian, ketersediaan perangkat lunak yang berfungsi dan bekerja dengan baik selama periode yang telah ditetapkan harus diperhatikan (Barbacci, Longstaff, Mark, dan Weinstock, 1995; Clarrus Consulting Group Inc, 2010; Romney dan Steinbart, 2012).

Prosedur keandalan dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data dapat digambarkan dengan menggunakan dokumen flowchart, sistem flowchart, dan Program flowchart. Para operator, pengembang dan pengguna memahami dalam menggunakan aplikasi. Data operasional seperti pembayaran pinjaman dan proses pencairan harus dipelihara dengan baik. Sebuah sistem database harus mampu menjaga data. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang meliputi komputer, perangkat periferal, dan jaringan komunikasi untuk AIS adalah unsur lain yang membutuhkan serius pertimbangan. Kinerja sistem akhir/ inti yang sudah ada kembali bersama-sama dengan tantangan yang dihadapi harus diidentifikasi dengan baik oleh lembaga keuangan mikro syariah

(Barbacci et al, 1995; Clarrus Consulting Group Inc, 2010; Romney dan Steinbart,2012).

Pengendalian internal dan langkah-langkah keamanan yang ada bertujuan untuk menjaga data dan aset dalam hal pada penerimaan pembayaran pinjaman dan menyalurkan pinjaman dalam memastikanotorisasi yang tepat, pemisahan tugas, dan hak asuh fisik. Instalasi update sistem operasi,dan program keamanan dan aplikasi harus dibuat tersedia untuk melindungi sistem (Barbacci et al, 1995;.ClarrusKonsultasi Group Inc, 2010; Romney dan Steinbart, 2012). Tujuan utama pendirian lembaga keuangan mikro (LKM) di Indonesia adalah memberikan jasa keuangan kepada masyarakat miskin di berbagai wilayah terutama daerah marjinal dan pedalaman dengan tujuang untuk mengangkat individu dan keluarga keluar dari kemiskinan. Namun, munculnya teknologi informasi dankomunikasi (TIK) dalam bentuk mobile banking, penggunaan internet, dan konektivitas, telah memberikan dampak yang besar terhadapIndustri keuangan mikro syariah. Keuntungan dari internet banking adalah bahwa media ini memungkinkan pelanggan untuk melakukan transaksi keuangan online. Penggunaan e-banking ini akan meningkatkan permintaan pelanggan untuk menurunkan biaya perbankan (Abu Shanab, 2005).

Penggunaan TIK akan memperkuat jaringan diantra para praktisi keuangan mikro serta membantu LKMmemperluas jangkauan mereka ke peminjam miskin berada di daerah terpencil. Menyaksikan meningkatadopsi dan ketergantungan pada TIK antara LKM akan membuka pintu bagi para peneliti dalam sistem informasingkungan (Mohamed, 2010; Weber, 2012). Perkembangan teknologi informasi dan inovasi dalam dua dekade terakhir sangatlah pesat yang merupakan suatu

bentuk revolusi dalam operasi bisnis global. Urgensi untuk mencapai ekonomiefisiensi dan penghematan biaya untuk tujuan meningkatkan daya saing jangka panjang dan keberlanjutan, telah menciptakan permintaan yang tinggi untuk penggunaan system pembayaran elektronik. Pembayaran elektronik menyajikan otomatisasi hutang dan piutangdan akibatnya mengurangi dan menghilangkan biaya yang kertas dan tenaga kerja, dan juga potensi kesalahan dalampengolahan.

Hal ini juga memungkinkan untuk alokasi sumber daya yang lebih baik dan meningkatkan peramalan arus kas yang mengakibatkanpeningkatan arus kas, dan meningkatkan produktivitas, profitabilitas, dan kelincahan bisnis (Afifa et al, 2014). Oleh karena itu, bisniskini memasuki era yang berbeda karena lebih fokus dalam memeras biaya dan memaksimalkan rantai pasokan(Fiorina, 2001; Basole, 2006; BNM, 2010). Aspek hokum yang mengatur layanan ebanking juga harus dipertimbangkan dalam meningkatkan kepercayaan pelanggan. Inimelibatkan hal-hal yang berkaitan dengan keamanan data dan perlindungan konsumen terutama pada situasi di mana kunci tertentukegiatan telah diserahkan kepada operator seluler (Weber dan Darbellay, 2010).

Pemanfaatan e-banking tidak hanya terbatas pada pembayaran dan pengiriman uang jasa mobile kemasyarakat, namun dapat diperluas untuk memfasilitasi produk dan jasa keuangan lainnya termasuk kredit, tabungan danasuransi. Penggunaan e-banking akan membantu percepatan transaksi dan perluasan akses, serta penyelamatan lingkungan melalui penghematan kertas. Peralihan dari penggunaan kertas ke on-line perbankan akan mengurangijejak karbon karena nasabah tidak perlu lagi mengemudi ke bank. Statistik menunjukkan bahwa estimasi 1,8 juta



pohon yang setara dengan 100 juta ponkertas akan diselamatkan jika 20% rumah tangga di dunia beralih ke mode pembayaran online (BNM, 2010).

Di Indonesia, jumlah telepon genggam yang beredar, melebihi jumlah penduduk. Oleh karena itu peluang untuk beralih dari transaksi manual ke online banking sangatlah tinggi. Menariknya, survei menunjukkan bahwa ada sekitar dua setengah miliar orang dewasa di seluruh dunia tak memiliki rekening bank, yang tidak memiliki tabungan atau kredit rekening dengan tradisional (diatur bank) maupun dengan lembaga keuangan alternatif seperti sebagai LKM (Afifa et al, 2014). Seperti, lembaga keuangan tersebut telah memutuskan untuk memilih jasa keuangan mobile sebagai bentuk 'branchless banking' karena menawarkan jasa keuangan dengan biaya yang lebih rendah dalam melayani pelanggan berpenghasilan rendah. Ini akan membantu LKM untuk menjangkau lebih banyak orang dengan peningkatan kualitas pelayanan (Dass dan Pal, 2010; Malina Amran et al, 2013).

Online banking merupakan suatu bentuk inovasi yang berdampak positif pada peningkatan jangkauan yang lebih dalam kepada orang-orang miskin dan pedesaan, efisiensi dalam operasi, dan tingkat pengembalian yang lebih tinggi karena fleksibilitas dalam melaksanakan pembayaran kembali pinjaman dapat dilakukan dari mana saja karena para nasabah memiliki ponsel (Gant, 2012). Hal ini berarti mengurangi biaya operasi dengan secara simultan mengurangi koleksi manual dalam beberapa wilayah geografis yang dicakup oleh petugas kredit (Senthe, 2012). Salah satu bentuk online banking yang sangat populer adalah mobile banking (m-banking) yang memiliki kemampuan untuk menawarkan layanan keuangan melalui telepon selular.

Lembaga keuangan syariah harus merencanakan untuk memastikan penggunaan sistem informasi manajemen yang efektif yang berpotensi untuk membentuk dan mempengaruhi strategi organisasi mereka. Setelah mengalami fase pertumbuhan yang cukup signifikan, lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) diharapkan mampu meningkatkan kecanggihan mereka dalam penggunaan ICT. LKMS harus menyelaraskan strategi bisnis mereka dengan strategi TIK untuk memberikan pelayanan yang efektif kepada klien dan mempertahankan keberlanjutan mereka. Setelah memiliki sistem informasi yang andal, LKMS akan mampu membentuk strategi dalam melakukan praktek bisnis yang baik dan membuat upaya jujur untuk layanan kepada orang miskin yang membutuhkan pinjaman dari LKMS (Kauffman dan Riggins, 2012; Weber, 2012, Malina Amran et al, 2013.).

### **3. Zakiah Noer (2018)**

#### **Akibat Hukum Pendirian Lembaga Keuangan Mikro Oleh Badan Hukum Koperasi**

##### 1. Pengaturan Pendirian Lembaga Keuangan Mikro

Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia banyak berkembang lembaga keuangan non bank yang membantu masyarakat dengan menyediakan dana bagi usaha skala mikro dan kecil. Lembaga keuangan ini dikenal dengan sebutan LKM. Berikut pengaturan Pendirian LKM dalam beberapa peraturan perundang-undangan:

a) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

UU Perkoperasian pada dasarnya tidak mengatur tentang pendirian LKM oleh badan hukum koperasi. Namun jika ditelaah lebih jauh, hubungan antara koperasi dengan UU LKM tercantum dalam Pasal

4 dan 5 UU LKM yang menjelaskan bahwa salah satu syarat pendirian LKM adalah memenuhi bentuk badan hukum, dan bentuk badan hukum yang dimaksud adalah Koperasi atau PT. Sehingga penulis berpendapat bahwa ketentuan mengenai bentuk badan hukum dalam Pasal 4 dan 5 UU LKM dapat menjadi dasar bagi badan hukum koperasi untuk mendirikan LKM yang selanjutnya dinamakan Koperasi LKM.

b) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

UU LKM tidak mengatur secara rinci dan tegas mengenai prosedur pendirian LKM. Pasal 4 UU LKM pun hanya mengatur secara ringkas mengenai syarat pendirian LKM yang paling sedikit harus memenuhi persyaratan bentuk badan hukum, permodalan, dan izin usaha. Hal ini dipertegas dalam Pasal 10 UU LKM yang menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai permodalan, kepemilikan LKM, dan tata cara perizinan usaha LKM akan diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan yang dikeluarkan OJK.

c) Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro

Selain mengatur bentuk badan hukum dan kepemilikan LKM sebagaimana diatur UU LKM, POJK Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan LKM mengatur lebih jelas dan rinci mengenai permodalan dan izin usaha LKM. Permodalan LKM diatur berdasarkan cakupan wilayah usahanya yaitu: 5 Desa/Kelurahan, Kecamatan, atau Kabupaten/Kota. Sebelum menjalankan kegiatan usahanya, LKM wajib mendapatkan izin usaha terlebih dahulu dari

OJK.6 Adapun beberapa dokumen yang harus dilengkapi untuk mengajukan izin usaha sebagai LKM diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 POJK Nomor 61 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan LKM.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa POJK Nomor 61 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas POJK Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan LKM tersebut tidak mengatur secara rinci dan tegas mengenai prosedur pendirian LKM. POJK tersebut hanya merupakan pengaturan lebih lanjut mengenai syarat-syarat pendirian LKM yang ada pada UU LKM.

## **2. Prosedur Pendirian Lembaga Keuangan Mikro**

a) Lembaga Keuangan Mikro Berbadan Hukum Koperasi (Koperasi LKM) Secara umum, prosedur pendirian LKM oleh lembaga intermediasi yang belum berbadan hukum koperasi terdiri dari 2 (dua) tahapan, yaitu: 1) Pendirian dan pengesahan badan hukum koperasi oleh Kemenkop dan UKM, dan 2) Pengajuan permohonan izin usaha LKM baru kepada OJK. Sedangkan bagi lembaga intermediasi yang telah berbadan hukum koperasi, terdapat 2 (dua) tahapan yang dapat dilakukan jika ingin mendirikan suatu LKM, antara lain: 1) Perubahan dan pengesahan Anggaran Dasar koperasi oleh Kemenkop dan UKM. 2) Pengajuan permohonan izin usaha LKM baru kepada OJK.

Karena fokus penelitian ini mengenai pendirian LKM oleh badan hukum koperasi, maka penulis akan menjelaskan lebih rinci mengenai prosedur pendirian LKM oleh lembaga intermediasi yang telah berbadan hukum koperasi.

- 1) Perubahan dan Pengesahan Anggaran Dasar Koperasi  
Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang

Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi menjelaskan bahwa:

- (1) Dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar Koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian Koperasi, pengurus wajib mengajukan permintaan pengesahan atas perubahan anggaran dasar secara tertulis kepada Menteri.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka pendirian LKM oleh badan hukum koperasi yang selanjutnya dinamakan Koperasi LKM mengharuskan koperasi bersangkutan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar dan mengajukan permohonan pengesahan Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada Kemenkop dan UKM. Perubahan Anggaran Dasar tersebut dilakukan karena adanya perubahan bidang usaha dari Koperasi menjadi Koperasi LKM.

2) Pengajuan Permohonan Izin Usaha LKM Baru Kepada OJK.

Untuk untuk mendapatkan pengesahan izin operasional sebagai Koperasi LKM, koperasi harus mengajukan Akta Pendirian beserta perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang telah disahkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM kepada Kantor Regional/Kantor OJK/Direktorat LKM berikut struktur organisasi, permodalan, kepemilikan, dan kelayakan rencana kerja. Pengajuan permohonan izin usaha Koperasi LKM harus melampirkan beberapa dokumen, antara lain:

- a. Akta pendirian badan hukum koperasi termasuk perubahan Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Kemenkop dan UKM.
- b. Daftar susunan Pengurus, Pengawas, atau Dewan Pengawas Syariah (selanjutnya disebut DPS).

c. Surat keterangan memiliki pengalaman operasional dibidang LKM atau Lembaga Jasa Keuangan lain minimal 1 tahun bagi salah satu Pengurus.

Peristiwa hukum berupa pendirian LKM oleh badan hukum koperasi menimbulkan akibat hukum bagi Koperasi LKM bersangkutan, antara lain: 1) Dalam aspek kegiatan usaha, Koperasi LKM dapat melakukan pengelolaan dana yang tidak terbatas pada anggota saja, melainkan masyarakat secara umum. Selain itu, Koperasi LKM dapat memberikan jasa konsultasi pengembangan usaha. 2) Dalam aspek permodalan, Koperasi LKM harus menyesuaikan dan menerapkan segala ketentuan mengenai permodalan LKM sesuai cakupan wilayah LKM nantinya. 3) Dalam aspek Kelembagaan, Pengurus dan Pengawas koperasi sebelumnya akan bertindak sebagai Pengurus dan Pengawas Koperasi LKM.

Selain itu, perlu dilakukan perubahan Anggaran Dasar Koperasi karena adanya perubahan bidang usaha Koperasi LKM. 4) Dalam aspek pengawasan, Koperasi LKM akan diawasi OJK yang berkoordinasi dengan Kemenkop dan UKM dan Kemendagri. Ke-empat aspek di atas pada akhirnya harus diterapkan dan dijalankan oleh badan hukum koperasi yang ingin mendirikan suatu LKM yang selanjutnya dinamakan Koperasi LKM

## **2.5 Ringkasan**

Permasalahan yang dihadapi oleh LKM terutama LKM bukan bank pada dasarnya dapat digolongkan ke dalam hal-hal yang bersifat internal dan eksternal. Yang bersifat internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia, manajemen yang belum efektif sehingga kurang efisien serta

keterbatasan modal. Sementara faktor yang bersifat eksternal meliputi kemampuan monitoring yang belum efektif, pengalaman yang lemah serta infrastruktur yang kurang mendukung. Kondisi inilah yang mengakibatkan jangkauan pelayanan LKM terhadap usaha mikro masih belum mampu menjangkau secara luas, sehingga pengembangan LKM yang luas akan sangat penting perannya dalam membantu investasi bagi usaha mikro dan kecil serta berdampak pada pengentasan kemiskinan. Langkah strategis yang perlu dilakukan dalam pengembangan LKM adalah:

Pengembangan kapasitas kelembagaan LKM Untuk mempersiapkan SDM pengelola LKM yang berkualitas. Menurut Krisnamurti (2005) dalam Ashari (2006), pengembangan kapasitas kelembagaan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga pendamping, dunia usaha, lembaga internasional, kerjasama antar LKM dan instansi pemerintah. Kerjasama dapat dilakukan terutama dalam peningkatan kemampuan SDM, sistim dan prosedur operasi, teknologi, jaringan usaha dan aksesibilitas terhadap berbagai dukungan dalam meningkatkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat.

Memberikan kepastian hukum kepada LKM Hal ini perlu dilakukan dengan tujuan memberikan status hukum yang jelas kepada berbagai LKM sehingga memungkinkan bank dan lembaga keuangan lainnya untuk melakukan hubungan bisnis yang wajar dengan LKM serta mengizinkan LKM untuk menghimpun simpanan masyarakat dalam wilayah dan jumlah tertentu.

Penciptaan sistem pengaturan dan pengawasan yang efisien Mendelegasikan pengaturan dan pengawasan kepada lembaga yang

sesuai di daerah (provinsi/kabupaten), memastikan memadainya pendanaan, SDM pengawas, melakukan pendataan LKM di tingkat provinsi, serta melakukan penilaian kinerja LKM. Semua hal di atas dilakukan dalam rangka pembinaan dan pendampingan kelembagaan LKM.

Integrasi LKM dengan perbankan. Pengembangan LKM diarahkan untuk menjadi mitra bank di desa. Melalui LKM, pihak bank dapat memanfaatkan jaringan LKM yang tersebar di pelosok desa untuk menyalurkan jasa pembiayaannya melalui LKM. Pemerintah dapat menjadi fasilitator terjalannya kerjasama antara LKM dengan pihak perbankan. Koordinasi dan sinkronisasi program lintas sektoral dalam pemberdayaan dan transformasi LKM. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait dengan strategi pengembangan LKM dalam Keputusan Bersama Menkeu (Nomor: 351.1/KMK.010/2009), Mendagri (Nomor: 900-639A TAHUN 2009), Meneg KUKM (Nomor: 01/SKB/M.KUKM/IX/2009) dan Gubernur BI (Nomor: 11/43A/KEP.GBI/2009) tahun 2009.

Sasaran pelaksanaan strategi pengembangan LKM ini adalah beralihnya LKM yang belum berbadan hukum menjadi Bank Perkreditan Rakyat atau Koperasi atau Badan Usaha Milik Desa, atau lembaga keuangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses peralihan atau transformasi ini diawali dengan terlebih dahulu melakukan pendataan, edukasi dan sosialisasi terhadap LKM yang belum berbadan hukum tersebut. Namun transformasi ini dilakukan dengan tahapan-tahapan yang matang sehingga fungsi dan peran LKM menjadi semakin besar bagi pengentasan kemiskinan di pedesaan.



Lembaga Keuangan Mikro atau Micro Finance Institution merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh Lembaga Keuangan formal dan yang telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis. Banyaknya jenis lembaga keuangan mikro yang tumbuh dan berkembang di Indonesia menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, pengusaha kecil dan mikro yang selama ini belum terjangkau oleh jasa pelayanan keuangan perbankan khususnya bank umum. Otonomi daerah semakin membuka peluang mendorong peningkatan kegiatan perekonomian daerah.

Pengembangan LKM dapat menjadi salah satu solusi efektif dalam pengentasan kemiskinan dengan bantuan peran dan intervensi dari berbagai pihak baik pemerintah, non-pemerintah serta masyarakat. Pentingnya lingkungan makroekonomi yang stabil dalam mendukung pengembangan LKM ke depan. Kurangnya stabilitas makroekonomi dapat menjadi kendala bagi pertumbuhan keuangan mikro di beberapa negara. Keunggulan LKM terletak pada komitmen yang kuat dalam memberdayakan usaha mikro/kecil, prosedur yang lebih fleksibel dan lokasinya yang terjangkau di perdesaan.

Peran pihak lain sebagai donor dalam memperluas modal dasar LKM (integrasi dengan perbankan), pengembangan kapasitas SDM yang mengarah pada keberlanjutan organisasi dan pendampingan LKM. Oleh karena itu, subsidi bisa dibenarkan untuk mendukung LKM selama masih dalam ketentuan dan arah yang sesuai untuk keberlanjutan kelembagaan. Fokus pengembangan LKM bukan hanya dari sisi

penguatan modal kredit kepada LKM, namun juga melakukan pengembangan lembaga dari sisi pengembangan SDM (pelatihan, capacity building), memperluas jangkauan pelayanan, pendampingan serta keberlanjutan keuangan LKM. Diperlukan langkah strategis pembuatan “payung” hukum LKM serta kebijakan pendukung lainnya dalam mengoptimalkan peran LKM bagi pengentasan kemiskinan di perdesaan.

Kebijakan perekonomian juga harus mendukung sektor industri rumah tangga/kecil (UKM) agar lebih berkembang. Bukti bahwa UKM mampu menggerakkan ekonomi rakyat miskin harus ditindaklanjuti dengan kebijakan yang mempermudah berkembangnya UKM. Plafon bantuan untuk UKM juga ditingkatkan paling tidak memiliki keseimbangan proposi –atau lebih besar– dengan plafon untuk usaha di atasnya karena daya jangkau UKM terhadap masyarakat miskin untuk memberdayakan ekonomi lebih luas.

## **BAB 3 PINJAMAN MIKRO**

### **3.1 Definisi Pinjaman Mikro (Kredit Mikro)**

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan

pemberian bunga (Kasmir, 2003:73); (Mankiw, 2007:45). Pengertian kredit menurut UU RI No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bab 1, Pasal 1, ayat (12) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Mankiw, 2007:78). Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang (Tjoekam, 1999). Dalam undang-undang Perbankan No. 14/1967 pasal 1 ayat c, yang dimaksud dengan kredit ialah:

“Penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana, pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkan”.

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 pasal 1 ayat 12, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Menurut Drs. OP. Simorangkir dalam Jusuf (2010:13) kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Menurut Thomas dalam Susuiana (2010) kredit dalam pengertian umum merupakan kepercayaan atas kemampuan pihak debitur (penerima kredit) untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang.

Pengertian pembiayaan adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2008:73).

Lembaga keuangan mikro merupakan lembaga keuangan yang berperan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Penyaluran dana kepada masyarakat yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro ini umumnya ditujukan bagi masyarakat ekonomi kecil. Penyaluran dana ini biasa disebut dengan kredit. Kata kredit berasal dari kata credere yang artinya “kepercayaan” (Firdaus, 2004:63), sehingga orang yang mendapat kedit adalah orang yang menerima kepercayaan dari pihak kreditor, tentunya setelah dilakukan penilaian atas kemampuan dan niat baiknya untuk mengembalikan kredit.

Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Kasmir, 2008: 85). Jadi dapat disimpulkan, kredit

adalah penyediaan dana bagi pihak peminjam dimana peminjam memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana pada waktu tertentu disertai tambahan sesuai dengan kesepakatan.

Penyaluran kredit oleh lembaga keuangan umumnya dalam bentuk kredit konsumtif dan kredit produktif. Penyaluran kredit produktif yang dilakukan oleh lembaga keuangan mikro ini ditujukan kepada para pelaku usaha mikro dan kecil yang kekurangan dana, sedangkan untuk kredit konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi debitur. Tujuan utama lembaga keuangan dalam memberikan kredit kepada pelaku usaha adalah untuk membantu mengembangkan usaha yang dijalankan. Namun, Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 menyatakan lebih rinci terkait tujuan pemberian kredit kepada pelaku usaha kecil yaitu:

- a. Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank.
- b. Memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh usaha mikro, kecil, dan menengah.
- c. Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Membantu para pelaku usaha mikro dan usaha kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lain yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh pemerintah.

Menurut Kasmir S.E., M.M. (2008:74) Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit ialah sebagai berikut:

### 1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, karean sebelum dan dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan dalam membayar kredit yang di salurkan.

### 2. Kesepakatan

Disamping unsure kepercayaan di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masingmasing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank nasabah.

### 3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengambilan kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

### 4. Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatakn nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padaal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musicah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu

tanggung waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar risikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja maupun risiko yang tidak disengaja.

### 5. Balas

Jasa Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga biaya provisi dan komisi serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

Menurut Thomas (2012:5) dari segi lembaga pemberi-penerima kredit yang menyangkut struktur pelaksanaan kredit di Indonesia, maka jenis kredit dapat digolongkan menjadi sebagai berikut:

1. Kredit perbankan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha, dan atau konsumsi. Kredit ini diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta kepada dunia usaha guna membiayai sebagian kebutuhan permodalan, dan atau kredit dari bank kepada individu untuk membiayai pembelian kebutuhan hidup yang berupa barang maupun jasa.
2. Kredit likuiditas, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditannya. Kredit ini dilaksanakan oleh Bank Indonesia dalam rangka melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan Pasal 29 UU Bank Sentral Tahun 1968, yaitu memajukan urusan perkreditan dan sekaligus bertindak sebagai pengawas atas urusan kredit tersebut. Dengan demikian Bank

Indonesia mempunyai wewenang untuk menetapkan batas-batas kuantitatif dan kualitatif di bidang perkreditan bagi perbankan yang ada.

3. Kredit langsung, Kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah, atau semi pemerintah. Misalnya Bank Indonesia memberikan kredit langsung kepada Bulog dalam rangka pelaksanaan program pengadaan pangan, atau pemberian kredit langsung kepada Pertamina, atau pihak ketiga lainnya.

Menurut Kasmir (2003:76) dalam praktiknya kredit yang ada di masyarakat terdiri dari beberapa jenis, begitu pula dengan pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada masyarakat. Pemberian fasilitas kredit oleh bank dikelompokkan ke dalam jenis yang masing-masing dilihat dari berbagai segi. Pembagian jenis ini ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu.

Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dan dilihat dari berbagai segi adalah:

#### 1. Dilihat dari Segi Kegunaan

Maksud jenis kredit dilihat dari segi kegunaannya adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit yaitu:

##### a. Kredit investasi

Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru di mana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relative lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.



#### b. Kredit Modal

Kerja Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Kredit modal kerja merupakan kredit yang dicarikan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada.

#### 2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

Kredit jenis ini dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit, apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi. Jenis kredit dilihat dari segi tujuan adalah:

##### a. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan suatu baik berupa barang maupun jasa.

##### b. Kredit Konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

##### c. Kredit Perdagangan

Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

Menurut Dahlan (2004:88) jenis kredit dibedakan berdasarkan sudut pandang pendekatan yang kita lakukan, yaitu:

1. Berdasarkan Jangka Waktu

- a. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang jangka waktunya paling lama satu tahun saja.
- b. Kredit jangka menengah yaitu kredit yang jangka waktunya antara satu sampai tiga tahun.
- c. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.

2. Berdasarkan Macamnya

- a. Kredit aksep yaitu kredit yang diberikan bank yang pada hakikatnya hanya merupakan pinjaman uang biasa sebanyak plafond kredit (L3/BMPK)-nya.
- b. Kredit penjual yaitu kredit yang diberikan penjual kepada pembeli, artinya barang telah diterima pembayaran kemudian. Misalnya Usance L/C.
- c. Kredit pembeli adalah pembayaran telah dilakukan kepada penjual, tetapi barangnya diterima belakangan atau pembelian dengan uang muka, misalnya red caluse L/C.

3. Berdasarkan Sektor Perekonomian

- a. Kredit pertanian ialah kredit yang diberikan kepada perkebunan, peternakan, dan perikanan.
- b. Kredit perindustrian ialah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam industri kecil, menengah, dan besar.
- c. Kredit pertambangan ialah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam pertambangan.

- d. Kredit ekspor-impor ialah kredit yang diberikan kepada eksportir dan atau importer beraneka barang.
- e. Kredit koperasi ialah kredit yang diberikan kepada jenis-jenis koperasi.
- f. Kredit profesi ialah kredit yang diberikan kepada beraneka macam profesi, seperti dokter dan guru.

#### 4. Berdasarkan Agama/Jaminan

- a. Kredit agunan orang ialah kredit yang diberikan dengan jaminan seseorang terhadap debitur bersangkutan.
- b. Kredit agunan efek adalah kredit yang diberikan dengan agunan efekefek dan surat-surat berharga.
- c. Kredit agunan barang adalah kredit yang diberikan dengan agunan barang ini harus memperhatikan Hukum Perdata Pasal 1132 sampai dengan Pasal 1139.
- d. Kredit agunan dokumen adalah kredit yang diberikan dengan aguna dokumen transaksi, seperti letter of credit (L/C).

#### 5. Berdasarkan Golongan Ekonomi

- a. Golongan ekonomi lemah ialah kredit yang disalurkan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, seperti KUK, KUT, dan lainlain. Golongan ekonomi lemah adalah pengusaha yang kekayaan maksimumnya sebesar Rp600 juta, tidak termasuk tanah dan bangunannya.
- b. Golongan ekonomi menengah dan konglomerat adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha menengah dan besar.

#### 6. Berdasarkan Penarikan dan Pelunasan

- a. Kredit rekening Koran (Kredit Perdagangan) adalah kredit yang dapat ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan kebutuhan;

penarikan dengan cek, bilyet giro, atau pemindahbukuan; pelunasannya dengan setoran-setoran. Bunga dihitung dari saldo harian pinjaman saja bukan dari besarnya plafond kredit. Kredit rekening Koran baru dapat ditarik setelah plafond kredit disetujui.

- b. Kredit berjangka adalah kredit yang penarikannya sekaligus sebesar plafondnya. Pelunasan dilakukan setelah jangka waktunya habis. Pelunasan bisa dilakukan secara cicilan atau sekaligus, tergantung kepada perjanjian.

### **3.2 Manfaat Pinjaman Mikro**

Menurut Rivai (2014:104) tujuan dan manfaat kredit adalah guna memperlancar produktifitas dan konsumsi, sehingga tingkat hidup masyarakat dapat meningkat. Menurut Burhanuddin (2011) mengemukakan bahwa terdapat 7 tujuan dari penyaluran kredit, antara lain ialah untuk:

1. Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit.
2. Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana kredit.
3. Melaksanakan kegiatan operasional bank.
4. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat.
5. Memperlancar lalu lintas pembayaran.
6. Menambah modal kerja perusahaan.
7. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut (Kasmir 2003) pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang berhak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan Bank atau non Bank itu sendiri. Tujuan pemberian kredit antara lain:

1. *Mencari keuntungan* Yaitu bertujuan agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin, dan dapat memperluas usahanya serta dapat membesarkan usaha bank.
2. *Membantu usaha nasabah* Yaitu agar dapat mengembangkan dan mempertahankan usaha nasabahnya.
3. *Membantu pemerintah* Yaitu dalam berbagai bidang dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Menurut Jusuf (2010:96) manfaat kredit adalah sebagai berikut:

1. Kredit dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa. Kredit dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka kredit akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa
2. Kredit merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan idle fund. Di dalam kehidupan ekonomi, ada beberapa pihak yang kelebihan dana, dan ada beberapa pihak yang kekurangan dana. Kredit merupakan satu cara untuk mengatasi gap tersebut. Satu pihak kelebihan dana dan tidak dapat memanfaatkan dana tersebut sehingga dananya menjadi idle, sementara ada pihak lain yang mempunyai usaha akan tetapi tidak memiliki dana yang cukup untuk mengembangkan usahanya, sehingga memerlukan dana. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.
3. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru. Sebagai contoh adalah kredit rekening koran yang diberikan oleh bank kepada usahawan. Pada dasarnya pada saat bank telah melakukan perjanjian kredit rekening Koran, pada saat itu debitur sudah memiliki hak untuk

menarik dana tersebut secara tunai dari rekening gironya. Kredit ini bisa dianggap adanya alat pembayaran yang baru.

4. Kredit sebagai alat pengendali harga. Pemberian kredit yang ekspansif akan mendorong meningkatnya jumlah yang beredar, dan peningkatan peredaran uang tersebut akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan kredit, akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.
5. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. Apabila bank memberikan kredit produktif, yaitu kredit modal kerja atau investasi, maka pemberian kredit tersebut akan memiliki dampak pada kenaikan makroekonomi. Hal ini, disebabkan karena pihak pengusaha akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan lainlain. Semua itu akan mempunyai dampak pada kenaikan potensi ekonomi.

Menurut Zulkarnaen (2006:88) mengemukakan bahwa terdapat 10 manfaat kredit bagi masyarakat, anantara lain dapat:

1. Menjadi motivator dan dinamisator peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian.
2. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.
3. Memperlancar arus barang dan arung uang.
4. Meningkatkan hubungan internasional (L/C, CGI, dan lain-lain).
5. Meningkatkan produktivitas dana yang ada.
6. Meningkatkan daya guna (*utility*) barang;
7. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat.
8. Memperbesar modal kerja perusahaan
9. Meningkatkan income per capita (IRC) masyarakat.

10. Mengubah cara berpikir/bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.

### **3.3 Mekanisme Pinjaman Mikro**

Dalam era globalisasi yang terjadi dalam suatu negara kegiatan ekonomi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan tidak bisa terlepas dari dunia perbankan dan peran usaha kecil menengah (UKM). Peran perbankan untuk memajukan perekonomian suatu negara dalam dunia modern saat ini sangatlah besar seiring dengan berkembangnya usaha kecil menengah yang semakin meningkat. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian suatu negara. Menurut Sumanjaya dkk (2008) peran penting tersebut telah mendorong banyak negara termasuk Indonesia untuk terus melakukan upaya pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Sedangkan menurut Darmaredjo, UKM memiliki peran yang cukup besar dalam memperluas penyediaan lapangan kerja, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan meratakan peningkatan pendapatan. Begitu juga dengan menurut Berry, dkk (2001) menerangkan bahwa terdapat 3 alasan bagi negara yang berkembang dalam memandang pentingnya keberadaan UKM yaitu (1) Kinerja UKM cenderung lebih baik dalam menghasilkan tenaga kerja yang produktif, (2) Sebagai bagian dari dinamikanya UKM sering mencapai peningkatan produktivitas melalui investasi dan perubahan teknologi. (3) Sering di yakini bahwa UKM memiliki keunggulan dalam fleksibilitas dari pada usaha besar.

Untuk meningkatkan jiwa entrepreneur perlu dibutuhkan terobosan yang baru untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan sejak dini kepada

mahasiswa dalam menjalankan usaha. Jumlah penduduk Indonesia tahun 2025 diperkirakan 273 juta dan tahun 2045 sebanyak 364 juta jiwa dan penduduk miskin sekitar 10% (Susiana, 2010), maka dibutuhkan produk kredit dan pinjaman pembiayaan usaha bagi masyarakat yang memiliki usaha dalam skala mikro, sehingga selain mengurangi jumlah kemiskinan dan pengangguran juga dapat berfungsi untuk meningkatkan perekonomian suatu negara.

Kredit mikro atau dana bergulir masih banyak dilakukan bagi usaha kecil menengah dan koperasi. Pada kenyataannya kredit mikro telah terbukti secara efektif dan populer dalam upaya mengatasi kemiskinan (Pratomo, 2007). Kemudian banyak dilakukan penelitian terhadap *profitability ratio* yang menganalisis tentang kinerja keuangan kredit mikro terhadap usaha kecil menengah merupakan hasil akhir dari sejumlah kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan yang juga menunjukkan gabungan efek-efek dari likuiditas, manajemen aktiva, dan utang pada hasil-hasil operasi (Brigham & Houston, 2008).

Berikut ini adalah rancangan arsitektur sistem kredit mikro yang dapat diterapkan pada sebuah usaha:





Gambar 4 Sistem Pembiayaan Usaha Kecil (Brigham, 2008)

Menurut Kasmir (2002:91) Dalam pemberian kreditnya Bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar. Artinya sebelum fasilitas kredit diberikan maka Bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5 C, analisis 7 P, dan studi kelayakan. Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5 C kredit dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. *Character*

Pengertian *character* adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan sosial standingnya. *Character* merupakan ukuran untuk menilai “kemauan” nasabah membayar

kreditnya. Orang yang memiliki karakter baik akan berusaha untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara.

## **2. Capacity (Capability)**

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Semakin banyak sumber pendapatannya seseorang maka semakin besar kemampuannya untuk membayar kredit.

## **3. Capital Baiasanya** bank tidak akan bersedia untuk

membayai suatu usaha 100%, artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri dengan kata lain Capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

## **4. Collateral**

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.

## **5. Condition**

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor

masingmasing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil sebaiknya pemberian kredit untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan kalaupun jadi diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut dimasa yang akan datang.

Sedangkan penilaian dengan 7 P kredit adalah sebagai berikut:

### ***1. Personality***

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. *Personality* hampir sma dengan *character* dari 5 C.

### ***2. Party***

Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. Kredit untuk pengusaha lembah sangat berbeda denga kredit untuk pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga dan persyaratan lainnya.

### ***3. Perpose***

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah tujuan untuk konsumtif atau untuk tujuan produktif atau untuk tujuan perdagangan.

### ***4. Prospect***

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang

dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang akan rugi akan tetapi juga nasabah.

### ***5. Payment***

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

### ***6. Profitability***

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari period eke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank.

### ***7. Protection***

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Disamping penilaian dengan 5C dan 7P, prinsip penilaian kredit dapat pula dilakukan dengan studi kelayakan, terutama untuk kredit dalam jumlah yang relative besar. Adapun penilaian kredit dengan studi kelayakan meliputi:

#### **1. Aspek Hukum**

Merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumendokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur, seperti akte notaris, izin usaha atau sertifikat tanah dan dokumen atau surat lainnya.

#### **2. Aspek Pasar dan Pemasaran**

Yaitu aspek untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan di masa yang akan datang. 3. Aspek Keuangan

Merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. Dari aspek ini akan tergambar berapa besar biaya dan pendapatan yang akan dikeluarkan dan diperolehnya. Penilaian aspek ini dengan menggunakan rasio-rasio keuangan.

#### 4. Aspek Operasi/Teknis

Merupakan aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana yang dimilikinya.

#### 5. Aspek Manajemen

Merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi.

Prosedur adalah tahap-tahap yang harus dilakukan oleh unit-unit kerja dalam suatu perusahaan, sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Menurut Wardoyo & Prabowo (2011) mendefinisikan prosedur adalah suatu urutan kegiatan, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang.

Menurut Sukirno (2005:110) Tiap bank mempunyai cara sendiri tentang pengajuan dan penyelesaian permintaan kredit. Pada umumnya prosedur tersebut dapat dibagi dalam beberapa tahap:

- a. Mengajukan permintaan kredit, termasuk di dalamnya wawancara antara petugas bank dengan calon nasabah;
- b. Persiapan pemutusan kredit, termasuk di dalamnya pengumpulan data, penilaian data dan pemeriksaan “*on the spot*”;

- c. Pemutusan kredit, ialah menentukan banyaknya dan jangka waktu kredit serta syarat bank terakhir lainnya;
- d. Tatalaksana dan pengawasan kredit, termasuk di dalamnya pembinaan nasabah.

Menurut (Sumanjaya dkk, 2008) pengertian prosedur Pemberian Kredit adalah: “Tahapan-tahapan yang dirancang oleh pihak Bank dengan maksud mempermudah calon Debitur untuk melaksanakan kredit, dimana tahapan-tahapan tersebut harus dilakukan oleh kedua belah pihak Bank maupun calon Debitur dengan ketentuan yang berlaku”.

Dari penjelasan diatas penulis menarik kesimpulan bahwa setiap bank memiliki Prosedur Pemberian Kredit sendiri, meskipun secara umum prosedur pemberian kredit itu sama, dimana prosedur pemberian kredit dilakukan dengan beberapa tahap yang memiliki tujuan agar pihak bank dapat memastikan kelayakan suatu kredit itu ditolak atau diterima.

Menurut (Sumanjaya dkk, 2008) Prosedur Pemberian Kredit adalah:

1. Persiapan Kredit.
2. Analisis atau penilaian kredit.
3. Keputusan kredit.
4. Pelaksanaan dan Administrasi Kredit.
5. Supervise kredit & pembinaan debitur.

Sedangkan menurut Kasmir (2008:102) secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum ialah sebagai berikut:

### **1. Pengajuan Proposal**

Untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank maka tahap yang pertama pemohon kredit mengajukan permohonan kredit secara tertulis dalam suatu prosposal. Proposal kredit harus dilampiri dengan

dokumendokumen lainnya yang dipersyaratkan. Yang perlu diperhatikan dalam setiap pengajuan proposal suatu kredit hendaknya yang berisi keterangan tentang:

- Riwayat perusahaan seperti riwayat hidup perusahaan, jenis bidang usaha, nama pengurus berikut latar belakang pendidikannya, perkembangan perusahaan serta wilayah pemasaran produknya.
- Tujuan pengambilan kredit, dalam hal ini harus jelas tujuan pengambilan kredit. Apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau untuk mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya. Kemudian juga yang perlu mendapat perhatian adalah kegunaan kredit apakah untuk modal kerja atau investasi.
- Besarnya kredit dan jangka waktu. Dalam proposal pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang diinginkan dari jangka waktu kreditnya.
- Cara pemohon mengembalikan kredit maksudnya perlu dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau dengan cara lainnya.
- Jaminan Kredit Jaminan kredit yang diberikan dalam bentuk surat atau sertifikat. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti sampai terjadi sengketa palsu dan sebagainya, biasanya setiap jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu.

## **2. Penyelidikan**

Berkas Pinjaman Tahap selanjutnya adalah penyelidikan dokumendokumen yang diajukan pemohon kredit. Dalam penyelidikan berkas halhal yang perlu diperhatikan adalah membuktikan kebenaran

dan keaslian dari berkas-berkas yang ada, seperti kebenaran dan keaslian Akte Notaris, TDP, KTP dan Surat-surat Jaminan seperti Sertifikat Tanah, BPKB Mobil ke instansi yang berwenang mengeluarkannya.

Kemudian jika asli dan benara maka pihak bank mencoba mengkalkulasikan apakah jumlah kredit yang diminta memang relevan dan kemampuan nasabah untuk membayar. Semua ini dengan menggunakan perhitungan terhadap angka-angka yang dilaporkan keuangan dengan berbagai rasio keuangan yang ada.

### **3. Penilaian Kelayakan**

Kredit Dalam penialaian kealyakan suatu kredit dapat dilakukan dengan menggunakan 5 C atau 7 P namun untuk kredit yang lebih besar jumlahnya perlu dilakukan metode penilaian dengan Studi Kelayakan. Adapun aspek-aspek yang perlu dinilai dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah:

#### **a. Aspek Hukum**

Dalam aspek ini tujuannya dalah untuk menilai keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit.

Penilaian aspek hukum meliputi :

- Akte Notaris
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- Izin Usaha - Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Sertifikat-sertifikat yang dimiliki baik sertifikat tanah atau surat-surat berharga - Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
- Dan lain-lain

#### **b. Aspek Pasar dan Pemasaran**



Merupakan aspek untuk menilai apakah kredit yang dibiayai akan laku di pasar dan bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan. Dalam aspek ini yang akan dinilai adalah prospek usaha sekarang dan dimasa yang akan datang.

c. Aspek Keuangan

Untuk menilai keuangan perusahaan yang dilihat dari Laporan Keuangan yaitu Neraca dan Laporan Rugi dan Laba 3 tahun terakhir. Analisis keuangan meliputi analisis dengan menggunakan rasio-rasio keuangan seperti rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktifitas, rasio profitabilitas dan analisis pulang pokok.

d. Aspek Teknis / Operasi

Dalam aspek ini yang dinilai adalah masalah lokasi usaha, kemudian kelengkapan sarana dan perasarana yang dimiliki, termasuk lay out gedung dan ruangan.

e. Aspek Manajemen

Untuk menilai pengalaman peminjam dalam mengelola usahanya, termasuk sumber daya manusia yang dimilikinya.

f. Aspek Ekonomi

Sosial Untuk menilai dampak usaha yang diberikan terutama bagi masyarakat luas baik ekonomi maupun sosial.

g. Aspek AMDAL

Aspek ini sangat penting dalam rangka apakah usaha yang dibuatnya sudah sesuai memenuhi criteria analisis dampak lingkungan terhadap darat, air dan udara sekitarnya.

**4. Wawancara Pertama**

Tahap ini merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan cara berhadapan langsung dengan calon peminjam. Tujuannya adalah

untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap sesuai yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Pertanyaan yang diajukan dapat pula dilakukan dengan wawancara terstruktur, tidak terstruktur atau wawancara stress atau dengan cara menjebak nasabah.

### **5. Peninjauan ke Lokasi (*On the Spot*)**

Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil penyelidikan dan wawancara maka langkah selanjutnya adalah melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi obyek kredit. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara pertama.

Pada saat hendak melakukan *on the spot* hendaknya jangan diberitahu kepada nasabah, sehingga apa yang kita lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Tujuan peninjauan ke lapangan adalah untuk memastikan bahwa obyek yang akan dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam proposal.

### **6. Wawancara Kedua**

Hasil peninjauan ke lapangan dicocokkan dengan dokumen yang ada serta hasil wawancara satu dalam wawancara kedua. Wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara pertama dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

### **7. Keputusan**

Kredit Setelah melalui berbagai penilaian mulai dari kelengkapan dokumen keabsahan dan keaslian dokumen serta penilaian yang meliputi

seluruh aspek studi kelayakan kredit maka langkah selanjutnya adalah keputusan kredit. Keputusan kredit adalah untuk menentukan apakah kredit layak untuk diberikn atau ditolak, jika layak maka, dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit akan mencakup:

- Akad kredit yang akan ditandatangani
- Jumlah uang yang diterima
- Dan biaya-biaya yang harus dibayar.

Keputusan kredit biasanya untuk jumlah tertentu merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi kredit yang ditolak maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

### **8. Penandatanganan Akad Kredit/Perjanjian**

Lainnya Kegiatan ini merupaakn kelanjutan dari diputuskannya kredit. Sebelum kredit dicairkan maka terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit, kemudian mengikat jaminan kredit dengan hipotik atau surat perjanjian yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan:

- Antara Bank dengan Debitur secara langsung atau ➤ Melalui notaris.

### **9. Realisasi Kredit**

Setelah akad kredit ditandatangani maka langkah selanjutnya adalah merealisasikan kredit. Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan dibank yang bersangkutan. Dengan demikian penarikan dana kredit dapat dilakukan melalui rekening yang telah dibuka. Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit. Pencairan dana kredit tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak dan dapat dilakukan.

### **3.4 Kajian Penting Pinjaman Mikro Saat Ini**

Dalam upaya peningkatan kinerja Usaha Kecil Mikro Dan Menengah memerlukan modal untuk menjalankan usahanya. Permasalahan utama yang dihadapi sebagian besar dari Usaha Kecil Mikro Dan Menengah adalah keterbatasan modal. Usaha Kecil Mikro Dan Menengah sebagai salah satu potensi baik yang ada di Indonesia, oleh karena itu harus mampu bersaing dengan pengusaha besar ditingkat regional bahkan internasional. Dalam konteks persaingan tersebut, kinerja Usaha Kecil Mikro Dan Menengah yang ada harus berada dalam kondisi baik. Kinerja Usaha Kecil Mikro Dan Menengah yang dimaksudkan berkaitan dengan kinerja Usaha Kecil Mikro Dan Menengah dalam menghasilkan pendapatan yang stabil dan meningkatkan laba bersih.

Lembaga keuangan yang tersedia, diharapkan agar mampu menjadi penyalur dana bagi Usaha Kecil Mikro Dan Menengah dalam bentuk kredit atau pinjaman usaha untuk menunjang modal usaha pelaku ekonomi dari kalangan masyarakat miskin. Dalam rangka memenuhi kebutuhan Usaha Kecil Mikro dan menengah dalam hal permodalan, terdapat lembaga keuangan yang terlibat dalam penyaluran kredit mikro umumnya disebut Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Menurut UU RI No.1 tahun 2013 tentang Lembaga

Keuangan Mikro, Lembaga Keuangan Mikro yaitu sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Definisi tersebut menyiratkan bahwa Lembaga Keuangan Mikro merupakan sebuah institusi profit motive yang juga bersifat social motive, yang kegiatannya lebih bersifat community development dengan tanpa mengesampingkan perannya sebagai lembaga intermediasi keuangan.

Peran lembaga keuangan dalam rangka penyedia dana bagi sektor Usaha Mikro Kecil Dan Menengah sangatlah penting untuk menunjang kelangsungan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Tahu Poo di Kota Kediri untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah yang sudah ada dan mampu bersaing dengan pasaran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. Terdapat beberapa kajian yang terkait dengan pinjaman mikro di Indonesia. Berikut paparan kajian tersebut:

**a. Nely Supeni (2018) Pengaruh Dana Kredit Usaha Rakyat (Kur) Terhadap Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Di Kabupaten Jember**

BPR di Kabupaten Jember berjumlah 23 BPR. 20 diantaranya memang berasal dari BPR murni, sedangkan 3 yang lain berasal dari lembaga keuangan yang awalnya disebut KOP (koperasi) yang berkembang menjadi BPR. BPR-BPR di kabupaten Jember juga merasakan dampak adanya program KUR.

Segmen pasar BPR yang begitu luas dari seluruh lapisan masyarakat sebelum ada KUR, kini tidak lagi sama. UMKM yang awalnya menjadi debitur BPR kini sebagian besar telah menjadi debitur KUR di beberapa bank. Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan uraian diatas adalah: 1) untuk mengetahui berapa Jumlah Nasabah/Debitur UMKM pada

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebelum adanya program Kredit Usaha Rakyat (KUR),

2) untuk mengetahui berapa Jumlah Nasabah/Debitur pada Bank

Perkreditan Rakyat (BPR) sesudah adanya program Kredit Usaha Rakyat (KUR),

- 3) untuk mengetahui berapa jumlah Dana Kredit Debitur UMKM pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebelum adanya program Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan
- 4) untuk mengetahui berapa jumlah Dana Kredit Debitur UMKM pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sesudah adanya program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Berdasarkan uji Paired Sample Statistic menunjukkan bahwa rata-rata Jumlah Debitur UMKM pada BPR sebelum adanya program KUR sebesar 20.694,3478. Sedangkan Jumlah Debitur UMKM pada Bank Perkreditan Rakyat sesudah adanya program KUR sebesar 17.510,3913. Hal ini menunjukkan memang adanya penurunan jumlah Debitur UMKM pada BPR sesudah adanya program KUR.

Berdasarkan uji Paired Sample Statistic menunjukkan bahwa rata-rata Jumlah Dana Kredit Debitur UMKM pada BPR sebelum adanya program KUR sebesar 4.548.387.811, 6087 dan Jumlah Dana Kredit Debitur UMKM pada BPR sesudah adanya program KUR sebesar 4.637.015.880,4783. Hal ini berarti justru ada peningkatan pada Jumlah Dana Kredit Debitur UMKM pada BPR sesudah adanya program KUR.

Berdasarkan Paired Sample t Test menunjukkan bahwa rata-rata penurunan Jumlah Debitur UMKM pada BPR sebelum dan sesudah adanya program KUR sebesar 3.183,95652. Sedang rata-rata bertambahnya Jumlah Dana Kredit Debitur UMKM pada BPR sebelum dan sesudah adanya program KUR sebesar 88.628.068,86957.

Berdasarkan uji Paired Sample t Test menunjukkan bahwa Jumlah Debitur UMKM pada BPR sebelum dan sesudah adanya program KUR sebesar 0,201 yang berarti lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ , sehingga keputusan yang diambil adalah menerima  $H_0$ . Menerima  $H_0$  berarti tidak ada perbedaan yang signifikan mengenai Jumlah Debitur UMKM pada BPR sebelum dan sesudah adanya program KUR.

Berdasarkan uji Paired Sample t Test menunjukkan Jumlah Dana Kredit Debitur UMKM pada BPR sebelum dan sesudah adanya program KUR sebesar 0,623 yang berarti lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ , sehingga keputusan yang diambil adalah menerima  $H_0$ . Menerima  $H_0$  berarti tidak ada perbedaan yang signifikan mengenai Jumlah Dana Kredit Debitur UMKM pada BPR sebelum dan sesudah adanya program KUR.

### **b. Rahdiansyah (2018) Aspek Hukum Perjanjian Pemberian Bantuan Pinjaman Modal Antara Badan Usaha Milik Negara Kepada Usaha Mikro Kecil**

Perjanjian pemberian bantuan pinjaman modal usaha antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan usaha kecil termasuk perjanjian tidak bernama dalam bentuk standar karena perjanjian itu sudah punya bentuk standardari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pembina masing-masing, perjanjian standar adalah perjanjian yang sifatnya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.

Bentuk perjanjian pemberian bantuan pinjaman modal usaha antara BUMN perjanjian tersebut sudah memenuhi syarat sah perjanjian yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdta, yaitu sepakatmengikatkan diri karena sesuatu yang ditimbulkan para pihak yaitu pihak Badan Usaha Milik Negara dan Pihak kecil yang akan menjadi mitra binaan dalam

perjanjian pemberian bantuan pinjaman modal usaha. Dilatah belakangi dengan adanya kesepakatan para pihak itu sendiri, adanya kecakapan dalam membuat perjanjian, mengenai suatu hal tertentu , adanya sebab yang halal.

Pasal 1320 KUHPerdara ini mempunyai hubungan yang erat dengan azas kebebasan berkontrak, dan azas kekuatan mengikat yang terdapat dalam pasal 1338 ayat 1 yang berbunyi “ semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Dengan kata lain pihak BUMN Pembina dengan usaha kecil berhak menentukan apa apa yang dikehendaki untuk dicantumkan dalam perjanjian dan apa yang diperjanjikan itu akan mengikat para pihak yang menandatangani perjanjian selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum kepatutan, kesusilaan, undang-undang, sehingga perjanjian itu dilakukan pada hakekatnya merupakan persetujuan bersama oleh para pihak yang menimbulkan hubungan hukum bagi para pihak. Surat perjanjian pemberian bantuan pinjaman modal usaha itulah yang mengikat pihak badan usaha milik Negara (BUMN) Pembina dan pihak usaha kecil serta mnegatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian tersebut.

Dilihat dari azas kebebasan berkontrak maka perjanjian yang diadakan antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pembina dengan usaha kecil adalah sah dan sudah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdara. Hal ini dapat dilihat bahwa apa yang disyaratkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pembina sudah dapat dipenuhi oleh usaha kecil yang mengajukan permohonan pemberian bantuan pinjaman modal usaha.



Program kemitraan tidak dapat dipisahkan dari ketentuan ketentuan hukum perjanjian yang berlaku bagi semua perjanjian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1319 KUH Perdata, yang menyatakan semua perjanjian baik yang bernama maupun perjanjian tidak bernama tunduk pada peraturan-peraturan umum dalam Buku III KUH Perdata. Kemitraan dapat dihubungkan dengan KUH Perdata yang mengacu pada Buku III tentang perikatan. Perikatan sendiri mempunyai pengertian dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Perikatan mempunyai (dua) sumber sesuai dengan Pasal 1233 KUH Perdata, yaitu perikatan yang bersumber dari undang-undang dan perikatan yang bersumber dari perjanjian. Dilihat dari proses pemberian pinjaman maka kerja sama antara BUMN selaku pembina dan mitra binaannya bersumber pada undang-undang dan perjanjian. Kemitraan merupakan implementasi dari beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya

Perjanjian antara para pihak biasanya dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis (kontrak) dan kontrak yang dibuat merupakan suatu undang-undang bagi para pihak yang saling mengikatkan dirinya, kontrak tersebut harus dipatuhi, Pasal 1338 ayat (2) Jo. Pasal 1340 KUH Perdata. Bila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian sesuai apa yang telah diperjanjikan maka akan mendapatkan akibat hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Program kemitraan BUMN adalah program untuk meningkatkan program kemitraan usaha kecil agar tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Kriteria Usaha Kecil yang dapat ikut serta dalam Program Kemitraan diatur sesuai dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Badan

Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yaitu:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
2. Milik Warga Negara Indonesia;
3. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
4. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi;
5. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
6. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun;
7. Belum memenuhi persyaratan perbankan (*non bankable*)

Dana program kemitraan diberikan dalam bentuk pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa jenis perjanjian yang sesuai untuk kerjasama ini adalah perjanjian pinjam meminjam antara BUMN Pembina dengan Mitra Binaannya.

### **c. Olivia, Montolalu & Keles (2018)**

## **Pemanfaatan Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Bank Mandiri Kantor Kas Manado Paal Dua)**

Pada penelitian ini dapat dilihat dimana pemberian KUR oleh bank mandiri kepada pelaku usaha yaitu nasabah bank mandiri kantor kas manado paal dua berpengaruh terhadap peningkatan usahanya dan dapat dilihat pada hasil pengujian hipotesis dimana  $t_{hitung} > t_{tabel}$ ,  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak yang artinya hipotesis pada penelitian ini dapat diterima yang menunjukkan pemberian Kredit Usaha Rakyat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Hubungan antara Pemberian KUR dan peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat dikategorikan sangat kuat. Sedangkan hasil koefisien determinasi dapat dijelaskan bahwa sebagian besar peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di pengaruhi oleh pemberian KUR sedangkan hal lainnya dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti yang artinya fasilitas KUR yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pengusaha yang mengambil KUR pada bank mandiri kantor kas cabang paal 2 tersebut untuk perkembangan usahanya.

Hasil pengujian koefisien regresi sederhana memperlihatkan nilai koefisien konstanta yang besar artinya jika pemberian KUR (X) naik maka peningkatan UMKM (Y) nilainya negatif sedangkan koefisien regresi variabel peningkatan UMKM jika pemberian KUR mengalami kenaikan, maka peningkatan UMKM (Y) akan mengalami peningkatan. koefisien bersifat positif artinya terjadi hubungan positif antara variabel

KUR (X) dan variabel Peningkatan Usaha (Y) semakin naik KUR maka semakin meningkatkan UMKM.

Selanjutnya nilai positif yang terdapat pada koefisien regresi variabel bebas (KUR) menggambarkan bahwa arah hubungan antara variabel bebas (KUR) dengan variabel terikat (peningkatan UMKM) adalah searah dimana setiap kenaikan satu satuan variabel KUR akan menyebabkan kenaikan pada peningkatan UMKM.

(1) Kesimpulan pada penelitian ini adalah Hasil bahwa penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan yaitu terdapat pengaruh pemberian Kredit Usaha Rakyat terhadap Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Hal ini menjawab pernyataan pada latar belakang, bahwa data yang mengindikasikan dugaan terhadap KUR yang bernilai positif terhadap peningkatan UMKM;

(2) Dari hasil yang diteliti termasuk pada kategori sangat kuat hubungan antara pemberian KUR terhadap Peningkatan Usaha yang ada di Manado.

### **3.5 Ringkasan**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sepantasnya mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah, karena keberadaan UMKM sangat membantu perekonomian nasional dan membuka lapangan pekerjaan serta mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Wujud dukungan pemerintah adalah dengan menyediakan sumber pembiayaan kredit melalui program pinjaman kredit bagi UMKM yang diberi nama Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan pinjaman kredit yang diluncurkan pemerintah dalam membantu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mendapatkan tambahan dana untuk mengembangkan usahanya. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berhak mendapatkan bantuan KUR adalah UMKM yang memiliki usaha produktif dan layak mendapatkan bantuan. Usaha produktif yang dimaksudkan adalah usaha di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, perdagangan, dan jasa-jasa (Lampiran I Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, dan Menengah).

Sedangkan yang dimaksud bahwa UMKM harus layak mendapatkan kredit adalah UMKM yang sehat, yang memiliki kemampuan mendapatkan keuntungan sehingga mampu mengembalikan pinjaman yang telah diberikan. KUR terdiri dari 3 yaitu (1) KUR mikro yang besaran plafon masing-masing debitur maksimum Rp25.000.000,, (2) KUR ritel yaitu kredit dengan plafon masing-masing debitur diatas Rp25.000.000,- dan maksimum Rp500.000.000,- dan (3) KUR TKI yaitu pinjaman KUR untuk membantu pembiayaan keberangkatan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ke negara penempatan dengan plafon maksimum sebesar Rp25.000.000,- .

Program pinjaman kredit tanpa agunan ini diberikan untuk pemberdayaan UMKM dengan bunga sebesar 9% per tahun per 1 Januari 2016. Penyaluran kredit ini dilakukan melalui lembaga perbankan dan lembaga keuangan bukan bank yang telah di tunjuk dan di tetapkan oleh pemerintah karena layak sebagai pihak penyalur dana KUR. Diantaranya yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Umum Lain,

LKNB (Lembaga Keuangan Non Bank). Dengan menggandeng beberapa bank tersebut, pemerintah berharap penyaluran KUR sesuai harapan, tepat sasaran dan bermanfaat bagi penguatan kelembagaan UMKM yang ada di Indonesia.

Program KUR dengan bunga ringan ini, tentunya akan berdampak bagi Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank yang bukan penyalur dana KUR. Hal ini mengingatkan Perbankan dan Lembaga Keuangan Non Bank yang bukan penyalur dana KUR menyalurkan kredit kepada masyarakat dengan tingkat suku bunga tertentu, yang biasanya besaran tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan suku bunga KUR. Contohnya Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai lembaga perbankan yang menyalurkan kredit, memiliki kebijakan untuk menentukan berapa target kredit dan besaran bunga per tahun bagi debitur. Kebijakan ini di tetapkan masingmasing Bank Perkreditan Rakyat melalui program kerjanya yang dilaporkan kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Dari kebijakan menentukan besaran bunga tersebut, biasanya bunga BPR jauh lebih tinggi dibandingkan bunga KUR yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Hal ini dikarenakan sebagian modal BPR di dapatkan dari modal pinjaman, sehingga BPR masih harus menanggung bunga pinjamannya, yang secara otomatis suku bunga bagi calon debitur akan lebih tinggi. Bank Perkreditan Rakyat berharap mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan kredit, baik debitur yang memiliki usaha atau tidak. Asalkan debitur dinilai mampu dan layak mendapatkan kredit melalui tahap analisis kredit BPR, maka pencairan kredit akan bisa dilakukan. Besaran kredit yang diterima debitur akan disesuaikan dengan kemampuan calon debitur tersebut.

## **BAB 4 TEORI-TEORI PENDAPATAN MIKRO**

Secara ekonomi, ada beberapa cara untuk memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, baik dilihat dari sisi permintaan maupun jika dilihat dari sisi penawaran. Apabila dari sisi permintaan (*demand*) yaitu dengan memperhitungkan komponen-komponen makro ekonomi berupa konsumsi, investasi, ekspor dan impor sedangkan dari sisi penawaran (*supply*) dengan memperhitungkan nilai tambah setiap sektor dalam produksi nasional. Perekonomian dibagi menjadi tiga sektor besar, yaitu

primer, sekunder dan jasa-jasa (*tersier*). Laju pertumbuhan ekonomi akan diukur melalui indikator perkembangan PDB atau PNB dari tahun ke tahun. Adapun cara menghitung laju pertumbuhan dilakukan dengan tiga metode yaitu, cara tahunan, cara rata-rata setiap tahun, dan cara compounding faktor.

Pengukuran pertumbuhan ekonomi secara konvensional biasanya dengan menghitung peningkatan presentase dari Produk Domestik Bruto (PDB). PDB mengukur pengeluaran total dari suatu perekonomian terhadap berbagai barang dan jasa yang baru diproduksi pada suatu saat atau tahun serta pendapatan total yang diterima dari adanya seluruh produksi barang dan jasa tersebut atau secara lebih rinci, PDB adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam kurun waktu tertentu (Mankiw, 2007:126). Pertumbuhan biasanya dihitung dalam nilai riil dengan tujuan untuk menghilangkan adanya inflasi dalam harga dan jasa yang diproduksi sehingga PDB riil mencerminkan perubahan kuantitas produksi.

Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi regional, digunakanlah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dimana PDRB dapat didefinisikan sebagai nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh sistem perekonomian di suatu wilayah atau daerah dalam kurun waktu tertentu. Sehingga PDRB merupakan suatu ukuran untuk melihat aktivitas perekonomian suatu daerah. Secara teori, PDRB tidak dapat dipisahkan dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Berikut Teori-teori pertumbuhan ekonomi mikro yang akan dipaparkan dari beberapa ahli, baik ekonom nasional maupun internasional.



## **4.1 Teori Menurut Para Ahli Nasional**

### **a. Sudarsono (1981) dalam Buku “Pengantar Ekonomi Mikro”**

Dalam teori ekonomi disajikan tentang penjelasan-penjelasan yang nampak sudah disederhanakan, mengenai cara kerja sistem perekonomian dan pendapat-pendapat penting mengenai sistem tersebut.

Misalnya:

- Pelaku ekonomi di masyarakat dikelompokkan menjadi rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi yang dalam kegiatan ekonomi dikatakan saling berinteraksi.
- Perekonomian masyarakat di suatu negara atau daerah dikelompokkan menjadi beberapa sektor perekonomian, seperti sektor pertanian dalam arti luas, sektor industri (yakni industri besar, sedang, dan kecil), sektor perdagangan, sektor keuangan dan perbankan, dan lain-lain yang semua itu hanyalah merupakan penyederhanaan belaka tentang permasalahan yang kompleks, yang terjadi di masyarakat menjadi lebih sederhana.
- Ilmu Ekonomi terapan menggunakan kerangka analisis yang diberikan dalam teori ekonomi. Ilmu Ekonomi terapan berusaha menggunakan hasil analisis ini untuk menjelaskan sebab akibat dan pentingnya masalah-masalah yang dikemukakan ahli ekonomi deskriptif. Bahkan, ilmu Ekonomi terapan ini berusaha mengkaji lebih jauh teori ekonomi, yakni apakah teori ekonomi tertentu didukung oleh fakta dan pembuktian lain di dalam dunia nyata yang lebih realistis atau tidak.

Konsep harga memainkan peran yang sangat menonjol dalam teori ekonomi mikro, karena bertujuan untuk menganalisis penentuan harga dan alokasi daripada sumber-sumber untuk penggunaan-penggunaan yang khusus.

Konsep pendapatan dalam ekonomi mikro bukan tidak diperhatikan, cuma penentuan konsep ini lebih diarahkan pada pendapatan individu atau kelompok individu yang dimasukkan dalam proses harga. Misalnya, individu atau kelompok individu memperoleh pendapatan dari hasil penjualan faktor-faktor produksi yang dimiliki.

#### **b. Iswandoro (1981) dalam Buku “Ekonomi Mikro”**

Definisi Ilmu Ekonomi seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, banyak dianut oleh sebagian terbesar dari para ahli ekonomi. Bila ditelusuri lebih jauh definisi ilmu ekonomi tersebut, kelihatan sekali tidak ada satu pun dari pendefinisian itu yang memasukkan unsur-unsur etika, filsafat, pandangan hidup, kaidahkaidah hukum, agama, politik, kelembagaan atau pranata sosial kemasyarakatan, dan lain-lain. Semua yang telah disebut terakhir ini dalam bahasan teori ekonomi dianggap sebagai hal-hal yang sementara diasumsikan konstan atau tidak berpengaruh dan disebut dengan faktor non-ekonomis. Oleh karena itu, banyak sarjana beranggapan bahwa definisi tersebut di atas terlalu sempit. Mereka itu adalah ahli-ahli ekonomi yang membedakan Ilmu Ekonomi menurut sifatnya yakni ekonomi positif dan ekonomi normatif.

##### 1). Ekonomi Positif

Ekonomi positif adalah ekonomi yang memaparkan keadaan perekonomian yang benar-benar ada atau ada di masyarakat, yaitu sesuai

dengan kenyataan yang terjadi di setiap rumah-tangga atau masyarakat. Ekonomi positif lebih banyak berusaha menjelaskan dan menganalisis situasi yang ada, daripada menyarankan bagaimana cara mengubah situasi itu. Ekonomi positif inilah yang banyak dibahas dalam buku ini untuk disampaikan dalam perkualihan Ilmu Ekonomi. Demikian pula dalam beberapa definisi Ilmu Ekonomi yang telah dikemukakan sebelumnya, kenyataan ataupun kebenaran dari perilaku di setiap rumah-tangga atau masyarakat inilah yang banyak dikemas.

## 2). Ekonomi Normatif

Banyak ahli ekonomi yang menjelaskan sesuatu kegiatan ekonomi suatu rumah-tangga atau masyarakat bukan berdasarkan kenyataan, yakni bagaimana ekonomi itu bekerja. Mereka lebih menonjolkan bagaimana ekonomi itu harus dioperasionalkan. Jadi para ahli ekonomi ini memang sering kali membuat pernyataan yang bersifat “normatif”. Terutama sekali, apabila menyangkut permasalahan ekonomi yang berskala nasional, para ahli ekonomi meninggalkan objektivitas ekonomi positif dan mereka membuat atau keterangan normatif.

Dalam ekonomi normatif ini telah dimasukkan unsur-unsur etika, filsafat, dan lain-lain dalam pembahasan. Sebenarnya, pengertian normatif inilah yang berkembang sekitar 20 tahun yang lalu, dan disebut ekonomi politik. Pemikiran Iswandoro (1981) dalam ekonomi politik yang dikemukakan sekitar tahun 1981, telah memperkenalkan dan memasukkan nilai-nilai moralitas dan filsafat ke dalam pembahasan masalah ekonomi. Di dalam ekonomi politik terdapat unsur-unsur filsafat hidup yang dikemukakan didalamnya, yang menyatakan bahwa manusia dalam upaya mereka memajukan kesejahteraan hidup dituntun oleh sesuatu yang tidak nampak yang disebut dengan” tangan tak

nampak (*invisible hand*). Keterbatasan definisi Ilmu Ekonomi seperti yang dikemukakan di atas kembali dilontarkan oleh ahli ekonomi yang bernama Sudarsono, Suherman, dan Sadono. Mereka itu mencoba untuk memperluas definisi Ilmu Ekonomi, dengan cara memasukkan faktor-faktor “premis nilai”. Nilai dalam hal ini berarti sesuatu yang dianggap baik atau buruk, dikehendaki atau ditolak.

Contoh, kemiskinan adalah sesuatu yang dianggap buruk, oleh karena itu, tidak ada anggota dinilai berdasarkan keabsahan. Pada dasarnya pernyataan positif dapat dibuktikan atau masyarakat yang mau menjadi miskin. Sebaliknya, kesejahteraan atau kemakmuran adalah sesuatu yang dianggap baik, sehingga masyarakat menginginkan hal itu dapat menjadi kenyataan. Jadi disini pemikiran ekonomi yang dianut oleh Nopirin (1984) disebut dengan Ekonomi Kelembagaan. Menurut Nopirin (1984) pendekatan kelembagaan ini sudah memasukkan unsur sejarah, politik, teori dan teologi, struktur dan tingkat ekonomi lapisan masyarakat, pertanian, industri, kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain yang tidak dapat dipisah satu sama lain.

Dengan demikian, jelaslah bahwa antara pernyataan positif dan normatif ini memang memiliki perbedaan, akan tetapi dapat saja pernyataan ekonomi positif dan normatif ini berkaitan satu sama lain. Perbedaan yang utama dari kedua sifat-sifat ekonomi itu adalah bagaimana keduanya disangkal dengan melakukan pemeriksaan atas data atau fakta. Akan tetapi, untuk pernyataan normatif dalam mengevaluasi harus melibatkan nilai-nilai dan juga fakta-fakta. Pernyataan norma tidak dapat dinilai hanya dengan menggunakan data saja. Memutuskan, apakah suatu kebijakan itu baik atau buruk, bukanlah

masalah ilmiah. Akan tetapi hal itu harus juga dilihat berdasarkan pemikiran etika, agama, filosofi politis.

Keterkaitan antara pernyataan positif dan normatif sebenarnya dapat dilihat dengan jelas. Misalnya, dalam pernyataan positif pemikiran lebih ditekankan pada bagaimana dunia ini atau kegiatan ekonomi itu bekerja, dan hal-hal seperti itu tentu mempengaruhi pemikiran normatif tentang apa yang dikehendaki atau sebaiknya dikerjakan oleh berbagai kebijakan. Namun demikian, kesimpulan yang diambil dari sudut pandang normatif tidak hanya datang dari analisis positif saja. Akan tetapi, kesimpulan normatif juga memerlukan analisis positif disamping pertimbangan-pertimbangan nilai.

**c. Sadono Sukirno (2000) dalam Buku “Ilmu Ekonomi. Ruang Lingkup dan Metodologinya. Dalam: Pengantar Ekonomi Mikro”.**

Ekonomi mikro meliputi perilaku ekonomi dalam rumah tangga. Ekonomi mikro mencakup kegiatan ekonomi yang terbagi menjadi 3 hal penting yaitu konsumsi, produksi dan distribusi.

**1. Kelahiran Ilmu Ekonomi (*Unlimited wants, Scarcity dan Efisiensi*)**

Teori yang paling mendasar dalam kajian ekonomi mikro adalah teori tentang kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan sumber daya yang terbatas. Sukirno menjelaskan bahwa ilmu ekonomi adalah kajian bagaimana masyarakat menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi komoditi - komoditi berharga dan mendistribusikannya pada masyarakat luas. Dengan kata lain ilmu ekonomi muncul karena keinginan manusia relatif tak terbatas sedangkan sumber daya yang ada relatif terbatas, sehingga terjadilah kelangkaan yang menuntut manusia untuk melakukan efisiensi. Sukirno menyatakan bahwa kebutuhan

manusia yang tidak terbatas dan kelangkaan melahirkan *selfinterested*. Namun dengan sikap individual inilah manusia berhasil menghasilkan komoditi yang sangat bermanfaat serta membentuk efisiensi pasar yang mengagumkan. Permasalahan kelangkaan atau scarcity membuat manusia mengalami masalah tradeoff (pertukaran kepentingan) dimana untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan kita harus mengorbankan hal lain. Manusia dipaksa untuk memikirkan manfaat dan biaya kesempatan (*oppurnunity cost*) yang harus dia korbakan untuk mencapai sesuatu yang dia inginkan.

## 2. Teori Dasar konsumsi (Utilitas dan Teori Kepuasan Marjinal)

Selanjutnya adalah teori dasar tentang utilitas sebagai akibat dari sikap rasional manusia yang harus berhadapan dengan scarcity dan tradeoff. Manusia yang berfikir rasional tentu akan mempertimbangkan biaya dan manfaat dari barang maupun jasa yang dia konsumsi. Setiap mengambil keputusan mengkonsumsi barang atau jasa dia akan mempertimbangkan apakah hal tersebut akan memberikan kepuasan baginya atau tidak.

Dia juga akan mempertimbangkan sebesar apa keuntungan atau kepuasan yang dia dapat dari mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Menurut Sukirno, sejarah teori utilitas dimulai oleh Daniel Bernoulli pada tahun 1738, ia mengamati bahwa orang-orang bertindak seolaholah dolar yang ingin mereka peroleh tidak lebih berharga daripada dolar yang ingin mereka lepas. Ini menunjukkan bahwa dolar baru yang mereka peroleh hanya memberikan sedikit tambahan kepuasan atau utilitas. Teori utilitas mula-mula diperkenalkan oleh Jeremy Bentham yang mengajukan pendapat bahwa masyarakat sebaiknya diorganisasi berdasarkan prinsip utilitas.

Dilanjutkan oleh Williams Stanley Jevons yang memperluas konsep utilitas untuk menjelaskan perilaku konsumen. Hasil pengamatan Daniel dapat kita katakan sebagai cikal bakal lahirnya teori kepuasan marginal (*marginal utility*) yang ditemukan oleh Hermann Heinric Gossen yaitu hukum diminishing marginal utility. Hukum ini menyatakan bahwa semakin banyak produk barang atau jasa yang dikonsumsi oleh seseorang dalam satu periode, maka semakin sedikit tambahan kepuasan yang diberikannya. Karena itulah Daniel mendapati bahwa dolar yang ingin diraih oleh orang-orang tidak lebih berharga daripada dolar yang ingin mereka lepas.

Kepuasan konsumen setelah beberapa penambahan dalam satu waktu bukan hanya berkurang, tetapi akan berlanjut dengan penambahan sebesar zero yang artinya tidak ada tambahan kepuasan sama sekali pada tambahan konsumsi yang dilakukan oleh konsumen. Setelah tidak ada tambahan sama sekali kepuasan bisa berganti ketidakpuasan atau rasa muak dan bosan. Inilah yang disebut inefisiensi pada konsumen. Maka pada saat seperti ini seharusnya konsumen berhenti dari melakukan konsumsi barang atau jasa tersebut.

### 3. Teori Dasar Produksi (Efisiensi, Hukum Penambahan Menurun dan *Division of Labour*)

Di sisi lain tidak hanya konsumen yang bersikap rasional, produsen juga bersikap rasional yang artinya juga mempertimbangkan manfaat dan biaya dari memproduksi suatu barang atau jasa. Sikap rasional produsen melahirkan beberapa teori seperti teori pembagian kerja, efisiensi produksi dan hukum penambahan yang semakin menurun. Jika pada masa lampau manusia memproduksi barang dengan mengambil dari anugerah alam. Sehingga output dari sebuah produksi memiliki nilai

tambah sekedarnya. Pada masa modern aktivitas produksi sangat beragam dan output yang dihasilkan juga beragam. Saat ini produsen tidak hanya membutuhkan anugerah alam dalam menghasilkan produksi, namun banyak input yang dibutuhkan untuk menghasilkan output yang memiliki nilai lebih. Hubungan antara input dan output menghasilkan teori produksi. Jika konsumen menentukan pilihan konsumsi berdasarkan biaya dan manfaat yang diperoleh.

Maka produsen dalam menghasilkan barang juga mempertimbangkan besarnya input dan output yang dapat dihasilkan. Jika konsumen berhadapan dengan efisiensi, maka produsen juga sama. Hal ini memaksa produsen harus menentukan berapa output maksimum yang bisa dia hasilkan dari jumlah input tertentu. Dengan kata lain produsen harus menghasilkan output yang memiliki nilai lebih pada tingkal maksimal tertinggi dengan menggunakan sumber daya yang terbatas jumlahnya. Inilah yang disebut dengan efisiensi produksi. Dalam produksi ada beberapa input yang dibutuhkan yaitu sumber daya alam seperti tanah, air, bahan baku dan lain-lain. Juga dibutuhkan sumber daya manusia yaitu tenaga kerja. Jika pada kepuasan konsumen berlaku hukum diminishing marginal utility, maka pada produksi juga berlaku hukum penambahan hasil yang semakin berkurang. Artinya ketika kita menambahkan satu satuan input dengan satuan lain berada pada keadaan konstan, maka tambahan produk dari tiap unit akan menurun, meskipun secara umum produk yang dihasilkan bertambah.

Sebagai contoh kita tambahkan beberapa tenaga kerja pada suatu produksi, sedangkan mesin dan tanah untuk bangunan tetap, maka penambahan dari setiap satu orang tenaga kerja yang kita tambahkan akan menurun walaupun secara umum produksi bertambah. Hal ini



karena tenaga manusia pasti mengalami penurunan. Kejadian seperti ini dapat kita temukan setiap hari. Bayangkan jika kita mempelajari ekonomi dalam 7 pertemuan, pada pertemuan pertama kita akan sangat bersemangat dan semua teori dapat kita pahami dengan benar. Dilanjutkan pada pertemuan kedua, semangat kita masih sama, namun karena sudah satu minggu kita kuliah, tugas dari mata kuliah lain mulai diberikan. Sehingga pada minggu kedua kita masih bisa konsentrasi pada mata kuliah ekonomi, tapi kita akan mulai merasakan sedikit gangguan pada konsentrasi kita.

Pada minggu selanjutnya bisa jadi semangat dan konsentrasi kita secara bersamaan mulai menurun dan begitu pula seterusnya. Dari sini dapat kita pahami mengapa terjadi penurunan tambahan produk pada persatuan tambahan unit input jika yang lain konstan. Penambahan yang bersifat menurun ini tidak hanya berlaku jika kita menambahkan tenaga kerja dan input yang lain seperti mesin dan tanah konstan.

Sebaliknya jika kita menambah mesin atau tanah dan tenaga kerja konstan, maka tetap berlaku hukum penambahan yang menurun. Sebagai contoh kita menambah mesin pada pabrik dan tidak menambah tenaga kerja serta tanah dan bangunan. Maka lama-kelamaan mesin akan memenuhi bangunan dan membuat tenaga kerja harus berbagi tempat dengan mesin yang terus bertambah. Pekerja akan merasa sesak dan susah bergerak hingga akhirnya juga akan menyebabkan penurunan efisiensi kerja. Sama seperti pada konsumen, inefisiensi juga terjadi pada produksi. Dimana produksi mencapai titik inefisiensi yang artinya tidak ada nilai tambahan pada setiap tambahan per unit input yang diberikan. Maka pada saat ini produsen juga harus menghentikan penambahan input pada produksi. Karena hal ini kita sering mendapati perusahaan

memberhentikan beberapa tenaga kerjanya atau melepaskan salah satu mesin produksi atau menjual tanahnya. Selain tentang hukum penambahan yang berkurang terdapat hukum lain yang berhubungan dengan produksi yaitu teori pembagian kerja atau division of labour atau bisa juga disebut spesialisasi.


Sukirno menjelaskan bahwa dalam satu pekerjaan misalnya saja membuat jarum tentu tidak dapat semua orang mengerjakan beberapa hal sendirian. Hal ini justru akan menghambat proses produksi. Jika semua proses pembuatan jarum dikerjakan oleh setiap individu tenaga kerja dari menempa logam, meluruskannya, memotong lalu meruncingkan pangkalnya maka bisa jadi satu orang hanya berhasil menyelesaikan satu jarum per hari, sehingga jika jumlah pekerja ada 10 orang, maka hanya 10 atau paling tidak ada 15 jarum yang dihasilkan. Tapi jika proses itu dibagi kepada beberapa orang sesuai keahlian masing-masing maka hasil produksi akan lebih efisien. Dari 10 orang tenaga kerja bisa menghasilkan puluhan jarum atau mungkin ratusan.

#### 4. Teori Dasar Distribusi (Pasar, *Demand and Supply* dan Distribusi Pendapatan)

Konsumen yang menginginkan barang dan jasa akan melakukan permintaan terhadap barang dan jasa tersebut, sedangkan produsen akan melakukan penawaran barang dan jasa yang dia hasilkan. Dalam ekonomi konvensional permintaan dan penawaran memiliki hukumnya masing-masing. Permintaan dan penawaran bertemu di pasar dan berinteraksi sehingga melahirkan permintaan dan penawaran.


Hukum permintaan dan penawaran yang sangat dasar dalam ekonomi konvensional adalah bahwa permintaan dan penawaran dipengaruhi oleh harga. Permintaan akan turun jika harga naik dan

permintaan akan meningkat jika harga menurun, sebaliknya penawaran akan meningkat saat harga naik dan akan menurun saat harga menurun. Jadi, permintaan dan harga membentuk slope negative sedangkan penawaran membentuk *slope positif* sebagai berikut:



Gambar 5 Kurva Permintaan dan Penawaran

Simbol P pada kurva di atas berarti price yang artinya harga, sedangkan Q pada kurva di atas berarti quantity yang artinya jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Jika kita perhatikan kurva di atas, maka kita akan mendapati bahwa garis permintaan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah, sedangkan garis penawaran adalah sebaliknya bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Jika garis permintaan dan penawaran kita padukan, maka akan menghasilkan titik potong yang disebut dengan harga equilibrium. Harga equilibrium adalah harga keseimbangan yang merupakan hasil interaksi antara permintaan dan penawaran. harga equilibrium dapat kita gambarkan dalam kurva berikut:



*Gambar 6 Titik Potong Kurva Permintaan dan Penawaran*

Simbol P pada kurva di atas sama dengan price atau harga dan simbol Q berarti quantity atau jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. S berarti supply (penawaran) dan D berarti demand (permintaan). E berarti equilibrium (harga keseimbangan). Sebagaimana kita ketahui bahwa proses permintaan dan penawaran terjadi di pasar. Sehingga selain teori permintaan dan penawaran, terdapat teori dasar lain mengenai pasar. Dalam ekonomi konvensional yang dimaksud dengan pasar bukan hanya pasar seperti kita kenal seperti pasar Minggu, pasar Senin dan sebagainya. Pasar dalam ekonomi konvensional memiliki beberapa bentuk yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopolistik, pasar oligopoli, dan pasar monopoli.

Sukirno mengatakan bahwa terkadang kita mendapati pasar yang sangat kompetitif atau bisa juga kita sebut pasar persaingan sempurna. Di mana penjual dan pembeli sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar. Pasar seperti ini memiliki dua karakteristik, yaitu penjual dan pembeli sangat banyak serta barang yang dijual sama. Pasar yang di dalamnya hanya terdapat satu penjual yang menjual satu

barang adalah pasar monopoli, sedangkan pasar yang di dalamnya hanya terdapat beberapa penjual yang menjual satu barang dan persaingannya tidak terlalu agresif adalah pasar oligopoli, yang terakhir pasar kompetitif monopolistik adalah pasar dengan beberapa penjual dan barang yang dijual agak sedikit berbeda sehingga dapat menentukan harga sendiri.

Karena harga di pasar ditentukan oleh permintaan dan penawaran, maka muncul permasalahan dalam ekonomi konvensional tentang penentuan harga terutama jika terjadi kenaikan harga yang sangat drastis. Dalam ekonomi konvensional kita mengenal dua cara pandang dalam penentuan harga ini yaitu teori, “*invisible hand*” yang dikemukakan oleh Adam Smith dengan cara pandangnya yang mengedepankan pasar untuk bersaing sempurna dan membentuk harga equilibrium (harga keseimbangan) dengan interaksi antara penawaran dan permintaan pasar tanpa intervensi dari pemerintah. Dan jika terjadi disequilibrium, Adam Smith meyakini akan ada tangan terselubung/faktor “X” yang dapat merubah harga berubah ke posisi equilibrium.

Berlawanan dengan teori Adam Smith, Keynes memiliki pandangan lain. Ia berpendapat bahwa pasar terkadang tidak mengalami disequilibrium temporer, tetapi bisa sangat lama dan sangat parah, sehingga peran pemerintah dalam penetapan harga sangat diperlukan agar harga bisa kembali normal menuju equilibrium. Setelah membahas kegiatan ekonomi yang meliputi konsumsi dan produksi, selanjutnya adalah kegiatan yang tidak kalah penting yaitu distribusi. Distribusi pendapatan menjadi topik utama semua sistem ekonomi di dunia. Mengenai kesenjangan pendapatan ada beberapa pandangan tentang distribusi pendapatan.

Sukirno menyebutkan bahwa kaum Utilitarian seperti John Stuart Mill memilih distribusi pendapatan yang memaksimalkan jumlah utilitas semua anggota masyarakat. Kaum Libertarian seperti Robert Nozick memandang bahwa pemerintah harus menguatkan hak individu untuk memastikan adanya proses yang adil, dan tidak perlu khawatir terhadap kesenjangan pendapatan yang dihasilkan.

#### **4.2 Teori Menurut Para Ahli Internasional**

Terdapat beberapa teori pendapatan mikro yang telah di paparkan ahli dunia. Berikut paparan teori-teori yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami kajian terkait pendapatan mikro.

##### **a. Jhon Locke**

Sangat sulit tentunya dalam memahami gagasan manusia tanpa mengetahui latar belakang sosial dan budaya dari si penggagas tersebut. Latar belakang tersebut merujuk pada kehidupan seseorang dan kehidupannya sebagai pengalaman memandu manusia untuk berpikir dan bertindak di masa kini dan masa depan. John Locke hidup pada zaman Stuart yang mungkin menjadi masa paling kacau dalam sejarah Inggris (Richard, 1981). Zaman tersebut menjadi saksi bagaimana telah terjadi revolusi dalam segala aspek bukan hanya bidang politik namun juga ekonomi, agama, dan intelektual. Sebagai seorang anak yang lahir pada tahun 1632 di Somerset, Inggris dan besar dari keluarga Puritan taat, Locke begitu dipengaruhi oleh didikan orang tuanya terutama bapaknya (John Locke Senior).

Begitu sedikit informasi yang didapat mengenai masa kecilnya, namun Bourne (1876:13) menjelaskan bahwa Locke dibesarkan dengan sangat baik terutama kesehatannya terjamin dan kedisiplinannya dididik

di rumah dengan baik pula. Bapaknya bukan hanya mengajarnya untuk belajar bahasa latin namun juga mengajarkannya berpikir tentang permasalahan besar yang muncul pada saat itu. Ayahnya begitu keras dalam mendidiknya dan mengaturnya dalam segala hal. Terlihat kemudian Locke dalam karyanya *Some Thoughts Concerning Education* ingin menegaskan bagaimana cara mendidik anak yang baik dan secara langsung mengkritisi pola pengasuhan bapaknya.

Sebagai keluarga puritan tentunya sang ayah tidak melewatkan episode revolusi puritan (perang sipil 1648) yang ingin menegaskan kedaulatan rakyat (parlemen) melalui pemilihan umum dibawah Oliver Cromwell. Kemudian untuk menghargai jasa para pengikutnya termasuk ayah John Locke, maka sang anak diberikan keleluasaan untuk menempuh studi di Westminster School yang saat itu menjadi sekolah paling bagus di Inggris oleh Cromwell (Syam, 1981). Disana dia belajar Bahasa Latin, Yunani, dan Arab. Walaupun dia memiliki kemampuan yang sangat bagus dalam menerjemahkan sebuah teks dari dan ke bahasa latin tetapi dia merasa tidak begitu menikmatinya karena sangat ketat sistem pembelajarannya dan penuh dengan tekanan. Namun demikian Locke rupanya perlu berterima kasih pada sekolah tersebut karena keuntungannya dia dapat memilih kemana dia akan melanjutkan studi antara Christ Church, Oxford atau Trinity College, Cambridge (Bourne, 1876).

Dia kemudian memilih Oxford sebagai pelabuhan studi selanjutnya pada musim gugur 1652 dan selama 15 tahun belajar disana (Wijaya, 2013). Saat dia studi di Oxford, Inggris adalah republik antara tahun 1649 sampai 1660 dan mengalami beberapa episode revolusioner. Raja dan relasi serta keluarganya semuanya dibunuh secara brutal tanpa

adanya peraturan yang jelas mengenai hal ini. Monarki beserta kekuasaan gejera Anglican dihapus (Morris, 2010:373).

Sumbangan John Locke untuk ekonomi adalah memberikan justifikasi pertama untuk kepemilikan pribadi dan untuk pembatasan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Locke juga memberi berupa sumbangan pada teori uang dan tingkat suku bunga (Vaughn, 1980:26). Sumbangan mengenai filosofinya yaitu, mengemukakan proporsi yang agak kontroversial bahwa manusia mempunyai hak atas pekerjaan mereka dan atas hasil dari pekerjaannya itu, mereka menerima tanah sebagai milik mereka secara sah dengan memadukan pekerjaan mereka dengan tanah tersebut yang berupa uang atau modal (Vaughn, 1980:20).

Selain itu Locke juga menolak pendapat dari Josiah Child (Pertengahan abad ke-17) yang berpendapat bahwa seharusnya negara membatasi tingkat suku bunga sampai 4%. Ia juga berpendapat bahwa hukum riba (*Usury Law*) hanyalah redistribusi dari keuntungan antara pedagang dan pemberi pinjaman, mereka tidak menguntungkan negara secara keseluruhan karena bunga tersebut tidak meningkatkan peminjaman dan investasi. Locke menyimpulkan bahwa lebih baik bunga dibiarkan sampai ke tingkat yang wajar (yang ditentukan oleh hukum permintaan dan penawaran) ketimbang diterapkan oleh pemerintah (Wijaya, 2013).

Sumbangan yang kedua adalah bahwa Locke menolak usulan dari pemerintah Inggris untuk pemecahan masalah uang logam yang terpotong atau terdepresiasi dengan mengurangi berat dari logam mulia dalam semua uang logam, atau mendevaluasi mata uang nasional. Menurut Locke, dengan mengurangi berat kandungan logam mulia, tidak



akan membantu karena nilai atau kekuatan pembayar dari uang ini ditentukan oleh kandungan peraknya. Menurunkan nilai uang hanya akan membuat pedagang menginginkan lebih banyak mata uang untuk ditukar dengan barang.

### **b. Adam Smith**

Adam Smith dilahirkan di Skotlandia pada tahun 1723. Karya Smith selain *The Wealth of Nations*, adalah *The Theory of Moral Sentiments* yang diterbitkan pada tahun 1759 dan catatan saat menjadi mahasiswa pada tahun 1763 yaitu *Lectures on Justice, Police, Revenue and Arms*. Smith adalah salah satu pelopor sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi ini muncul pada abad 18 di Eropa Barat dan pada abad 19 mulai terkenal di sana (Pressman, 2000:2).

Pemikiran Smith antara lain adalah:

1. Sangat mendukung seminimal mungkin campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Adanya invisible hand yang membawa perekonomian pada keseimbangan (Boediono, 2001:18).
2. Perlu adanya spesialisasi atau pembagian kerja agar produktivitas tenaga kerja bertambah. Smith percaya bahwa pertambahan penduduk akan meningkatkan output perkapita dengan memperluas pembagian kerja.
3. Smith mendukung perdagangan bebas internasional antar negara. Perdagangan bebas akan menguntungkan Inggris karena akan membuat perusahaan mendapatkan barang-barang yang lebih murah dari luar negeri. Hal ini pada gilirannya akan menurunkan biaya produksi barang ekspor. Smith menentang proteksi bagi industri. Proteksi menimbulkan monopoli dan monopoli adalah musuh

perdagangan bebas karena menghambat perluasan pasar dan menghalangi pertumbuhan ekonomi yang pesat (Brue, 2013:40).

4. Smith menolak kekuatan monopoli yang akan merusak pasar. Smith menyukai harga natural atau harga persaingan bebas daripada harga karena adanya monopoli dan menolak pemberian hak eksklusif bagi perusahaan tertentu (Skousen, 2012:15).
5. Menetapkan sistem pajak untuk membiayai pengeluaran publik. Smith berpendapat bahwa pajak harus proporsional, wajib pajak harus mengetahui tentang pajaknya, pajak ditarik pada saat dan cara yang sesuai dengan orang yang membayarnya, pajak terbaik adalah pajak yang paling sedikit membutuhkan biaya pengumpulannya (Pressman, 2000:94).
6. Perlunya akumulasi kapital dengan melakukan penghematan dan investasi modal sebagai kunci penting bagi pertumbuhan ekonomi. Investasi modal sebagai cara terbaik untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dan menciptakan kemakmuran rakyat. Sistem ekonomi yang mengadopsi pemikiran Smith ini disebut sebagai sistem liberalisme karena memberi kebebasan kepada individu dalam melakukan aktivitas ekonomi dan juga sistem kapitalisme karena Smith menekankan pentingnya akumulasi modal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan (Skousen, 2012:68).
7. Jumlah penduduk akan meningkat seiring dengan tingkat upah yang lebih tinggi dari tingkat upah subsisten. Jumlah penduduk akan tetap, jika upah subsistennya stasioner (Brue, 2013:118).

Pemikiran Adam Smith yang relevan dengan perekonomian di Indonesia:

1. Terdapat UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pemerintah melarang praktek monopoli agar perusahaan bersaing dengan sehat.
2. Adanya pembagian kerja di tiap-tiap perusahaan agar perusahaan dapat bekerja dengan efisien. Spesialisasi tenaga kerja memungkinkan kenaikan produksi sehingga dapat meningkatkan laba.
3. Indonesia sebagai salah satu negara anggota perdagangan bebas di kawasan ASEAN yaitu AFTA (ASEAN Free Trade Area) serta MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN). Indonesia menjadi anggota AFTA pada tahun 1992. Tujuan menjadi anggota AFTA bagi Indonesia adalah merupakan peluang untuk kegiatan ekspor pertanian yang selama ini menjadi produk unggulan Indonesia serta menjadi tantangan bagi Indonesia untuk menghasilkan barang yang lebih kompetitif. Kemudian pada tahun 2015, terbentuklah Masyarakat Ekonomi ASEAN yang merupakan realisasi pasar bebas di Asia Tenggara. Tujuan dibentuknya MEA ini adalah untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN serta diharapkan mampu mengatasi masalah ekonomi antar negara ASEAN. MEA memiliki dampak positif bagi perekonomian di Indonesia karena Indonesia mempunyai kesempatan yang baik untuk memasuki pasar yang lebih luas namun juga memiliki dampak negatif bagi Indonesia yaitu masuknya tenaga kerja asing dan barang impor yang harganya lebih murah, sehingga mengancam produk dalam negeri. Perlu kesiapan di semua sektor untuk menghadapi hal ini.

4. Reformasi perpajakan pada tahun 1983 dengan mengganti sistem official assessment menjadi self assessment. Hal ini mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak di Indonesia.

Menurut Adam Smith, untuk berlakunya perkembangan ekonomi diperlukan adanya spesialisasi atau pembagian kerja agar produktivitas tenaga kerja bertambah. Pembagian kerja harus ada akumulasi kapital terlebih dahulu dan akumulasi kapital ini berasal dari dana tabungan, juga menitik beratkan pada Luas Pasar (Smith, 1976). Pasar harus seluas mungkin agar dapat menampung hasil produksi, sehingga perdagangan internasional menarik perhatian. Karena hubungan perdagangan internasional itu menambah luasnya pasar, jadi pasar terdiri pasar luar negeri dan pasar dalam negeri.

Sekali pertumbuhan itu mulai maka ia akan bersifat kumulatif artinya bila ada pasar yang dan ada akumulasi kapital, pembagian kerja akan terjadi dan akan menaikkan tingkat produktivitas tenaga kerja.

### **c. David Ricardo**

Teori ini dikemukakan oleh David Ricardo untuk melengkapi teori Adam Smith yang tidak mempersoalkan kemungkinan adanya negaranegara yang sama sekali tidak mempunyai keuntungan mutlak dalam memproduksi suatu barang terhadap negara lain misalnya negara yang sedang berkembang terhadap negara yang sudah maju. Untuk melengkapi kelemahan-kelemahan dari teori Adam Smith, Ricardo membedakan perdagangan menjadi dua keadaan yaitu, perdagangan dalam negeri dan Perdagangan luar negeri.

Menurut Ricardo keuntungan mutlak yang dikemukakan oleh Adam Smith dapat berlaku di dalam perdagangan dalam negeri yang dijalankan

atas dasar ongkos tenaga kerja, karena adanya persaingan bebas dan kebebasan bergerak dari faktor-faktor produksi tenaga kerja dan modal. Karena itu masing-masing tempat akan melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang-barang tertentu apabila memiliki ongkos tenaga kerja yang paling kecil. Sedangkan untuk perdagangan luar negeri tidak dapat didasarkan pada keuntungan atau ongkos mutlak. Menurut Ricardo faktor-faktor produksi di dalam perdagangan luar negeri tidak dapat bergerak bebas sehingga barang-barang yang dihasilkan oleh suatu negara mungkin akan ditukarkan dengan barang-barang darinegara lain meskipun ongkos tenaga kerja yang dibutuhkan untuk membuat barang tersebut berlainan.

Dengan demikian inti keuntungan komparatif dapat dikemukakan sebagai berikut: Bahwa suatu negara akan menspesialisasi dalam memproduksi barang yang lebih efisien di mana negara tersebut memiliki keunggulan komparatif (Budiono, 2008). Untuk itu bagi negara yang tidak memiliki faktor-faktor produksi yang menguntungkan, dapat melakukan perdagangan internasional, asalkan negara tersebut mampu menghasilkan satu atau beberapa jenis barang yang paling produktif dibandingkan negara lainnya.

Menurut David Ricardo di dalam masyarakat ekonomi ada *tiga* golongan masyarakat, yaitu:

a) Golongan Kapital

Adalah golongan yang memimpin produksi dan memegang peranan yang penting karena mereka selalu mencari keuntungan dan menginvestasikan kembali pendapatannya dalam bentuk akumulasi kapital yang mengakibatkan naiknya pendapatan nasional.

b) Golongan Buruh

Golongan buruh ini tergantung pada golongan kapital dan merupakan golongan yang terbesar dalam masyarakat c) Golongan tuan tanah Mereka hanya memikirkan sewa saja dari golongan kapital atas areal tanah yang disewakan. David Ricardo mengatakan bahwa bila jumlah penduduk bertambah terus dan akumulasi kapital terus menerus terjadi, maka tanah yang subur menjadi kurang jumlahnya atau semakin langka adanya.

#### **d. John M. Keynes**

Salah satu dari dua misteri besar dalam perekonomian adalah mengapa terjadi *businesscycle* silih bergantinya resesi dengan kebangkitan ekonomi yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak mengikuti trend yang mulus. Karena resesi yang lebih menimbulkan akibat buruk bagi kesejahteraan lebih banyak perhatian tercurak ke sana. Adalah Keynes yang berhasil memberikan penjelasan yang lebih gamblang sekitar apa yang terjadi selama resesi dan cara-cara untuk keluar darinya, yang secara ringkas teorinya diuraikan berikut ini. Kita anggap mula-mula bekerja sampai batas kapasitas yang ada.

Semua pabrik bekerja dengan mengutamakan kapasitas yang dimiliki, dan semua orang yang butuh kerja dalam keadaan bekerja. Bersamaan dengan bekerjanya ekonomi riil yang mulus ini, aliran finansial juga berjalan secara mulus: penerimaan perusahaan dari penjualan dibayarkan dalam bentuk gaji dan *dividen* kepada rumah tangga, dan seterusnya rumah tangga juga menggunakan pendapatannya untuk melakukan pembelian baru dari perusahaan.

Misalkan karena alasan tertentu tiba-tiba setiap rumah tangga dan perusahaan dalam perekonomian itu ingin menambah uang yang

dipegang dengan mengurangi pengeluarannya. Keynes mengatakan bahwa naiknya permintaan uang ini terjadi terutama ketika dunia usaha mengalami ketidakpastian dan melakukan investasi dinilai lebih beresiko untuk masa sekarang. Persoalan ini bisa ditambah dengan munculnya kekhawatiran rumah tangga untuk kehilangan pekerjaan sehingga mengurangi pengeluaran konsumsinya. Jadi baik setiap rumah tangga maupun setiap perusahaan berusaha untuk menaikkan uang yang dipegang dengan mengurangi pengeluarannya, sehingga penerimaan melebihi pengeluaran.

Keynes mengingatkan, apa yang dapat berlaku secara perorangan belum tentu dapat berjalan baik bagi perekonomian secara keseluruhan, mengingat jumlah uang beredar dalam keadaan tetap jika tidak ada penambahan. Seseorang bisa menambah uang yang ia pegang dengan mengurangi belanjanya, namun ia dapat melakukan hal itu hanya dengan mengurangi uang yang dipegang pihak lain. Dengan begitu, tidak setiap orang bisa menambah uang yang ia pegang secara serentak.

Kalau hal itu terjadi pendapatan akan turun karena pengeluaran turun. Si A berusaha menambah uang dengan mengurangi pembelian dari si B, dan si B juga berusaha menambah uangnya dengan mengurangi pembelian dari si A. Akibatnya pendapatan A dan B sama-sama turun sejalan dengan turunnya pengeluaran mereka, dan tak satupun di antara mereka yang berhasil menambah uang yang mereka pegang secara serentak.

Kalau setiap orang masih terus berusaha menambah uang yang dipegang dengan terus mengurangi pengeluaran, pendapatan juga akan terus merosot. Akibat bagi perekonomian secara keseluruhan adalah sepiunya toko-toko dari pembeli karena banyak rumah tangga dan

perusahaan yang secara bersama-sama mengurangi pembelian dalam upaya menambah uang yang dipegang, akibatnya pabrik-pabrik banyak yang tutup karena persediaan yang menumpuk dan pada gilirannya banyak pekerja yang di PHK, maka resesipun terjadi.

### **4.3 Teori – Teori Lain**

#### **a. Teori Investasi**

Berdasarkan pengalaman negara maju, memberikan bukti bahwa faktor yang paling berpengaruh dalam kemaknaan ekonomi adalah besarnya barang modal dan kualitas sumber daya manusia (Rumlugun, 2016: 58). Sehingga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, diperlukan investasi baik dalam bentuk fisik maupun non fisik.

Pengertian investasi secara umum diartikan sebagai pembelian (dan berarti juga produksi), baik terhadap aktiva fisik seperti membangun jembatan, membangun gedung, pembuatan jalan dan lain sebagainya, maupun aktiva finansial (keuangan) seperti membeli sekuritas atau bentuk keuangan lainnya atau aktiva kertas seperti halnya seseorang yang membeli saham atau obligasi. Dalam ekonomi makro sendiri, pengertian investasi lebih dipersempit yakni sebagai pengeluaran masyarakat yang ditujukan untuk menambah stok modal fisik (Ihsan, 2010:89).

Sementara itu dalam perhitungan pendapatan nasional dan statistik, pengertian investasi adalah seluruh nilai pembelian para pengusaha atas barang-barang modal dan pembelanjaan untuk mendirikan industri dan pertambahan dalam nilai stok barang perusahaan yang berupa bahan mentah, bahan belum diproses, dan barang jadi. Dalam pengertiannya, Purwidiandi dkk (2016) investasi merupakan usaha pembentukan modal



guna memperoleh keuntungan, terutama dalam bentuk pendapatan atau bunga modal. Hal ini menjelaskan investasi dari sisi ekonomi terutama pada upaya perolehan manfaat (*benefit*).

Gozhali & Anis (2014:45) menyatakan bahwa investasi adalah semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan langsung maupun tidak langsung dalam produksi untuk menambah output. Secara khusus dapat dikatakan bahwa investasi terdiri dari barang-barang yang dibuat untuk penggunaan produksi pada masyarakat yang akan datang. Dalam investasi tercakup dua tujuan utama, yakni untuk mengganti bagian dari penyediaan modal yang rusak (depresiasi) dan tambahan penyediaan modal yang ada. Sedangkan tujuan lainnya menyebutkan bahwa pengeluaran investasi adalah pembelian barang-barang yang memberi harapan menghasilkan keuntungan di masa mendatang. Harapan keuntungan ini digunakan sebagai faktor utama dalam pengambilan keputusan investasi. Artinya, pertimbangan yang diambil oleh perusahaan dalam memutuskan membeli atau tidak barang dan jasa tersebut adalah harapan dari perusahaan akan kemungkinan keuntungan yang bisa diperoleh (dengan dijual atau digunakan untuk proses produksi).

Investasi dapat dibedakan menjadi tiga komponen (Rumlugun, 2016:105), yaitu pertama, investasi tetap dunia usaha (*business fixed investment*), yaitu pengeluaran yang ditujukan untuk pembangunan pabrik atau bangunan baru, pembelian peralatan produksi dan mesinmesin baru. Kedua, investasi persediaan (*inventory investment*) yaitu pengeluaran yang ditujukan untuk menambah stok persediaan. Ketiga, investasi tempat tinggal (*residential investment*) yang sebagian besar berupa investasi perumahan

Sebagaimana dijelaskan oleh Ghozali & Anis (2014) investasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama, investasi yang besar kecilnya tergantung pada besarnya pendapatan nasional. Jika pendapatan nasional tinggi maka investasi akan meningkat, sebaliknya jika pendapatan nasional rendah atau menurun maka investasi akan menjadi lebih sedikit atau rendah. Kedua, investasi yang dilakukan bukan berdasarkan pada besarnya pendapatan nasional. Sehingga besar kecilnya investasi tidak tergantung pada naik turunnya pendapatan nasional.

Sedangkan menurut Simarmata (1984) dalam Gozali (2015), investasi dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu :

1. Investasi baru, yaitu investasi bagi pembuatan sistem produksi baru, baik sebagai bagian dari kegiatan usaha baru untuk produksi maupun perluasan produksi, tetapi harus menggunakan sistem produksi baru
2. Investasi peremajaan. Investasi jenis ini biasanya hanya digunakan untuk mengganti barang-barang kapital lama dengan yang baru, tetapi masih dengan kapasitas produksi dengan ongkos produksi yang sama dengan alat yang digantikan
3. Investasi rasionalisasi. Jenis kelompok investasi ini peralatan yang lama diganti oleh yang baru tetapi dengan ongkos produksi yang lebih murah walaupun kapasitas sama dengan yang digantikan
4. Investasi perluasan. Jenis investasi ini peralatan baru diganti dengan yang lama, kapasitasnya lebih besar sedangkan ongkos produksinya masih sama
5. Investasi modernisasi. Investasi jenis ini digunakan untuk memproduksi barang-barang baru yang memang prosesnya baru atau memproduksi barang lama dengan proses yang baru

6. Investasi yang diverifikasikan. Investasi ini diperlukan untuk memperluas program produksi perusahaan tertentu sesuai dengan program diverifikasi kegiatan usaha produksi yang bersangkutan.

Setiap jenis investasi tersebut memerlukan analisa kelayakan apakah investasi tersebut menguntungkan atau tidak, dan yang terutama adalah mencari alternatif mana yang terbaik dari kemungkinan atau peluang yang terbuka bagi perusahaan. Kegiatan investasi ditinjau dari pelakunya dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni penanaman modal dalam negeri (investasi domestik) yaitu investasi yang dilakukan oleh penduduk di negara itu sendiri dan penanaman modal asing (investasi asing) yaitu investasi yang dilakukan oleh penduduk dari negara lain. Menurut jenis investor, investasi dapat dibagi dalam dua kategori (kelompok) yaitu penanam modal individual dan penanam modal institusional (Purwidianti dkk, 2016).

Penanam modal individual di sini adalah penanam modal perseorangan, sedangkan penanam modal institusional adalah penanam modal yang sifatnya berkelompok atau suatu lembaga tertentu, bisa lembaga perbankan atau lembaga asuransi. Adapun sumber-sumber modal yang digunakan untuk investasi menurut Sukirno (1985) dalam Gozali (2015) berasal dari tiga sumber, yakni:

1. Tabungan pemerintah yang berasal dari penerimaan rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikurangi dengan pengeluaran rutin APBN. Atau kebutuhan pendapatan pemerintah dari pajak dan sumber lainnya setelah pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin.
2. Tabungan yang berasal dari sumber luar negeri, baik yang berasal dari bantuan maupun yang berwujud dalam bentuk penanaman modal

asing di dalam negeri. Jadi sumber modal yang berasal dari luar negeri hanya pelengkap dana dalam penanaman investasi.

3. Tabungan masyarakat dalam negeri, baik yang berasal dari individu perorangan, maupun yang berasal dari cadangan perusahaan-perusahaan atau yang merupakan bagian dari pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi.

Dengan demikian sumber-sumber yang ada tersebut dapat digunakan untuk investasi yang merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Pengeluaran untuk investasi tidak saja ditentukan oleh tabungan dan tingkat bunga, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang stabil dan dinamis.

#### **b. Teori Pertumbuhan Endogen**

Teori-teori selanjutnya adalah teori pengembangan model Solow. Diantaranya teori pertumbuhan endogen yang berusaha menjelaskan bahwa sumber-sumber pertumbuhan adalah peningkatan akumulasi modal dalam arti yang luas. Modal dalam hal ini tidak hanya dalam sifat fisik tetapi juga yang bersifat non-fisik berupa ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan teknologi ini akan mengembangkan inovasi sehingga meningkatkan produktivitas dan berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Adanya penemuan-penemuan baru berawal dari proses *learning by doing*, yang dapat memunculkan penemuan-penemuan baru yang meningkatkan efisiensi produksi. Efisiensi ini yang dapat meningkatkan produktivitas. Sehingga dalam hal ini kualitas sumber daya manusia adalah faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

## **BAB 5 PENDAPATAN RUMAH TANGGA**

Dua isu sentral masalah pembangunan yang masih menghantui bangsa Indonesia saat ini adalah masalah pengangguran dan masalah kemiskinan (Houghton & Shahidur, 2012:67). Kedua permasalahan ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Dalam berbagai kasus yang

seringkali terjadi, kemiskinan diawali dari kurangnya akses tenaga kerja produktif terhadap lapangan pekerjaan. Di sisi lain, kemiskinan menghambat akses terhadap pemenuhan pendidikan dan kesehatan yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya mutu sumber daya manusia.

Jebakan kemiskinan yang membelenggu penduduk miskin sebagai akar segala ketakberdayaan telah menggugah perhatian masyarakat dunia, sehingga isu kemiskinan menjadi salah satu isu sentral dalam *Millenium Development Goals* (MDGs), yang dideklarasikan oleh PBB pada tahun 2000 yang mengharapkan seluruh negara yang menjadi anggota PBB dapat mengurangi jumlah penduduk miskin dan kekurangan pangan di masing-masing negara hingga mencapai 50 persen pada tahun 2015 (Rejekiningsih, 2016). Kemiskinan diyakini sebagai akar permasalahan hilangnya martabat manusia, hilangnya keadilan, belum terciptanya masyarakat madani, tidak berjalannya demokrasi, dan terjadinya degradasi lingkungan.

Terkait dengan kemiskinan, isu penting yang perlu mendapat perhatian adalah masih relatif banyaknya jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin yang relatif banyak ini terutama dikaitkan dengan upaya-upaya pengentasan kemiskinan, baik melalui pendanaan oleh pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah. Namun demikian, upaya yang sedemikian tinggi kuantitasnya tersebut belum secara signifikan dapat mengentaskan kemiskinan. Ini terlihat dari makin parahnya kualitas penduduk miskin. Hal ini terjadi karena upaya pengentasan kemiskinan yang selama ini digulirkan banyak yang tidak berjalan sesuai dengan sasaran.

Menurut Kuncoro (2000), pola konsumsi dan pengeluaran rumah tangga umumnya berbeda antara agroekosistem, antar kelompok

pendapatan, antar etnis, atau suku dan antar waktu. Struktur pola dan pengeluaran konsumsi merupakan salah satu indikator tingkat kesejahteraan rumah tangga. Dalam hal ini rumah tangga dengan pangsa pengeluaran pangan tertinggi tergolong rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan rendah dibandingkan rumah tangga yang proporsi pengeluaran untuk pangannya rendah. Tingkat jumlah anggota keluarga, semakin sedikit anggota keluarga berarti semakin sedikit pula kebutuhan yang harus dipenuhi keluarga, begitu pula sebaliknya. Sehingga dalam keluarga yang jumlah anggotanya banyak, akan diikuti oleh banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi.

Pendidikan yang tinggi dan berkualitas akan dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, pembangunan sumber daya manusia dalam suatu negara akan menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan sosial, karena manusia adalah perilaku aktif yang dapat mengakumulasi modal, mengeksploitasi berbagai sumber daya serta menjelaskan berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan politik yang sangat penting bagi pertumbuhan sosial.

### **5.1 Definisi Pendapatan Rumah Tangga**

Menurut Sadono Sukirno mengemukakan pendapatan adalah penghasilan yang diterima tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima oleh suatu negara. Sedangkan menurut Mardiasmo, pendapatan dengan definisi yang lebih luas merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dapat

dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun.

Menurut Suryawati (2005) yang termasuk pendapatan adalah :

1. Imbalan atau penggantian yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa. Pendapatan yang tergolong imbalan yaitu gaji, upah, hononarium, komisi, bonus, uang pension, dan lain-lain.
2. Hadiah. Hadiah dapat berupa uang ataupun barang yang berasal dari pekerjaan, undian, penghargaan dan lain-lain.
3. Laba usaha. Pendapatan yang berasal dari laba usaha adalah pendapatan yang didapat dari selisih penjualan barang dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membuat barang tersebut, yang termasuk biaya-biaya antara lain : biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya penjualan dan lain-lain.
4. Keuntungan karena penjualan. Pendapatan yang berasal dari keuntungan karena penjualan adalah pendapatan yang didapat dari selisih penjualan barang dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut, yang termasuk biaya-biaya antara lain : biaya transportasi, biaya tenaga kerja, biaya penjualan dan lain-lain.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Hal tersebut terjadi karena kesalahan perhitungan pajak yang telah dilakukan.
6. Bunga dari pengembalian utang kredit. Setiap kelebihan pengembalian piutang dari jumlah uang yang dipinjamkan kepada orang lain termasuk pendapatan dalam pengertian.
7. Deviden dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Pembagian laba perusahaan ataupun koperasi yang sebanding dengan modal yang ditanamkan juga termasuk pendapatan.



8. Royalti. Royalti adalah pendapatan yang diterima dari balas jasa terhadap hak cipta yang digunakan oleh orang lain.
9. Sewa. Sewa adalah pemindahan hak guna dari hak milik kepada orang lain dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
10. Penerimaan atau pembayaran berkala.

Menurut Suryawati (2005), sumber pendapatan dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu :

1. Pendapatan dari gaji dan upah. Maksudnya yaitu imbalan dari jabatannya sebagai buruh.
2. Pendapatan dari usaha. Maksudnya yaitu imbalan dari jabatannya sebagai pemilik usaha.
3. Pendapatan dari transfer rumah tangga lain yang terdiri dari uang kiriman, warisan sumbangan, hadiah, hibah dan bantuan.
4. Pendapatan dari lainnya yang meliputi pendapatan dari sewa, bunga deviden, pension, beasiswa dan sebagainya.

Sumber pendapatan menurut lapangan usaha yang ada di Indonesia, yaitu (Houghton & Shahidur, 2012: 16):



Dari pendapat diatas, pendapatan tidak hanya berasal dari hasil perdagangan atau pekerja dari perusahaan saja tetapi juga dapat berasal dari penanaman modal dan bahkan dapat berasal dari hadiah ataupun pemberian orang lain. Pendapatan adalah sejumlah penghasilan yang diperoleh masyarakat atas prestasi kerjanya dalam periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan (Houghton & Shahidur, 2012). Kuncoro (2000) mengemukakan pendapatan adalah total penerimaan (uang dan bukan uang) seseorang atau suatu rumah tangga dalam periode tertentu. Berdasarkan kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan penghasilan yang diterima oleh masyarakat berdasarkan kinerjanya, baik pendapatan uang maupun bukan uang selama periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan.

Kuncoro (2009) membagi pendapatan menjadi tiga bentuk, yaitu:

1) Pendapatan ekonomi

Pendapatan ekonomi adalah pendapatan yang diperoleh seseorang atau keluarga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tanpa mengurangi atau menambah asset bersih. Pendapatan ekonomi meliputi upah, gaji, pendapatan bunga deposito, pendapatan transfer dan lain-lain. 2)

### Pendapatan uang

Pendapatan uang adalah sejumlah uang yang diperoleh seseorang atau keluarga pada suatu periode sebagai balas jasa terhadap faktor produksi yang diberikan. Misalnya sewa bangunan, sewa rumah, dan lain sebagainya.

### 3) Pendapatan personal

Pendapatan personal adalah bagian dari pendapatan nasional sebagai hak individu-individu dalam perekonomian, yang merupakan balas jasa terhadap keikutsertaan individu dalam suatu proses produksi.

Menurut Zaidin (2010 dalam Houghton & Shahidur, 2012) keluarga adalah dua atau lebih individu yang bergabung karena darah, perkawinan dan adopsi dalam satu rumah, yang berinteraksi satu dengan lainnya dalam peran dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya. Keluarga pada umumnya terdiri dari seorang kepala keluarga dan beberapa anggotanya. Kepala rumah tangga adalah orang yang paling tidak bertanggung jawab terhadap rumah tangga tersebut, sedangkan anggota keluarga atau rumah tangga adalah mereka yang hidup dalam satu atap dan menjadi tanggungan kepala rumah tangga yang bersangkutan.

Pendapatan keluarga adalah jumlah penghasilan riil dari seluruh anggota rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun perseorangan dalam rumah tangga. Pendapatan

keluarga merupakan balas karya atau jasa atau imbalan yang diperoleh karena sumbangan yang diberikan dalam kegiatan produksi.

Secara kongrit pendapatan keluarga berasal dari (Kuncoro, 2009:7):

- a. Usaha itu sendiri, misalnya: Perdagangan, Pertanian, atau Wiraswasta
- b. Bekerja pada orang lain, misalnya: Pegawai Negeri Sipil, atau Karyawan
- c. Hasil dari pemilikan, misalnya: tanah yang disewakan, dll.


Pendapatan bisa berupa uang maupun barang misal berupa santunan baik seperti beras, fasilitas perumahan dll. Pada umumnya pendapatan manusia terdiri dari pendapatan nominal berupa uang dan pendapatan riil berupa barang (Houghton & Shahidur, 2012).

Pendapatan keluarga adalah pendapatan yang diperoleh dengan jalan menjual faktor-faktor produksi yang akan menghasilkan imbalan jasa-jasa atas pengadaan faktor produksi tersebut dalam bentuk gaji, sewa tanah, modal kerja dan sebagainya. Besarnya pendapatan akan menggambarkan ekonomi keluarga dalam masyarakat yang dapat dikategorikan dalam tiga kelompok yakni rendah, sedang dan tinggi. Satu keluarga pada umumnya terdiri dari suami, istri, dan anak, besarnya jumlah anggota keluarga yang banyak akan berimplikasi pada jumlahnya tenaga kerja untuk penapatan keluarga (Kuncoro, 2009:35). Menurut Subandi (2001 dalam Rejekiningsih, 2016), pendapatan keluarga diartikan sebagai pendapatan yang diperoleh dari seluruh anggota keluarga melalui segala macam cara.

Menurut Rejekiningsih (2016), Pendapatan rumah tangga adalah penghasilan dari seluruh anggota keluarga yang disambungkan untuk memenuhi kebutuhan bersama ataupun perorangan dalam rumah tangga.

Sedangkan menurut Kuncoro (2000:147) pendapatan rumah tangga adalah pendapatan/penghasilan yang diterima oleh rumah tangga bersangkutan baik yang berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga.

Berdasarkan defenisi pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan rumah tangga adalah pendapatan yang diperoleh dari seluruh anggota rumah tangga keluarga baik yang berasal dari kepala keluarga atau seluruh anggota keluarga. Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Home Industry Teori menurut Milton Friedmen dan Franco Modiglioni (1980 dalam Kuncoro, 2000:45) ada beberapa faktor dalam peningkatan pendapatan yaitu:



Gambar 7 Teori-teori terkait Pendapatan Keluarga (Kuncoro, 2000)

Teori konsumsi Milton Friedmen terkenal dengan teori konsumsi hipotesis pendapatan permanen (*Permanent Income Hypothesis - PIH*). Dalam pengertian yang lebih sederhana pendapatan permanen maksudnya adalah konsumsi yang relatif tetap yang dapat dipertahankan sepanjang hidup. Sejatinya Friedmen memiliki pandangan bahwa pendapatan transitoris adalah pendapatan tidak tetap dan tidak dipastikan jumlah di masa yang akan datang.

Teori konsumsi dan Modigliani pada dasarnya dikembangkan oleh 3 orang yaitu Alberto Ando, Ricahrd Brumberg dan Franco Modigliani, akan tetapi yang mendapatkan penghargaan Nobel hanyalah Modigliani karena salah satu teori konsumsinya yang terkenal atau dikenal dengan nama “Hipotesis Daur Hidup” (*Life Cycle Hypothesis*) yang menyatakan bahwa konsumsi seseorang selain dari pendapatannya, juga tergantung pada kekayaan, hal mana kekayaan ini didapat dari penyisihan pendapatan yang tidak dikonsumsi, yaitu tabungan dan dari kekayaan warisan/turun-temurun. Tabungan ini bisa saja menjadi investasi sehingga menghasilkan aktiva misalnya tabungan mendapatkan bunga dan pengambilan tabungan untuk investasi.

Investasi Pada dasarnya investasi didefinisikan sebagai semua pengeluaran pada barang-barang kapital rill. Akan tetapi, dalam bahasa sehari-hari investasi juga mencakup pembelian aktiva. Secara umum pengeluaran investasi berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang ada saat ini untuk diperoleh penggunaan atau manfaat pada saat yang akan datang (Kuncoro, 2009:77). Menurut Masbah Klasik (1980 dalam Suryawati, 2005) investasi tetap bisnis oleh perusahaan menyesuaikan jumlah barang dan modal mereka terhadap tingkat yang diinginkan. Jika semakin besar output yang diharapkan maka jumlah barang modal yang diinginkan juga akan semakin besar, demikian juga sebaliknya.

## **5.2 Faktor-Faktor Pendapatan Rumah Tangga**

Banyak faktor yang mempengaruhi besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga atas barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Menurut BPS (2013) pengeluaran masyarakat khususnya pengeluaran konsumsi dipengaruhi banyak variabel, diantaranya tingkat pendapatan, jumlah

anggota rumah tangga, tingkat pendidikan, dan selera. Menurut Rahardja dan Manurung (2004 : 226) faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi dapat diklasifikasikan kedalam tiga kelompok besar, yaitu;

- a. kelompok pertama faktor ekonomi seperti pendapatan rumah tangga, kekayaan rumah tangga, tingkat bunga dan perkiraan tentang masa depan;
- b. kelompok kedua faktor demografi (kependudukan) seperti jumlah penduduk dan komposisi penduduk;
- c. kelompok ketiga faktor non ekonomi seperti kondisi politik dan sosial budaya masyarakat.

Samuelson (1999:169) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi dan menentukan jumlah pengeluaran untuk konsumsi adalah pendapatan disposabel sebagai faktor utama. Kemiskinan Menurut BPS (2014) kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan yang dimaksud merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). GKM adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Sedangkan GKNM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Nopriansyah (2015) menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan penjual, yaitu:

1) Kemampuan pedagang, yaitu mampu tidaknya seorang pedagang dalam mempengaruhi pembeli untuk membeli barang dagangannya dan mendapatkan penghasilan yang diharapkan.

2) Kondisi pasar.

Kondisi pasar berhubungan dengan keadaan pasar, jenis pasar, kelompok pembeli di pasar tersebut, lokasi berdagang, frekuensi pembeli dan selera pembeli dalam pasar tersebut.

3) Modal.

Setiap usaha memerlukan modal yang digunakan untuk operasional usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan maksimal. Dalam kegiatan penjualan, semakin banyak jumlah barang yang dijual maka keuntungan akan semakin tinggi. Apabila ingin meningkatkan jumlah barang yang dijual maka pedagang harus membeli barang dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu diperlukan tambahan modal untuk membeli barang dagangan tersebut sehingga dapat meningkatkan pendapatan. 4) Kondisi organisasi usaha.

Semakin besar usaha dagang akan memiliki frekuensi penjualan yang juga semakin tinggi, sehingga keuntungan akan semakin besar. 5) Faktor lain, misalnya periklanan dan kemasan produk yang dapat mempengaruhi pendapatan penjual.

Bahrin (2014) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang antara lain:

1) Lama usaha

Lama usaha memegang peranan penting dalam usaha penjualan. Lama usaha berkaitan dengan banyak sedikitnya pengalaman yang diperoleh pedagang dalam berjualan. Semakin lama pedagang menjalani usahanya akan meningkatkan produktivitasnya sehingga dapat



menambah efisiensi dan menekan biaya produksi, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan. Selain itu, semakin lama usaha seseorang dalam berdagang akan meningkatkan pengetahuan pedagang mengenai selera atau minat pembeli dan menambah relasi bisnis serta pelanggan sehingga dapat meningkatkan pendapatan.

### 2) Lokasi berdagang

Lokasi berdagang merupakan salah satu strategi dalam perdagangan. Lokasi berdagang yang saling berdekatan dengan pesaing, mendorong pedagang untuk melakukan strategi kompetisi.

### 3) Jam kerja

Jam kerja berkaitan dengan teori penawaran tenaga kerja, yaitu tentang kesediaan individu dalam bekerja dengan harapan akan memperoleh pendapatan atau tidak bekerja dengan konsekuensi tidak memperoleh penghasilan yang seharusnya diperoleh.

Berdasarkan faktor-faktor di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan penjual pasar adalah kemampuan pedagang, kondisi pasar, modal usaha, kondisi organisasi, lama usaha, lokasi berdagang dan jam kerja.

Menurut Manurung (2004:228), faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan adalah sebagai berikut :

1. Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian .
2. Harga per unit dari masing-masing faktor produksi, harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi.
3. Hasil kegiatan oleh anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan

### **5.3 Pengelolaan Pendapatan Rumah Tangga**

Kehidupan mapan dan tercukupi adalah keinginan hampir semua orang. Namun keinginan ini belum dapat tercapai disebabkan oleh berbagai hal, seperti: tidak ada uang tersisa setiap bulan, banyaknya pengeluaran dadakan, dsb. Pengeluaran yang besar dan tidak terkontrol serta tidak diimbangi dengan pendapatan membuat sebuah keluarga mengalami kesulitan ekonomi terutama bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah dan tidak menentu.

Salah satu solusi untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran keluarga adalah menerapkan manajemen ekonomi keluarga. Melalui manajemen ekonomi keluarga, sebuah keluarga belajar untuk dapat mengetahui seberapa banyak pendapatan yang diperoleh setiap bulan dan berapa yang harus dan wajib dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan utama keluarga. Selain itu, manajemen ekonomi keluarga dapat membantu sebuah keluarga untuk mencari jalan keluar dalam memenuhi kebutuhan – kebutuhan hidup keluarga.

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia dengan persentase sebesar 3,49% atau 255.708.785 jiwa. Pertumbuhan populasi yang cepat berakibat pada berbagai hal, seperti kurangnya lapangan pekerjaan, konsumsi sandang, pangan dan papan yang terus bertambah, sehingga dapat mengakibatkan krisis pangan dan tingkat kesejahteraan yang akan semakin menurun apabila tidak dapat dicari solusinya. Berdasarkan data BPS (2015) menyebutkan bahwa pada jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2015 mencapai 28,59 juta orang (11,22%) dan jumlah ini meningkat sebesar 0,86 juta orang dari tahun 2014 dan

tersebar baik di perkotaan maupun di pedesaan dengan besar sebaran sebesar 8,29% di perkotaan dan 14,21% di pedesaan.

Manajemen ekonomi keluarga atau lebih dikenal dengan manajemen keuangan keluarga didefinisikan sebagai seni pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh individu atau keluarga melalui rang lain untuk mencapai tujuan yang efisien, efektif dan bermanfaat, sehingga keluarga tersebut menjadi keluarga yang sejahtera dan sakinah. (Rodhiyah, 2012). Pengertian berbeda disebutkan dalam modul yang dibuat oleh PMU P2KP (2005) yang menjelaskan bahwa manajemen ekonomi keluarga atau rumah tangga adalah tindakan untuk merencanakan, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan mengendalikan perolehan dan penggunaan sumber-sumber ekonomi keluarga khususnya keuanganagar tercapai tingkat pemenuhan kebutuhan secara optimum, memastikan adanya stabilitas dan pertumbuhan ekonomi keluarga.

Dari kedua pengertian yang telah disebutkan tim peneliti mendefisikan manajemen ekonomi keluarga sebagai rangkaian aktifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan keluarga guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti sandang, pangan, papan dan kebutuhan sekunder, serta tersier. Berbagai manfaat dapat diperoleh dari pengetahuan dan mengimplementasikan manajemen ekonomi keluarga seperti:

- (1) pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota keluarga,
- (2) stabilitas kehidupan ekonomi keluarga,
- (3) pertumbuhan ekonomi keluarga (PMU P2KP, 2005).

Hal ini berarti bahwa manajemen ekonomi keluarga memiliki peran sangat penting karena tingginya biaya hidup saat ini, ada tujuan

keuangan yang ingin dicapai, naiknya biaya hidup setiap tahun, keadaan fisik yang tidak selalu baik, keadaan ekonomi yang tidak menentu dan banyaknya alternatif produk keuangan (Yohnson, 2004), mencegah pemborosan, bahan diskusi dan sarana komunikasi antar anggota keluarga (Salirawati, 2004). Selain itu, dengan menerapkan manajemen ekonomi keluarga maka ekonomi negara menjadi kokoh karena ekonomi keluarga merupakan kunci ketangguhan ekonomi negara (Romdhoni, 2014).

Untuk dapat mengimplementasikan manajemen ekonomi keluarga, setiap keluarga perlu memiliki sikap dasar (PMU P2KP) yakni: kesadaran akan motivasi yang kuat dari semua anggota keluarga untuk mencapai pertumbuhan dan kehidupan ekonomi yang baik, keterbukaan, kejujuran, disiplin dan kerjasama semua anggota keluarga. Adapun beberapa aspek yang perlu diketahui oleh setiap keluarga dalam mengelola ekonomi keluarga adalah:

- (1) sumber dan besarnya pendapatan keluarga,
- (2) jenis dan besarnya pengeluaran,
- (3) tabungan,
- (4) pencatatan dan monitoring dan
- (5) kebiasaan bermusyawarah dalam keluarga. (PMU P2KP, 2005).

Umumnya kelima aspek tersebut diatas sudah diketahui oleh setiap keluarga namun susah untuk diimplementasikan. Untuk dapat diimplementasikan manajemen ekonomi keluarga maka suatu keluarga harus dapat memahami dan melaksanakan kelima aspek tersebut dengan baik dan disiplin.

## 1. Sumber dan jenis pendapatan

Setiap keluarga harus tahu dan paham betul dari mana dan berapa besar pendapatannya. Sebagai contoh: sebuah keluarga dengan kedua orang tua bekerja dan 2 anak bersekolah, anak pertama di kelas 2 SMA dan 3 SMP. Si ayah bekerja dengan gaji bulanan Rp. 2,500,000 dan memiliki pekerjaan sampingan sebagai pengemudi ojek online dengan total rata-rata pendapatan 1 bulan Rp. 1,500,000 dan ibu bekerja sebagai lady Bee dengan gaji setiap bulan sebesar Rp. 2,500,000 Maka sebagai keluarga total pendapatan adalah:

Pendapatan Ayah = Rp 2,500,000

= Rp. 1,500,00

Pendapatan Ibu  $\equiv \underline{Rp\ 2,500,000} +$

Total Pendapatan = Rp. 6,500,000

## 2. Jenis dan besarnya pengeluaran

Banyaknya pengeluaran yang harus dibiayai oleh keluarga membuat keluarga mengalami defisit (besar pengeluaran daripada pendapatan), namun juga tidak sedikit yang mengalami surplus. Hal ini dikarenakan jumlah pendapatan yang lebih banyak dibandingkan dengan pengeluaran. Perlu diketahui bahwa terkadang walaupun pendapatan sudah besar namun tetap saja kurang. Hal ini karena tidak adanya pengetahuan tentang jenis dan tingkat kepentingan (prioritas) keperluan sehingga membuat pengeluaran keluarga menjadi besar.

Didalam modul PMU P2KP (2005) tentang Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga menjelaskan bahwa ada beberapa jenis pengeluaran berdasarkan prioritasnya, yaitu:

- a. Kebutuhan mutlak, kebutuhan yang tidak mungkin tidak dipenuhi. Adapun yang termasuk didalam kebutuhan ini adalah: makan, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan dan transport.
- b. Kebutuhan yang penting, artinya kebutuhan ini merupakan suatu kewajiban dan juga kebutuhan yang berhubungan dengan orang lain seperti: membayar hutang, membayar cicilan / angsuran, olah raga, hiburan, rekreasi keluarga, hajat, sumbangan/ undangan, gotong royong, arisan, pajak, zakat, sodakoh, zakat fitrah, serta sumbangan amal.
- c. Kebutuhan yang perlu, artinya merupakan kebutuhan untuk peningkatan mutu dari berbagai kebutuhan yang mutlak dan yang penting. Contohnya kalau biasanya hanya mengkonsumsi tahu dan tempe, maka kemudian adakalanya mengkonsumsi ikan baik ikan tawar maupun ikan laut.
- d. Kebutuhan yang kurang perlu, pengeluaran ini merupakan keperluan yang sifatnya masih bisa ditunda ataupun sebaiknya tidak dibiayai, seperti: pengeluaran untuk hobi, kesenangan, rokok, minuman keras atau barang dan jasa yang tidak diperlukan.

Setiap keluarga harus mengetahui setiap pengeluaran berdasarkan jenisnya lalu mengalokasikannya sesuai dengan yang dibutuhkan sehingga meminimalisir kekurangan atau defisit.

### **3. Tabungan**

Merupakan suatu benda ekonomi yang suatu saat apabila diperlukan dapat digunakan. Namun menabung bukan hanya benda ekonomi tetapi juga latihan kebiasaan atau sikap dan perilaku disiplin untuk bisa berhemat dan menyimpan. Umumnya untuk menabung orang berpikir akan menabung apabila ada uang sisa dari penghasilan yang didapat,

asumsi ini merupakan asumsi yang salah karena semakin besar pendapatan maka akan memicu seseorang meningkatkan pengeluarannya. Dengan kata lain apabila pendapatan meningkat maka merangsang timbul kebutuhan yang baru sehingga berapapun besar pendapatan tidak akan pernah cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan hal inilah yang dapat menjadikan seseorang atau sebuah keluarga terbelenggu oleh kemiskinan dan tidak ada tabungan. Oleh karena itu, menabung pada dasarnya adalah hasil suatu sikap dari seseorang yang dengan sadar dan terus-menerus menyisihkan pendapatannya.

Sehingga walaupun dikatakan miskin namun dapat memiliki simpanan benda ekonomi dan mencapai apa yang dicita-citakan. Sebagai contoh: Bapak Bardi Syafii, seorang juru parkir di Yogyakarta dan Ibu Rumiati memiliki keinginan untuk menunaikan rukun Islam ke-5 yaitu menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu sejak tahun 1985 keduanya mulai menyisihkan pendapatan sebesar Rp. 500,- sampai dengan Rp. 1.000,- dalam sebuah kaleng. Pada akhirnya keduanya dapat menunaikan ibadah haji pada tahun 2016 (news.okezone.com, 2016) Selain dapat menunaikan ibadah haji ternyata dengan menabung pasangan Bapak Bardi dan Ibu Rumiati dapat menyekolahkan kedua anaknya hingga perguruan tinggi. Dari contoh ini dapat diketahui bahwa dengan menabung akan dapat meningkatkan kualitas hidup sebuah keluarga dimasa yang akan datang dan dapat mencapai tujuan atau cita-cita yang diimpikan.

#### **4. Pencatatan dan Monitoring**

Agar implementasi manajemen ekonomi keluarga dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan maka sebaiknya ada kegiatan pencatatan dan monitoring. Hal ini untuk memastikan bahwa apa yang

direalisasikan tidak akan menyimpang dari rencana yang sudah ditetapkan. Selain itu untuk memastikan apakah ada penyimpangan dari rencana yang sudah ditetapkan, seberapa jauh penyimpangan terjadi, mengapa dapat terjadi dan bagaimana memperbaikinya. Sebagai contoh: apabila ada seorang ibu ingin berbelanja kebutuhan harian di pasar, lalu di pasar ibu tersebut melihat sandal dan tas yang cantik dan bagus, sehingga ibu tersebut memiliki keinginan untuk membeli keduanya, namun apabila membeli keduanya maka ibu tersebut tidak dapat membeli kebutuhan sehari-hari yang memang diperlukan. Dengan adanya pencatatan dan monitoring maka si ibu akan secara sadar disiplin untuk tidak membeli keduanya karena tidak ada dalam daftar barang-barang yang diperlukan.


## **5. Musyawarah**

Musyawarah adalah suatu kegiatan berdiskusi bersama-sama suatu kelompok untuk memutuskan sesuatu. Dalam kehidupan sehari-hari musyawarah banyak dilakukan anggota masyarakat, namun dalam sebuah keluarga, musyawarah jarang dilakukan terutama apabila menyangkut tujuan ekonomi. Musyawarah dalam keluarga tidak hanya melibatkan orang tua namun juga anak dan anggota keluarga yang berada dalam satu rumah.

Musyawarah dalam keluarga bertujuan untuk merencanakan pengeluaran keluarga, mengevaluasi rencana anggaran bulan sebelumnya, memperbaiki kesalahan dan mencari solusi masalah yang dihadapi. Setelah memahami aspek unsur-unsur manajemen ekonomi keluarga maka selanjutnya adalah mengimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari. Untuk dapat mengimplementasikannya sebuah keluarga



juga perlu mengetahui bagaimana alur manajemen keuangan keluarga bekerja. Gambar 4.2 menunjukkan alur tersebut.



Gambar 8 Alur Manajemen Keuangan Keluarga

Sumber: *myfamily accouting* (2016)

Setelah mengetahui alurnya maka saatnya keluarga membuat anggaran belanja atau kebutuhan untuk 1 bulan. Untuk mengelola agar semua kebutuhan terpenuhi, terdapat beberapa sistem yang dapat digunakan oleh ibu rumah tangga (Salirawati, 2004), yaitu:

**a. Sistem Amplop.** Sistem ini menggunakan amplop untuk tempat menyimpan sementara uang sesuai dengan kebutuhan yang

direncanakan. Dengan sistem ini, uang dibagi kedalam beberapa amplop sesuai kebutuhan yang telah direncanakan dan disetujui bersama.

- b. Sistem Buku Kas.** Sistem ini menggunakan catatan akuntansi sederhana seperti adanya informasi tanggal, uraian baik pendapatan maupun pengeluaran, ada kolom pemasukan dan pengeluaran serta saldo yang menunjukkan sisa uang yang dimiliki atau selisih defisit
- c. Sistem Kas Keluarga.** Pada sistem ini, keluarga menekankan pembagian pengeluaran menjadi kelompok seperti: pengeluaran tetap, harian dan tidak terduga. Semua dicatat secara terinci dalam buku dan setiap jenis pengeluaran dijumlahkan lalu ditotal dengan pengeluaran jenis lain. Sebagai contoh dapat dilihat pada gambar 2.

Daftar pengeluaran keluarga

- d. Sistem kas harian.** Dengan sistem ini pembukuan keuangan menekankan pada pencatatan pengeluaran setiap hari apapun pengeluarannya dan berapa besarnya sehingga secara sadar akan mengetahui jumlah uang yang tersisa dan sudah digunakan. Untuk sistem ini maka ibu yang melaksanakan harus secara sabar dan rajin mencatat setiap pengeluaran sehingga tidak ada yang tertinggal.

Dalam mengatasi pembengkakan pengeluaran akan pemenuhan konsumsi keluarga, dari semua kasus di atas memiliki cara relatif sama yaitu melakukan efisiensi dan penghematan dalam pengeluaran. Selain itu semua rumah tangga menggunakan skala prioritas dalam melakukan atau memenuhi kebutuhannya dan menggunakan semaksimal mungkin pendapatan yang diterima setiap bulannya. Dengan melakukan pencatatan baik penerimaan maupun pengeluaran sehingga dapat

diketahui berapa besar biaya yang dikeluarkan setiap bulannya sehingga ke depan dapat memenuhi kebutuhan tanpa meminjam ke pihak lain.

Faktor-Faktor Pendukung Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga di Indonesia:

### **1. Strategi Nafkah**

Konsep mata pencaharian (*livelihood*) dan strategi nafkah (*livelihood strategy*) didefinisikan oleh Budisantoso (2010), sebagai realitas jaminan hidup seseorang atau negara untuk memanfaatkan segenap kemampuan dan tuntutannya serta kekayaan yang dimilikinya. Strategi nafkah digolongkan menjadi tiga golongan besar yaitu :

- a. Rekayasa sumber nafkah yang merupakan usaha pemanfaatan sektor pertanian agar lebih efektif dan efisien baik melalui penambahan input eksternal berupa tenaga kerja atau teknologi (intensifikasi) maupun dengan memperluas lahan garapan pertanian (ekstensifikasi).
- b. Pola nafkah ganda yang merupakan usaha yang dilakukan dengan cara mencari pekerjaan lain selain sektor pertanian untuk menambah pendapatan (diversifikasi pekerjaan).
- c. Rekayasa spasial merupakan usaha yang dilakukan dengan cara mobilisasi/perpindahan penduduk baik secara permanen maupun sirkuler (migrasi).

### **2. Konsep Sumber**

Nafkah Kemampuan untuk menerapkan strategi nafkah yang berbeda-beda dipengaruhi oleh komponen material dan sosial. Komponen sosial dan material tersebut lebih jelasnya dilihat sebagai alat berwujud (*tangible assets*) dan asset tak berwujud (*intangible assets*) yang dimiliki seseorang. Dalam kiasan ekonomi sumber-sumber nafkah tersebut dipandang sebagai modal. Konsep modal dalam sistem nafkah

rumah tangga tersebut digolongkan menjadi empat jenis yaitu : a. Modal alam (natural capital).

Ini merupakan proses yang berasal dari alam dan terkait dengan proses-proses alamiah, misalnya kondisi tanah, air, udara, siklus, hidrologi dan sebagainya.

b. Modal ekonomi (economic/financial capital).

Ini merupakan modal yang sangat esensial terkait dengan strategi nafkah, misalnya kepemilikan aset ekonomi seperti perlengkapan produktivitas, ekologi dan infrastruktur lainnya. c. Modal sumber daya manusia.

Ini terkait dengan aspek manusianya misalnya keterampilan, penyidikan atau pengetahuan, kesehatan dan sebagainya. d. Modal sosial.

Ini merupakan sumber daya sosial yang terdiri atas jaringan, klaim sosial, hubungan sosial, keanggotaan dan perkumpulan.

#### **5.4 Kajian Penting Pendapatan Rumah Tangga Saat Ini**

Secara makro seiring dengan meningkatnya peran sektor nonpertanian sebagai penyumbang ekonomi nasional, kontribusi sektor pertanian menurun secara konsisten. Tahun 2010 kontribusi sektor pertanian ‘sempit’ terhadap total PDB nasional 10,99%, tahun 2017 turun menjadi 9,9%. Sebaliknya sektor non pertanian, seperti konstruksi, angkutan, industri utamanya industri makanan dan minuman cenderung meningkat (BPS 2018).

Perubahan indikator makro tersebut mengisyaratkan telah terjadi pergeseran peran sektor pertanian vs non pertanian dalam PDB nasional. Menurut Nerlove (1994), perubahan struktur perekonomian yang dicirikan oleh menurunnya pangsa sektor pertanian harus dicermati,

karena mengisyaratkan menurunnya nilai tambah (value added) lahan, tenaga dan kapital rumah tangga petani Stringer (2001). Menurunnya pangsa pertanian dalam ekonomi nasional juga terjadi di Negara-negara lain. Negara-negara di Afrika, selama periode 1965-1987 pangsa sektor pertanian dalam PDB nasional turun 50-60% (Braun 1989). Di Bangladesh, meskipun dewasa ini pangsa pendapatan pertanian masih lebih dominan (65% pertanian vs 35% non pertanian), namun peningkatan pendapatan non pertanian menjadikan petani enggan bekerja di pertanian (Parvin dan Akteruzzaman (2012).

Gambaran makro di atas konsisten dengan berbagai temuan di tingkat mikro, baik secara nasional yang dipublikasikan oleh BPS maupun beberapa studi kasus yang dilakukan secara spasial. Berbagai studi di lingkup mikro memperlihatkan meningkatnya peran sektor nonpertanian sebagai sumber pendapatan rumah tangga di perdesaan. Akan tetapi sebagian besar hasil-hasil penelitian tersebut memperoleh kesimpulan bahwa meningkatnya peranan sektor nonpertanian di perdesaan masih belum mencapai sasaran yang diharapkan.

Sumaryanto dan Sudaryanto (2009) menyebutkan, selain pertumbuhan dalam penyerapan tenaga kerja lebih rendah dari pertumbuhan angkatan kerja, sebagian besar dari kesempatan kerja nonpertanian yang dapat diakses penduduk perdesaan adalah di sektor non formal, baik di perdesaan maupun di perkotaan. Laju peningkatan kesempatan kerja nonpertanian yang mempunyai kaitan kuat dengan sektor pertanian relatif rendah. Oleh karena itu, peningkatan peran sektor nonpertanian sebagai sumber pendapatan rumah tangga berkorelasi positif dengan peningkatan urbanisasi tenaga kerja ke wilayah perkotaan.

Beriky akan disajikan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan terkait pendapatan rumah tangga/keluarga di berbagai wilayah potensial di Indonesia :

**a. Sri Hery Susilowati (2018) Dinamika Dan Faktor Berpengaruh Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Perdesaan**

**1. Dinamika dan Faktor Berpengaruh terhadap Pendapatan Rumah Tangga di Lahan Sawah Berbasis Komoditas Padi**

Sumber pendapatan rumah tangga digolongkan ke dalam dua kelompok besar yaitu pendapatan sektor pertanian dan nonpertanian. Sumber pendapatan dari sektor pertanian terdiri atas pendapatan dari usahatani, ternak, buruh petani, menyewakan lahan dan bagi hasil. Sumber pendapatan dari sektor nonpertanian dibedakan menjadi pendapatan dari industri rumah tangga, perdagangan, pegawai, jasa, buruh nonpertanian serta buruh subsektor pertanian lainnya (Sajogyo, 1990). Secara umum, pendapatan rumah tangga total dan riil di desa contoh lahan sawah berbasis padi pada tiga titik waktu survey (2007, 2010, 201) meningkat baik secara nominal maupun pendapatan riil setara beras.

Pendapatan nominal tahun 2010 ke 2016 meningkat secara substansial, namun peningkatan pendapatan riil setara beras hanya relatif kecil (Tabel 2 dan 3). Hasil diskusi kelompok di desa contoh menunjukkan bahwa pendapatan total rumah tangga secara nominal juga cenderung meningkat di semua desa contoh. Tingkat pendapatan rumah tangga di desa Carawali Kabupaten Sidrap (yang mewakili kondisi luar Jawa) lebih tinggi dibandingkan di Desa Sindang Sari Kabupaten Karawang (mewakili Jawa). Demikian pula untuk pendapatan riil setara beras, dan penambahan peningkatan pendapatan di desa di Kabupaten

Sidrap lebih tinggi dibandingkan desa di Karawang. Meskipun rumah tangga contoh bukan seluruhnya petani penggarap, namun kondisi di atas diduga ada peran perbedaan luas garapan lahan per rumah tangga antara Kabupaten Sidrap dengan Kabupaten Karawang. Luas garapan lahan sudah barang tentu merupakan faktor utama penentu pendapatan rumah tangga di perdesaan, sementara fenomena yang terjadi di Kabupaten Karawang, alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian terjadi secara lebih intensif sehingga mengurangi rata-rata luas garapan lahan. Kontribusi pendapatan pertanian terhadap total pendapatan rumah tangga pada tahun 2010 dan 2016 cenderung menurun jika dibandingkan dengan tahun 2007. Kondisi tersebut terjadi di dua lokasi contoh. Dinamika periode terakhir (2010-2016) menunjukkan penurunan pangsa pendapatan pertanian di Jawa yang lebih cepat, yang diimbangi peningkatan pangsa pendapatan nonpertanian secara cepat pula. Kabupaten Karawang yang memiliki aksesibilitas lebih mudah ke kota metropolitan Jakarta, memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat untuk melakukan diversifikasi pendapatan nonpertanian.

Hasil analisis Suryani dan Supriyati (2015) dengan menggunakan data base yang sama dengan cakupan lokasi contoh yang lebih luas (Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan), secara umum menghasilkan kesimpulan yang sama, selama periode 2007-2010 terjadi kecenderungan peningkatan pangsa pendapatan dan berburuh nonpertanian. Ketimpangan pendapatan selama periode tersebut cenderung meningkat. Desa contoh di Sulawesi Selatan mengarah ke ketimpangan sedang sampai berat, sementara desa di Jawa Barat masuk kategori ringan sampai sedang.

Namun demikian, jika dilihat perubahan tiga titik waktu, kesenjangan pendapatan di desa di luar Jawa cenderung menurun, sedangkan di Jawa cenderung meningkat. Meningkatnya pangsa pendapatan nonpertanian di Jawa nampaknya ada kaitannya dengan meningkatnya tingkat kesenjangan pendapatan rumah tangga. Ketimpangan pendapatan selain disebabkan perbedaan jenis komoditas, juga disebabkan perbedaan adopsi teknologi pada komoditas yang sama dan munculnya kegiatan non pertanian.

Hal ini terlihat dari hasil penelitian Supriyati et al. (2004), ketimpangan pendapatan pada wilayah berbasis padi bervariasi. Indeks Gini pendapatan di perdesaan Jawa Tengah, Sumatera Barat dan Kalimantan Barat masing-masing 0,60, 0,45 dan 0,48. Fenomena ketimpangan pendapatan di Jawa lebih tinggi dari Luar Jawa juga dikemukakan oleh Rachman dan Supriyati (2005) dan Adnyana et al. (2000). Lebih lanjut, masuknya kegiatan nonpertanian memperburuk distribusi pendapatan.

Sebaliknya pada kasus yang lain, penerapan inovasi teknologi dipengaruhi oleh tingkat pendapatan petani. Hasil kajian Hassan (2015) di salah satu Negara bagian Sudan, petani berpendapatan rendah, karena keterbatasan finansial, tidak mampu memanfaatkan inovasi teknologi sehingga mereka tetap bertahan dengan teknologi tradisional dan berkonsekuensi pada tingkat produksi yang rendah. Inovasi teknologi cenderung menambah biaya usahatani, namun tambahan pendapatan jauh lebih besar.

Di desa contoh Kabupaten Karawang, efisiensi usahatani dilakukan dengan cara penggunaan pupuk Urea bersubsidi, pengendalian OPT, dan mekanisasi untuk pengolahan lahan. Belum terlihat adanya



pengembangan produk pada komoditas padi, penjualan masih dalam bentuk gabah kering panen. Sementara itu, kebijakan Harga Pembelian Pemerintah yang ditetapkan tiap tahun, mampu memberikan jaminan harga padi, peningkatan harga pada periode 2010-2016 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan periode 2007-2010. Hasil kajian Karmini (2017) pada usahatani padi sawah di Kalimantan Timur juga menunjukkan bahwa efisiensi usahatani untuk meningkatkan pendapatan dilakukan oleh petani dengan mengurangi biaya tenaga kerja melalui penggunaan traktor dan tenaga kerja dalam keluarga.

Penggunaan bantuan traktor Pemerintah akan menurunkan biaya pengolahan tanah dan penggunaan tenaga kerja keluarga juga akan menurunkan biaya riil yang dikeluarkan untuk upah tenaga kerja. Dalam hal ini peran gender melalui pemanfaatan tenaga kerja wanita untuk usahatani sawah mampu meningkatkan efisiensi biaya usahatani. Kesempatan kerja dan berusaha di sektor nonpertanian di kedua desa contoh relatif terbatas. Kasus di Desa Sindangsari Kabupaten Karawang, kesempatan berusaha nonpertanian sebagian berada di luar desa, misalnya daerah Jakarta dan sekitarnya sebagai pedagang informal. Hal ini dilakukan pada waktu tidak ada kesempatan kerja di usahatani padi.

## 2. Dinamika dan Faktor Berpengaruh terhadap Pendapatan Rumah

### Tangga di Lahan Kering Berbasis Komoditas Palawija dan Sayuran

Secara umum, pendapatan rumah tangga total dan riil di desa contoh lahan kering berbasis palawija dan sayuran selama tiga titik waktu (2008, 2011, 2017) meningkat. Peningkatan pendapatan rumah tangga bervariasi antara 87-173%. Di desa berbasis palawija, baik desa berbasis jagung maupun kedelai, pendapatan riil setara beras meningkat bervariasi antara 71-136%. Dilihat dari tingkat pendapatan, pendapatan

rumah tangga di desa berbasis kedelai lebih tinggi dibandingkan dengan desa berbasis jagung dan cenderung meningkat pada tiga titik waktu tersebut.

Namun jika dilihat dari pangsa pendapatan pertanian, di desa berbasis kedelai jauh lebih rendah dibandingkan dengan desa berbasis jagung. Demikian pula perubahan tiga titik waktu cenderung menurun. Hal yang sebaliknya dengan desa berbasis jagung, pangsa pendapatan pertanian relative lebih tinggi meskipun perubahan tahun 2011 ke 2017 juga menurun namun besarnya penurunan relatif lebih rendah dan tingkat penurunan bervariasi antar desa. Penurunan paling besar terjadi di desa berbasis kedelai. Artinya pertumbuhan pendapatan dari sektor pertanian lebih lambat dibandingkan dengan nonpertanian.

Hal ini antara lain disebabkan karena tidak ada kesempatan kerja dan berusaha sektor pertanian di desa tersebut, dan di tingkat usahatani tidak ada inovasi teknologi yang berpeluang meningkatkan produktivitas. Program-program pemerintah nampaknya tidak secara merata menjangkau seluruh wilayah. Rendahnya pangsa pendapatan pertanian di desa berbasis kedelai dan kecenderungan yang menurun memperkuat fenomena usahatani kedelai tidak mampu bersaing rumah tangga petani mencari alternatif sumber pendapatan lain di sektor nonpertanian. Komoditas sayuran memberikan prospek pendapatan yang lebih baik dibandingkan palawija. Tingkat pendapatan rumah tangga petani berbasis sayuran jauh lebih besar dibandingkan dengan petani palawija. Kontribusi pendapatan pertanian juga memiliki pangsa yang lebih tinggi, meskipun pada tahun 2017 pangsa tersebut sedikit menurun.

Hal ini antara lain disebabkan adanya efisiensi usahatani, melalui inovasi teknologi. Pengembangan komoditas sayuran di desa ini mampu menciptakan kesempatan kerja dan berusaha, sehingga kontribusi pendapatan pertanian di desa relatif besar. Namun demikian, ketimpangan pendapatan di ketiga desa contoh tersebut masih termasuk kategori sedang. Ketimpangan pendapatan di desa contoh berbasis sayuran cenderung menurun pada tahun 2011 menjadi ketimpangan ringan, namun kembali meningkat termasuk ketimpangan sedang. Faktor yang berpengaruh positif terhadap pendapatan rumah tangga contoh, terutama pendapatan yang bersumber dari pertanian adalah kesempatan kerja pertanian di desa berbasis sayuran (desa Bendosari kabupaten Malang) diantaranya adalah introduksi teknologi yang mengarah pada efisiensi usahatani, serta kesempatan kerja dan berusaha.

Teknologi usahatani yang diterapkan adalah diversifikasi jenis tanaman dan pola tanam serta penggunaan benih sayuran berlabel. Petani di desa Bendosari melakukan diversifikasi pola tanam kubis pada musim hujan dan jagung pada musim kemarau serta dipadu dengan cabai rawit dan jagung apada persil yang lain. Menurut Sumarno (2011) dengan melakukan diversifikasi jenis tanaman dan pola tanam akan diperoleh stabilitas dan kepastian hasil dan terkendalikannya hamapenyakit tanaman. Penggunaan benih berlabel akan menghasilkan peningkatan hasil per hektar serta memperkecil senjang produktivias tanam antar musim. Penggunaan teknologi tersebut sebagai pendorong peningkatan efisiensi dan lebih lanjut merupakan faktor yang berperan dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga petani.

### 3. Dinamika dan Faktor Berpengaruh terhadap Pendapatan Rumah tangga di Lahan Kering Berbasis Komoditas Perkebunan

Secara umum, pendapatan rumah tangga total di desa contoh lahan kering berbasis tanaman perkebunan (2009-2012) baik secara nominal maupun riil setara beras meningkat. Tingkat pendapatan nominal terbesar pada desa contoh berbasis kelapa sawit dan karet, terendah pada desa contoh berbasis kakao. Hasil diskusi kelompok di desa contoh menunjukkan pula bahwa pendapatan total rumah tangga secara nominal sampai dengan tahun 2015 juga cenderung meningkat di semua desa contoh.

Kontribusi pendapatan sektor pertanian terhadap total pendapatan rumah tangga (2009 – 2012) secara umum masih lebih tinggi dibandingkan kontribusi non pertanian, kecuali untuk desa berbasis kakao tahun 2012. Di desa Pakeng Kabupaten Sidrap yang berbasis kakao tersebut, kontribusi pendapatan pertanian tahun 2012 menurun drastik dibandingkan tahun 2009. Penurunan tersebut disebabkan ada serangan penyakit pada tanaman kakao sehingga produktivitas menurun tajam. Usahatani kakao tidak lagi dapat digunakan sebagai sumber pendapatan sehingga beralih ke alternatif sumber pendapatan nonpertanian (dagang, jasa, transportasi, atau migrasi ke kota).

Implikasinya, kontribusi pendapatan nonpertanian meningkat. Sebaliknya untuk desa berbasis tebu (desa Rejosari Kabupaten Malang), tingkat pendapatan rumah tangga pada periode yang sama meningkat tajam yang disokong oleh peningkatan pendapatan nonpertanian. Kemudahan akses kesempatan kerja nonpertanian berimplikasi pada peningkatan kontribusi pendapatan nonpertanian. Faktor lokasi atau kemudahan akses ke pusat kota merupakan faktor utama penentu pendapatan nonpertanian.

Kesenjangan pendapatan di desa berbasis kelapa sawit dan karet cenderung menurun dan tergolong pada tingkat kesenjangan rendah sampai sedang. Sebaliknya kesenjangan pendapatan desa berbasis tebu dan kakao cenderung meningkat dan tergolong kesenjangan sedang sampai berat. Meskipun distribusi pendapatan di perdesaan ada kecenderungan meningkat namun variasi antar desa cukup besar. Di beberapa perdesaan terjadi perbaikan dalam distribusi pendapatan, dan sebaliknya di beberapa desa yang lain semakin timpang.

#### **b. Rono Sianturi & Bambang Wiwoho (2018) Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pdrb Di Jawa Timur**

Berdasarkan hasil uji F atau pengujian secara simultan, didapat hasil bahwa secara simultan investasi dan tenaga kerja bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai Sig. dari model regresi lebih kecil dibanding 0,05. Pengaruh dari variabel investasi dan tenaga kerja terhadap PDRB adalah sangat tinggi hingga mencapai 88,7% sedangkan sebesar 11,3%, yang berarti masih ada faktor lain selain investasi dan tenaga kerja yang diduga mempengaruhi PDRB.

Secara parsial dengan menggunakan statistik uji t menunjukkan tidak ada pengaruh negatif yang tidak signifikan dari Investasi terhadap PDRB. Artinya dalam penelitian ini semakin tinggi investasi suatu perusahaan tidak menjadi tolak ukur dalam menggambarkan PDRB yang tinggi. Secara teori investasi didefinisikan sebagai suatu penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang (Sunariyah, 2003:4). Investasi adalah sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang dan

peralatanperalatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Arah koefisien variabel investasi adalah negatif, artinya semakin tinggi nilai investasi maka semakin rendah nilai PDRB di Jawa Timur. Dengan demikian hipotesis pertama penelitian yang menyatakan “Investasi memiliki pengaruh terhadap PDRB di Jawa Timur” ditolak.

Hal ini senada dengan penelitian Suindyah (2009) dimana semakin meningkatnya investasi yang masuk ke Jawa Timur khususnya investasi asing akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan konsisten dengan hasil penelitian Barimbing dan Karmini (2015) dimana investasi tidak berpengaruh signifikan. Namun bertolak belakang dengan penelitian Susi., Kirya., dan Yudiaatmaja (2015) bahwa ada pengaruh positif dari investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara parsial dengan menggunakan statistik uji t menunjukkan ada pengaruh positif yang signifikan dari tenaga kerja terhadap PDRB. Artinya dalam penelitian ini semakin tinggi angka tenaga kerja maka semakin tinggi PDRB di Jawa Timur.

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003). Arah koefisien variabel tenaga kerja adalah positif, artinya semakin tinggi penduduk usia kerja (berusia 15 tahun ke atas) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tertentu maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu kota atau kabupaten. Dengan demikian

hipotesis kedua penelitian yang menyatakan “Tenaga Kerja memiliki pengaruh terhadap PDRB di Jawa Timur” diterima.

Hal ini mendukung hasil penelitian Suindyah (2009) dan Putri (2014) dimana jumlah tenaga kerja yang bekerja akan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Serta mendukung penelitian Susi., Kirya., dan Yudiaatmaja (2015) serta Barimbing dan Karmini (2015) dimana ada pengaruh positif dari tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun bertolak belakang dengan hasil penelitian Bawuno., Kalangi., dan Sumual (2015) yang membuktikan bahwa tenaga kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Manado.

### **c. Ahmad Rudi Yulianto (2018)**

#### **Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Gender, Dan Tempat Tinggal Terhadap Akuntansi Rumah Tangga**

Menurut Warfield (2011) Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode, jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Tingkat pendapatan termasuk penyebab diterapkannya akuntansi rumah tangga. Semakin banyaknya *income* yang diperoleh semakin menyepelkan kita dalam mengelolanya karena lebih cenderung mengelola pengeluaran.

Sementara itu Pahl (2000) menjelaskan bahwa pasangan miskin yang memperoleh pendapatan lebih rendah harus memantau situasi keuangan mereka lebih banyak daripada pasangan yang kaya. Semakin sedikit uang yang ada, semakin kuat nilainya dan semakin sulit dan menuntut pekerjaan pencatatan akuntansi keuangan keluarga.

Berdasarkan uraian diatas, memberikan bukti tingkat pendapatan dampak signifikan terhadap penerapan akuntansi rumah tangga.

Gender merupakan sebuah pengelompokan yang diberikan kepada seseorang atas ciri-ciri khas yang dimilikinya. Gender terdiri dari lakilaki dan perempuan. Dalam penelitian sebelumnya perempuan mendominasi dalam kegiatan akuntansi rumah tangga. Menurut Syifa (2011) sebagian besar rumah tangga di Indonesia memang membagi peran pengaturan keuangan sehari-hari dimana pembelanjaan rutin menjadi tanggungjawab seorang perempuan (mengatur uang saku anak, belanja dapur, sampai dengan urusan listrik, telepon, PAM dll).

Peran perempuan seperti ini dilatarbelakangi oleh pandangan umum dimana perempuan dipandang sebagai makhluk yang jauh lebih pandai dalam mengelola keuangan keluarga dibandingkan dengan kaum pria (Gozali, 2015). Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya yang memberikan bukti bahwa Gender memiliki dampak terhadap penerapan akuntansi rumah tangga.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Ramlugun (2016) mengungkapkan “Kami mencoba untuk membangun hubungan yang sama dengan menyatakan bahwa unit keluarga di wilayah perkotaan akan lebih cenderung terhadap praktik akuntansi dari pada keluarga pedesaan, lebih khusus lagi, rumah tangga perkotaan akan menerapkan praktik akuntansi yang lebih maju” seperti halnya, studi oleh Piorkowsky (2000) mengungkapkan bahwa “membuat catatan akuntansi secara reguler lebih sering terjadi pada Neue La Ènder (keadaan baru) daripada di Alte La Ènder (keadaan lama)”. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya yang memberikan bukti bahwa tempat tinggal mempunyai dampak signifikan terhadap penerapan akuntansi rumah tangga.



Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa tingkat pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntansi rumah tangga. Tingkat pendapatan dapat meningkatkan pengaruh dalam penerapan akuntansi rumah tangga, sehingga seseorang dapat menghasilkan kualitas keuangan rumah tangga yang menerapkan konsep akuntansi rumah tangga yang lebih baik. Hasil ini sejalandengan penelitian milik Ramlugun (2016) bahwa ada hubungan antara akuntansi rumah tangga dan tingkat pendapatan. Nurhayati (2016) dengan menerapkan akuntansi rumah tangga di keluarga, mereka dapat menilai pendapatan yang diperoleh. Hal ini penting karena berkaitan dengan penilaian pajak penghasilan yang memerlukan dokumen pendukung untuk membuktikan dan menentukan potongan pajak yang di bebaskan. Penelitian kondisi keuangan keluarga dapat dikatakan surplus jika pendapatannya lebih besar dibanding dengan pengeluarannya, baik dalam harian, mingguan, bulanan, atau tahunan (Wiyono, 2014:4).

## **5.5 Ringkasan**

Era Globalisasi yang tumbuh cukup pesat dewasa ini, keluarga merupakan topangan dari jati diri, serta pembentukan jiwa manusia yang menjadi dasar sifat dan karakteristik seseorang dalam dunia sosial. Esensi sendiri dari keluarga yaitu Suami-Ayah, istri-ibu dan anak-anak, dengan kata lain, keluarga inti yang hidup terpisah dari orang lain di tempat tinggal mereka sendiri dan para anggotanya satu sama lain terikat secara khusus, selain itu terdapat definisi keluarga sebagai unit sosial terkecil di dalam masyarakat, yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang belum menikah (*nuclear family*).

Mengurus dapur rumah tangga memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi, bila pemasukan keluarga tidak menentu. Bila tidak cermat bisa saja peribahasa besar pasak daripada tiang menghinggapi keuangan rumah tangga. Kestabilan ekonomi di dalam keluarga merupakan salah satu faktor yang cukup menentukan kebahagiaan di dalam keluarga, karena penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup dapat merupakan penyebab utama terjadinya pertengkaran di dalam sebuah keluarga.

Terjadinya ketidakstabilan dalam perekonomian keluarga bukan saja karena penghasilan yang tidak cukup, tetapi karena keluarga tersebut kurang bijaksana di dalam membelanjakan uang atau pendapatan. Oleh sebab itu agar keluarga stabil maka di dalam keluarga tersebut perlu untuk membuat rencana anggaran belanja dan mengembangkan sikap-sikap tertentu yang mendukung terwujudnya kestabilan ekonomi keluarga, antara lain keterbukaan antara suami dan istri dalam hal keuangan karena dalam keluarga tidak ada “uangmu ” atau “uangku” yang ada hanyalah “uang kita” Sikap lain yang berhubungan dengan pelaksanaan rencana keuangan keluarga adalah sikap disiplin dalam melaksanakan apa yang telah direncanakan sehingga tidak akan terjadi banyak penyimpangan dari apa yang telah direncanakan. Latar belakang keluarga, nilai-nilai yang dianut dalam keluarga dan kebudayaan yang dimiliki mempengaruhi cara berpikir seseorang mengenai uang dan pengelolanya.

Gambaran secara konvensional, keluarga inti diatur berdasarkan pembagian tugas antar pria dan wanita menurut jenis kelamin. “Di masyarakat kita umumnya kaum pria (suami) bertugas sebagai pencari nafkah dan memberikan perlindungan di dalam keluarga, sedangkan

wanita (ibu) memegang peranan sebagai pengatur kehidupan rumah tangga, baik itu dalam hal mengelola uang yang diberikan suami ataupun dalam mendidik anak-anak” Perencanaan keuangan keluarga tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang berpendapatan besar, setiap orang baik kaya atau miskin perlu untuk membuat perencanaan hidupnya guna mewujudkan tujuan hidupnya, namun perbedaannya hanya dalam pengalokasian dan pengelolaan uang.

Alasan mengapa keluarga memerlukan perencanaan keuangan yaitu :

- a) Adanya tujuan keuangan yang ingin dicapai.
- b) Tingginya biaya hidup saat ini.
- c) Naiknya biaya hidup dari tahun ketahun.
- d) Keadaan perekonomian tidak akan selalu baik.
- e) Fisik manusia tidak akan selalu sehat.
- f) banyaknya alternatif produk keuangan.

Perencanaan keuangan perlu dilakukan karena semua orang pada dasarnya memiliki ketidak pastian yaitu ketakutan akan masa depan kehidupan finansial, karena pada hakekatnya hidup adalah ketidakpastian dan tidak ada seorangpun yang mampu untuk mencegah kecelakaan, penderitaan dan kesukaran serta megejar keberuntungan dan nasib baik. Dengan perencanaan keuangan akan memberikan pilihan untuk menghadapi masa depan.

Pengelolaan keuangan sering ditemui kesalahan persepsi yang dilakukan orang-orang contohnya: gagal menetapkan tujuan keuangan yang terukur, membuat keputusan keuangan tanpa mengerti dampak dari keputusannya, merasa bingung merencanakan keuangan yang disertai dengan kegiatan investasi, pemikiran perencanaan keuangan hanya

untuk menjadi kaya, berpikir bahwa perencanaan keuangan hanya untuk orang dewasa saja, menunggu sampai keuangan kacau baru memulai membuat perencanaan keuangan, berharap keuntungan yang tidak realistis pada kegiatan investasi.

Untuk mencapai hasil pengelolaan yang maksimal, maka ketika harus merencanakan keuangan harus secara optimal dan yang harus dilakukan oleh perencanaan keuangan adalah : menetapkan tujuan keuangan yang terukur, evaluasi kembali kondisi keuangan secara periodik, mulai perencanaan sedini mungkin, penetapan tujuan keuangan haruslah realistis, mencapai tujuan keuangan memerlukan perjuangan.

Mengelola keuangan keluarga dibutuhkan sebuah Minat, arti dari minat itu sendiri yaitu perhatian seseorang terhadap suatu aktivitas ini juga disertai keinginan untuk mengetahui dan mempelajari maupun membuktikan lebih lanjut tentang suatu itu. Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa minat perencanaan keuangan keluarga adalah ketertarikan atau perasaan suka yang dimiliki keluarga terhadap perencanaan keuangan yang mendorong keluarga untuk mengetahui, mempelajari lebih dalam dan melakukannya.

Minat pada perencanaan keuangan keluarga dapat dipengaruhi dari faktor pendidikan dalam keluarga tersebut. Hal itu tidak dapat terlepas dari peran seorang wanita di dalamnya, yang secara umum mengendalikan serta melakukan pengelolaan keuangan dari pendapatan yang masuk dari gaji atau hasil usaha keluarga. Hal tersebut didukung dengan data yang menyebutkan lebih dari 90 persen wanita-wanita Jepang mengendalikan keuangan dalam rumah tangga , peran para wanita ini untuk memegang pembukuan di rumah telah digambarkan oleh pemerintahan Meiji dan pembukuan rumah tangga telah dibentuk

seperti pokok materi untuk pendidikan wanita disana, perempuan tidak hanya disibukkan dengan pembukuan tetapi juga dalam penendalian anggaran.

Pengetahuan tentang pengelolaan keuangan keluarga bukan hanya karena kebiasaan atau faktor dukungan lingkungan, tetapi ternyata bisa juga didapatkan melalui pendidikan formal. Hasil penelitian di Surabaya menunjukkan iburumah tangga yang sudah mengenyam pendidikan setara S1 lebih berminat melakukan perencanaan keuangan keluarga dibandingkan dengan pendidikan menengah setara SMU. Adanya perbedaan pendidikan, kedisiplinan, pola pikir dan usia ibu rumah tangga menyebabkan minat ibu rumah tangga dalam membuat perencanaan keuangan keluarga juga berbeda.

Indikator pengukuran minat membuat perencanaan keuangan keluarga dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan secara keseluruhan, yaitu rasa ingin tahu terhadap perencanaan keuangan, pencurahan waktu untuk mempraktekan perencanaan keuangan. Dari tangan seorang wanita terdapat istilah “ Pengontrol yang di gerakkan” yang mempunyai arti, seorang wanita mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berat. Mulai menjadi seorang pendidik, pengontrol, pengendali keuangan dan yang paling penting adalah kelangsungan hidup keluarga melalui distribusi makanan kepada tiap-tiap mulut di dalam keluarga dan meyakinkan keluarga bahwa keseluruhan keluarga dapat bertahan sampai pendapatan di dapat kembali walaupun dengan usaha keras harus mencukupkan biaya kegiatan sehari-hari. Dari tanggungjawab tersebut maka kinerja wanita tidak dapat dinilai dengan sebelah mata.

Era modernisasi kali ini, tidak dapat dipungkiri kondisi keuangan Negara yang sedang carut marut sekarang memberikan dampak yang

cukup besar yang dirasakan oleh seorang wanita yang denotasinya adalah seorang ibu atau istri. Seorang istri mengatur berdasarkan pada suatu prosedur pencatatan, mengumpulkan data, cermat dalam pembelanjaan, merencanakan strategi dan menerapkan sebuah rencana untuk kelangsungan hidup keluarga pada masa mendatang.

Keuangan keluarga dapat dinyatakan sehat, jika dalam pengelolaan keuangan oleh istri atau ibu tersedia dalam bentuk neraca secara periodic. Keluarga dapat memonitor apakah mengalami kemajuan atau malah kemunduran. Tidak harus dengan neraca serumit yang banyak ditemui pada perusahaan-perusahaan kecil, menengah ataupun yang besar. Seperti contoh dapat disusun layaknya perhitungan matematika yaitu seperti berikut ini :  $\text{harta keluarga} - \text{utang keluarga} = \text{kekayaan bersih}$ .

Tanggungjawab yang diamanatkan pada seorang wanita, merupakan wujud dari kepedulian para wanita untuk melengkapi kekurangan para suami yang tidak pernah memikirkan pengelolaan keuangan, bagi mereka menghemat itu “pelit” sebab bagi seorang laki-laki tidak dapat membelanjakan uangnya dengan boros karena dengan begitu mereka menyerahkan gaji mereka pada istri dan meminta mereka untuk mengelolanya serta bertanggung jawab atas keuangan mereka, dengan begitu akuntansi adalah salah satu cara menahan para suami untuk melakukan pemborosan. Agar tidak sampai Besar pasak daripada tiang seperti peribahasa yang sering kita dengar. Peribahasa tersebut menggambarkan bagaimana keluarga tidak mapu mengelola pendapatan dan pengeluaran sehingga seringkali keluarga yang mengalami hal itu harus “tutup lubang gali lubang”.

Kondisi di atas dapat diminimalkan apabila keluarga disiplin mengalokasikan pendapatan secara efektif ke dalam tiga motif

pengeluaran, yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga dan motif penyimpanan. Motif transaksi berkaitan dengan mengalokasikan pendapatan untuk membiayai kebutuhan hidup keluarga sehari-hari yang berkisar 60-70 persen dari pendapatan. Setiap keluarga memiliki komposisi dan besaran kebutuhan sehari-hari yang berbeda. Besaran pengeluaran tiap keluarga sangat ditentukan oleh profil keluarga (umur, status keluarga, jenis pekerjaan, tanggungan keluarga, dan tempat tinggal) serta gaya hidup yang dipilih keluarga itu.

Apabila biaya kebutuhan keluarga melebihi dari angka 60-70 persen, keluarga tersebut harus memperkecil kebutuhan keluarga dengan mengevaluasi kembali profil keluarga dan gaya hidup yang dipilih. Walaupun sulit, itu harus dilakukan mengingat menambah pendapatan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari, keluarga dapat menggunakan sisa pendapatan untuk motif berjaga-jaga. Motif berjaga-jaga berkaitan dengan mengalokasikan sisa pendapatan untuk membentuk dana darurat. Dana darurat dimaksudkan untuk mengantisipasi apabila terjadi sesuatu pada keluarga, contohnya saat pendapatan menurun maka keluarga dapat menggunakannya.

Jika keluarga sudah memiliki dana darurat, keluarga dapat mengalokasikan sisa pendapatan untuk motif penyimpanan. Motif tersebut sangatlah penting bagi kelangsungan keluarga di masa depan. Motif pengeluaran itu menekankan perlunya memiliki dana masa depan, seperti dana pendidikan, dana hari tua, dana pembelian rumah, dana pembelian mobil, dana wisata atau bahkan dana pembentukan pendapatan pasif. yang dimaksudkan dengan dana pembentukan pendapatan pasif adalah dana yang akan dapat menambah pendapatan keluarga, seperti membeli rumah untuk disewakan atau membuka usaha.

Motif-motif tersebut seringkali digunakan oleh banyak keluarga karena dinilai keefektifannya. Banyaknya permasalahan yang sudah ditemui, maka kinerja seorang wanita sangat dipertaruhkan karena dia dituntut untuk menyelaraskan dan mengatur jumlah pendapatan dan kenaikan beberapa barang kebutuhan pokok serta kebutuhan sehari-hari.

## **BAB 6 PENUTUP**

Pembahasan mengenai kegiatan ekonomi dalam skala mikro, baik pinjaman, pendapatan sampai pengeluaran yang sudah dipaparkan



diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembaca dalam mengambil keputusan terkait keuangan. Khususnya dalam lingkup keluarga atau rumah tangga. Pembahasan yang dilakukan di atas akan menambah wawasan pembaca yang ingin memahami seluk beluk perekonomian. Khususnya terkait aturan dan mekanisme di Indonesia.

Berdasarkan teori-teori yang sudah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pinjaman mikro adalah program yang dalam bidang perbankan yang ditujukan bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Hal ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan dan minimnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Program ini diharapkan dapat melahirkan usaha-usaha kecil, yang akan berimbas kepada pendapatan keluarga/rumah tangga guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Selain itu, dapat digaris bawahi bawasanya penting bagi pelaku ekonomi untuk memahami mekanisme dan tata cara yang sesuai aturan di Indonesia. Karena terkait dengan masalah keuangan, hal ini dapat menjadi boomerang bagi masyarakat yang tidak memahami seluk beluk perbankan di Indonesia. Paparan diatas, telah mengupas tuntas mekanisme yang harus dilakukan dan landasan hukum apa yang digunakan dalam perkara pinjaman mikro tersebut.

Dengan demikian, penulis berharap buku ini dapat berkontribusi langsung terhadap masyarakat secara luas dan berharap buku ini dapat menjadi sumber keilmuan bagi masyarakat terkait kegiatan ekonomi dalam skala mikro.

## DAFTAR PUSTAKA

Aam, S.R., & Irman, F. 2018. Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia: Pendekatan Matriks Ifas Efas. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 9(1): 46-74

- Adra Nadine., Turpin, Jeremy., Reuze, Blanche. 2009, *Identification of Microfinance Institution Indonesia, Development of a Financial Model to Enable Renewable Energy Service Provision Through Microfinance*. The RENDEV Project, Intelligent Energy-Europe (IEE).
- Ali, M. Bakir 2002. Pola Konsumsi Beras di Indonesia. *Disertasi. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta*.
- Andriani, 2005. Baitul Maal wat Tamwil ; Konsep dan Mekanisme di Indonesia. *Jurnal Empirisma*, Volume 14 Nomer 2, STAIN Kediri.
- Antang. 2002. Ketahanan Pangan dan Kebiasaan Makan Rumah Tangga pada Masyarakat yang Tinggal di Daerah Sekitar Lahan Gambut Kalimantan Tengah. *Tesis Magister. IPB, Bogor*.
- Arsyad, Lincoln. 2008. *Lembaga Keuangan Mikro, Institusi, Kinerja dan Sustainability*. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Ashari. 2006. Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, Volume 4 No. 2, Juni 2006: 146-164.
- Assegaf, N. A. 2018. *Konsep Kesejahteraan dan Problematika Kemiskinan Strategi Pengentasan Kemiskinan Melalui Program BLT*. Malang: Intrans Publishing.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2014. Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
- Badan Pusat Statistik. 2013. Indikator Kesejahteraan Masyarakat (IKM). BPS.
- Badan Pusat Statistik. 2015. Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2015. Berita Resmi Statistik. Vol. 18. No. 86. September.
- Bahrin, et al. 2014. Analisis Pendapatan dan Pola Pengeluaran Rumah Tangga Miskin Di Kabupaten Sarolangun. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*. Vol. 2 (1): 67-70.
- Bambang, A.P., Siti, M., & Sugiarto. 2018. Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Elektronik Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*. Mancini, D., Vaassen, E. H. J., and Dameri, R. P.

- (2013). *Accounting information systems for decision making*. (p. 350). New York: Springer. Vol. 1(1): 1-14. BAPPENAS. 2011. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2006-2010. Jakarta.
- Berges, M. E., & Casellas, K. S. 2002. *A Demand System Analysis of Food for Poor and Non Poor Households . The Case of Argentina*. The Xth EAAE Congress Exploring Diversity in The European Agri Food System Zaragoza (Spain).
- Boediono. 2001. *Ekonomi Makro. Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2. Edisi 4*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Bourne, Fox. 1876. *The Life of John Locke*. New York: Harper & Brothers.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. 2008. *Fundamentals of financial management*: SouthWestern Pub.
- Brue, Stanley L and Randy R. Grant. 2013. *The Evolutions of Economic Thought. Eight Editions*. USA : South-Western, Cengage Learning.
- Buckle, K. A., R.A. Edwards, G. H. Fleet, dan M. Wootton. 2009. *Ilmu Pangan (Terjemahan)*. UI Press. Jakarta.
- Budisantoso, I & Gunanto. 2010. *Cara Gampang Mengelola Keuangan Pribadi dan Keluarga*. Jakarta : P.T. Gramedia.
- Burhanuddin, R. 2011. Evaluasi Program Bantuan dan Bergulir melalui KSP/USP Koperasi (Pola PKPS-BBM, Agribisnis dan Syariah). *Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM*. Vol. 1(1):1-18
- Dahlan, Siamat. 2004. *Manajemnt Lembaga Keuangan*. Edisi Revisi, Intermedia: Jakarta.
- Darmansyah. 2005. *Optimalisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah, dalam Otonomi Daerah; evaluasi & proyeksi*. Yayasan Harkat Bangsa- Partenrship: Jakarta.
- Deddy & Dadang. 2003. *Otonomi Penyelenggara Pemerintah Daerah*. Jakarta: Sun.
- Dubihlela, D., & Sekhampu, T. J. 2014. The Impact Of Price Changes On Demand Among Poor Households In A South African Township. *International Business and Economics Research*. 463–474.

- Fernando, Nimal A. 2008. *Managing Microfinance Risk : Some Observation and Suggestion*. Asian Development Bank.
- Firdaus, Rahmat. 2004. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta.
- Ghozali, Imam & Anis Chariri. 2014. *Teori Akuntansi, Edisi 3*. Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Gozali, Ahmad. 2015. *Habiskan Saja Gajimu*. Jakarta: Trans Media.
- Halim, A & Damayanti, T. 2007. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hardono, G,S. 2012. *Analisis Ketahanan Pangan Rumah tangga Petani di Beberapa Provinsi*. Sekolah Pasca Sarjana: Institut Pertanian Bogor.
- Hassan, MD. Mahmudul. 2006. *Institutional Transformation of Poverty-Focused Microfinance Institutions in Bangladesh, Nepal, and Malaysia*. Thesis. Universiti Sains Malaysia. Malaysia.
- Hattas, Z. 2011. *Pola Konsumsi Masyarakat*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Haughton, Jonathan dan Shahidur R. 2012. *Pedoman Tentang Kemiskinan dan Ketimpangan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Hendayana , Rahmat dan Bustaman Sjahrul, 2012. *Fenomena Lembaga Keuangan Mikro dalam Perspektif Pembangunan Pedesaan*, Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Bogor.
- Holloh, Detlev. 2001, *ProFi Microfinance Institution Study*, GTZ ProFi dan Bank Indonesia.
- <http://news.okezone.com/read/2016/08/03/510/1453506/kisah-tukangparkir-yang-ingin-pergi-haji-rela-kerja-siang-malam> diakses pada 10 Agustus 2016, 4:00 wib.
- <https://myfamilyaccounting.wordpress.com/2007/05/14/dasar-dasarmanajemen-keuangankeluarga-profesional-1/> diakses pada 15 Agustus 2016, 4:37 wi.
- Husaini Usman. 2004. *Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Ikhsan, M., Shidiq, A.R., & Adrison, V. 2000. *Tinjauan Triwulanan Perekonomian Indonesia*. Ekonomi dan Keuangan Indonesia.
- Iswandoro, Sarjonopermono. 1981. *Ekonomi Mikro*. BPFE. Cetakan Pertama. UGM. Yogyakarta.
- Jususf, jopie. 2010. *Analisis kredit untuk account officer*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Kasmir. 2003. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Keiso, Weygandt dan Warfield. 2011. *Intermediate Accounting Volume 1*. Hong Kong: John Wiley & Sons.
- Kementerian Pertanian. 2012. Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2009-2014. Jakarta
- Khandker S.R. 2003. "Micro-finance and poverty: evidence using panel data from Bangladesh". *World Development*. Vol.31 no. 3 pp.647-665.
- Kuncoro, Mudrajat. 2000. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah Dan Kebijakan*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Kusumawati, T. D. 2013. *Analisis Ketersediaan Pangan Pokok dan Pola Konsumsi Pangan Rumah Tangga Petani di Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali*. Universitas Sebelas Maret: Surakarta.
- Le, C. Q. 2008. An Empirical Study of Food Demand in Vietnam. *ASEAN Economic Bulletin*. Vol. 25(3): 283–292.
- Li, Y., & Yu, W. 2010. *Households Food Security in Poverty-Stricken Regions : Evidence from Western Rural China*.
- Mahendra, Alfredo; Artini, Luh Gede Sri dan Suarjaya, Gede. 2012. Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis, dan Kewirausahaan*. Vol. 6 (2): 1225.
- Makmur, Mulyono. 2010. Kebijakan Umum Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. *Bahan disampaikan pada Workshop Dewan Ketahanan Pangan, 20-22 September*. Jakarta.

- Malina Amran, A., Rahman, R. A., and Salwani Mohamed, I. 2013. The feasibility of implementing mobile banking among Malaysia's Islamic Microfinance. *Journal Of Applied Sciences Research*, 9, 5468-5477.
- Mancini, D., Vaassen, E. H. J., and Dameri, R. P. 2013. *Accounting information systems for decision making*. (p. 350). New York: Springer.
- Mankiw, N. Gregory. 2007. *Makro Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.
- Martianto, D. 2005. Pengembangan Diversifikasi Konsumsi Pangan Seminar Pengembangan Diversifikasi Pangan Bappenas, 21 Oktober.
- Martowijoyo, Sumantoro. 2007, *Indonesian Microfinance at the Crossroad ; Caught between Popular and Populist Policies, The Essay on Regulation and Supervision*. Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) & The IRIS Centre.
- Maurer, Klaus,. 1999. *Bank Rakyat Indonesia (BRI), Indonesia (Case Study)*. Consultative Group to Assist the Poor (CGAP), Work Group BMZ dan GTZ.
- Morril, John. 2010. "The Stuarts 1603-1688". *In The Oxford History of Britain, edited by Kenneth Morgan*, p.327398. Oxford: Oxford University Press.
- Mulyadi. 2013. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nopirin. 1984. *Ekonomi Moneter*. BPFE. Cetakan Pertama. UGM. Yogyakarta.
- Nopriansyah, et al. 2015. Determinan Kemiskinan Rumah Tangga di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*. Vol. 2 (3): 13-25.
- Nurmanaf, A. Rozany. 2007. Lembaga Informal Pembiayaan Mikro Lebih Dekat Dengan Petani. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, Volume 5 No. 2: 99-109.
- Olivia, Y. M., Johny, M., & Dantje, K. 2018. Pemanfaatan Fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus Bank Mandiri Kantor Kas Manado Paal Dua). *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol 6(1): 46-49.

- Pangaribowo, E. H., & Tsegai, D. 2011. Food Demand Analysis of Indonesian Households with Particular Attention to the Poorest. *Zentrum Für Entwicklungsforschung (ZEF) Center for Development Research*, (151).
- Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Perda No. 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa.
- Peraturan Bank Indonesia (PBI) Tahun 2004 Nomor : 6/27/2004, Tentang Pelaksanaan Pengawasan Badan Kredit Desa.
- Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- PMU P2KP. 2005. Modul Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga (PERT).
- PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah.
- Pratomo, Wahyu Ario dan Paidi Hidayat. 2007. *Pedoman Praktis Penggunaan Eviews Dalam Ekonometrika*. Medan : USU Press.
- Pressman, Steven. 2000. *Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Purwidiyanti, Wida & Rima Mudjiyanti. 2016. Analisis Pengaruh Pengalaman Keuangan dan Tingkat Pendapatan Terhadap Prilaku Keuangan Keluarga di Kecamatan Purwokerto Timur. *Jurnal Menejemen dan Bisnis*. Vol. 1(2)141-148.
- Rahardja, P., & Mandala, M. 2004. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikro Ekonomi dan Makro Ekonomi)*. Edisi Revisi. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia: Jakarta.
- Rahdiansyah. 2018. Aspek Hukum Perjanjian Pemberian Bantuan Pinjaman Modal Antara Bdan Usaha Milik Negara Kepada Usaha Mikro Kecil. *UIR Law Review*. Vol. 2(1): 310-317.



- Reed, Larry R. 2012. *State of Microcredit Summit Campaign Report 2012. Microcredit Summit Campaign*, Washington D.C. USA.
- Reeve, James M., Warren, Carl S., Duchac, Jonathan E. 2013. *Principle of Accounting. Twenty Third Edition*. South–Western Cengage Learning.
- Rejkiningsih, Tri Wahyu. 2016. Identifikasi Penyebab Kemiskinan di Kota Semarang dari Dimensi Kultural. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* . Vol.12(1): 28-44.
- Richards, Judith, Lotte Mulligan, & John Graham. 1981. “Property and People: Political Usages of Locke and Some Contemporaries”. *Journal of the History of Ideas*. Vol. 41(1): 29-52.
- Rivai, Veithzal. 2014. *Credit Manajemen Handbook*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Rodhiyah. 2012. *Manajemen Keuangan Keluarga Guna Menuju Keluarga Sejahtera*. Salemba Empat. Jakarta.
- Romdhoni, Ali. 2014. Membangun Kemandirian Ekonomi Keluarga. *Jurnal Bimas Islam*. Vol. 7 (2): 201 – 222.
- Romney, M. B., and Steinbart, P. J. 2012. *Accounting Information Systems*. Edinburgh: Pearson Education Limited. Said, P., Shafqat, M., and Rehman, Z. ur. (n.d.). *Guidelines for Islamic Microfinance Business by Financial Institutions State*. Bank of Pakistan Islamic Banking Department.
- Rumlugun, V. G. 2016. *An Evaluation of Household Accounting in Mauritius*. macrothik Institute.
- Sadono Sukirno. 2002. *Pengantar Teori Mikroekonomi*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Said, Salmah. 2011, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Makassar*, Conference Proceeding, Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII), Surabaya.
- Salirawati, Das. 2004. *Manajeme Keuangan Keluarga*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Samuelson, P.A., & William, N. 1999. *Mikro Ekonomi. Edisi XIV*. Erlangga: Jakarta.

- Siaunturi, R., & Wiwoho, B. 2018. Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*. Vol. 3 (1): 573-588.
- Skousen, Mark. 2012. *Sejarah Pemikiran Ekonomi. Sang Maestro Teori Teori Ekonomi Modern*. Jakarta: Prenada.
- Sudarsono. 1981. *Pengantar Ekonomi Mikro*. LP3ES. Edisi Revisi. Jakarta.
- Sudaryanto, T. dan Sayuti, R. 1990. Analisa Permintaan Bahan Pangan dengan Pendekatan Persamaan Sistem, *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*. Vol. 38 (2) : 141 –159.
- Suhardjo. 1989. Sosio Budaya Gizi. PAU Pangan dan Gizi. IPB, Bogor
- Sukirno, Sadono. 2005. *Mikroekonomi, Teori Pengantar*. Edisi ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada .
- Sumanjaya, Rakhmad, Syahrir Hakim Nasution, dan H.B. Tarmizi. 2008. *Teori Ekonomi Mikro*. Medan : USU Press.
- Supeny, N. 2018. Pengaruh Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Jember. *Jurnal Agibest*. Vol. 2(1): 47-52.
- Suryawati, Chriswardani. 2005. Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. *JPMK*. Vol. 8(2): 121-128.
- Susiana. 2010. *Efektivitas Program Bantuan Dana Bergulir Pada Kelompok Swadaya Masyarakat Di Kota Depok (Studi Kasus BKM Bina Budi Mulya di Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok)*. GunadarmaUniversity, Depok.
- Susilowati, S. H. 2018. Dinamika dan Faktor Berpengaruh Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Pedesaan. *Analisa Kebijakan Pertanian*. Vol. 16 (2): 131-145.
- Syam, Firdaus. 1981. *Pemikiran Politik Barat: Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya terhadap Dunia Ketiga*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Thomas Suyatno, dkk. 2012. *Kelembagaan Perbankan*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Tjoekam, H. Moh. 1999. *Perkreditan Bisnis Bank Komersial*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

- Undang undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.  
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan  
Pengelolaan asset Negara yang Tertib, Akuntabel, Dan  
Transparan Kedepannya.
- Vaughn, KI. 1980. *John Locke: Economist and Social Scientist*. London:  
Athlone Press.
- Wardoyo & Prabowo, H. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui  
Program Kreditmikro Model Kesuma. Jurnal Lokakarya  
Inovasi*. Vol 2(3): 23-34.
- Widarjono, A., & Rucbha, S. M. 2016. Household Food Demand in  
Indonesia. *Journal of Indonesian Economy and Business*. Vol. 31(2):  
163–177. Wijaya, Daya Negri. 2013. “John Locke on Character  
Building”. Atikan: *Jurnal Kajian Pendidikan*. Vol. 3 (2): np
- Yohnson. 2004. Peran Universitas di Surabaya dalam Meningkatkan  
Jumlah Keluarga Mapan di Surabaya (Seri Penelitian Keuangan  
Keluarga). *Jurnal Manajemen & Keuangan Kewirausahaan*.  
Vol. 6(1):54 – 71.
- Yoseva dan Teuku Syarif. 2010. Kajian Kemanfaatan Bantuan Perkuatan  
Untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah  
(UMKM). *Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM*. Volume 5  
Hal. 30-48.
- Yulianto, A. R. 2018. Pengaruh tingkat Pendidikan, Pendapatan, Gender,  
Dan Tempat Tinggal Terhadap akuntansi rumah tangga. *Jurnal  
MAKSIMUM*. Vol. 8 (1): 12-20.
- Yusdianto, S. 2016. *Pola Konsumsi Pangan Rumah Tangga Miskin di  
Provinsi Sulawesi Tengah*. Institut Pertanian Bogor.
- Zakiah, N. 2018. Akibat Hukum Pendirian Lembaga Keuangan Mikro  
Oleh Badan Hukum Koperasi. *Justiciabelen*. Vol.1 (1). 170190.
- Zulkarnaen. 2006. *Kewirausahaan, Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil  
dan Penduduk Miskin*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.

## GLOSARIUM

**Aspek hukum adalah** untuk menilai keaslian dan keabsahan dokumendokumen yang diajukan oleh pemohon kredit

**Kuangan mikro sendiri adalah** kegiatan sektor keuangan berupa penghimpunan dana dan pemberian pinjaman atau pembiayaan dalam skala mikro dengan suatu prosedur yang sederhana kepada masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah

**Kredit adalah** semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati

**Lembaga keuangan mikro adalah** institusi yang menyediakan jasa jasa keuangan penduduk yang berpendapatan rendah dan termasuk dalam kelompok miskin

**Pinjaman mikro adalah** pinjaman yang ditujukan untuk membantu masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah agar dapat meningkatkan pendapatan melalui peningkatan produktivitas sehingga dapat mengurangi kemiskinan

**Pemberdayaan (*empowerment*) adalah** sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pemikiran dan kebudayaan masyarakat

**Pengembangan LKM adalah** faktor penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan serta pembangunan ekonomi pedesaan

**Online banking adalah** suatu bentuk inovasi yang berdampak positif pada peningkatan jangkauan yang lebih dalam kepada orang-orang miskin dan pedesaan, efisiensi dalam operasi, dan tingkat pengembalian yang lebih tinggi karena fleksibilitas dalam melaksanakan pembayaran kembali pinjaman dapat dilakukan dari mana saja karena para nasabah memiliki ponsel

**Pengertian pembiayaan adalah** Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

## INDEKS

<i>Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral, serta analisis 7 P yaitu Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability</i> .....	11
Kredit ... 8, 9, 10, 22, 23, 24, 25, 29, 34, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 93, 96, 97, 98,	100, 101, 102, 103, 104, 108, 109, 110
Lembaga keuangan mikro ....	29, 43, 47, 48, 53, 79
Lembaga keuangan syariah ...	69
Pemanfaatan e-banking .....	68
Pemberdayaan .....	37, 43
Pengembangan LKM	45, 75, 76
Pembiayaan .....	79
Pinjaman mikro .....	1, 2, 10, 16



## TENTANG PENULIS



Dr. Suratini SE, M.Si. dilahirkan di Yogyakarta, 6 Mei 1973. Penulis menempuh pendidikan dari mulai Sekolah Dasar hingga tingkat Sekolah Menengah Atas di Yogyakarta. Pada jenjang strata 1, penulis menempuh S1 jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Kemudian penulis melanjutkan jejang strata 2 bidang Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Universitas Gadjah Mada serta mendapatkan gelar Doktor bidang Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di kampus yang sama. Penulis saat ini adalah seorang dosen di Universitas Yapis Papua dan telah mengampu mata kuliah Teori Ekonomi, Ekonomi Manajerial, serta Perekonomian Indonesia. Selain sebagai tenaga pendidik, penulis juga menjabat sebagai Sekretaris Pascasarjana Universitas Yapis Papua.



